



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2023-2026



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123
Telp. 0562 - 638701 Fax. 0562 - 638701
Website : perkimta.singkawangkota.go.id
Email : disperkimta@singkawangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan. Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Ketentuan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 sehingga diperlukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 serta Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dilandasi oleh adanya perubahan struktur pada perangkat daerah yang ada di Kota Singkawang khususnya pada Badan Keuangan Daerah (BKD) yang dimekarkan menjadi 2 (dua) perangkat daerah yaitu menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Perubahan struktur perangkat daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang digunakan oleh Penjabat (Pj.)

Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Sebagaimana uraian diatas maka disusunlah Perubahan RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 20123-2026 kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan. Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daearah berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah harus terjalin kesesuaian, konsistensi dan keharmonisan terhadap Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026. Perubahan Renstra mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, maka diikuti pula dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang. Pada tanggal 28 bulan Desember Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan dan diterbitkan Peraturan Walikota nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Dinas dan disingkat DISPERKIMTA merupakan unsur pelaksana Pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan, dan merupakan salah satu pengemban/pengampu Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar Pertanahan.

Perubahan RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023–2026 merupakan dokumen dasar perencanaan jangka menengah yang mengintegrasikan dan

mensinergikan antara perencanaan dengan penganggaran, serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan tahun 2023-2026 dengan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026. RENSTRA dijabarkan memuat tujuan dan sasaran sebagaimana strategi dan kebijakan serta Program dan Kegiatan Prioritas yang akan diwujudkan bersifat indikatif, dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai secara sistematis dan berkelanjutan, yang disusun realistis sesuai dengan kemampuan yang ada dengan memperhatikan hasil evaluasi pencapaian SPM serta memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023–2026 memberikan arah dan menjadi dasar/pedoman operasional bagi DISPERKIMTA, yang akan dijabarkan kedalam Renja Perangkat Daerah/Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan perencanaan Kinerja Tahunan dengan memuat tolok ukur dan target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Harapan kami semoga Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi media dalam memberikan akses informasi/transparansi Pelayanan Publik kepada masyarakat terhadap aspek perencanaan dan penganggaran program kegiatan pembangunan daerah, serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan Daerah Kota Singkawang sepanjang tahun 2023-2026. Perubahan Renstra Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 juga diharapkan dapat menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, transparan, berkeadilan dan


berkelanjutan.

Dengan komitmen bersama bersemboyan “*Kerja Bersama (team work) Kita Pasti Bisa*” yang dilandasi dengan sikap kekeluargaan, ketulusan untuk berbuat yang terbaik, serta menumbuhkan budaya kerja yang cepat tanggap, inovatif, berakhlak dan professional dalam melaksanakan amanah yang diemban khususnya bagi Aparatur Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Singkawang, 24 Juni 2023

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan Kota Singkawang



DWI PUTRA SUMARNA, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19700105 199703 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan	15
1.4. Sistematika Penulisan	16
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	18
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.	18
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	37
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	48
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.	82
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	94
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.	94
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah.	120
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	131
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	151
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	172
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	219
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.	219

BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	226
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	226
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	238
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	287
BAB VIII	: PENUTUP.....	293
	- LAMPIRAN	

**BAB
I****BAB I
PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Amanat dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 sehingga diperlukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Penyusunan dokumen Perubahan RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025, Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah

Provinsi Tahun 2023-2026; Isu-isu strategis yang berkembang; Kebijakan nasional, dan Regulasi yang berlaku.

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan perubahan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dilandasi oleh adanya perubahan struktur pada perangkat daerah yang ada di Kota Singkawang khususnya pada Badan Keuangan Daerah (BKD) yang dimekarkan menjadi 2 (dua) perangkat daerah yaitu menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Perubahan struktur perangkat daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pada tingkat perangkat daerah (PD), sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya setiap perangkat daerah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari (a) dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan (b) dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dengan berpedoman pada uraian diatas dan sejalan dengan Instruksi Menteri tersebut Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan adaptasi dengan melakukan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalbar sampai tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator daerah RPJMD Tahun 2018-2022, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku.

Berbagai kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya sangat mempengaruhi asumsi-asumsi dalam perencanaan


pembiayaan atau penganggaran pembangunan daerah sehingga secara langsung berpengaruh pada pencapaian target atau indikator pembangunan yang sudah ditetapkan. Sejalan dengan itu serta memperhatikan ketentuan di atas maka Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap strategi, arah kebijakan, program, serta indikator dan target kinerjanya melalui Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023–2026.

Sebagaimana uraian diatas maka Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023–2026. Proses penyusunan dan penetapan Renstra tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan awal Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 disusun dengan menyelaraskan isu-isu daerah dan nasional, utamanya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DISPERKIMTA pada urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman serta Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pertanahan, Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rancangan akhir Perubahan Renstra merupakan penyempurnaan rancangan Renstra PD, mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023–2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan tujuan

untuk mempertajam serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RPD. Rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi akhir oleh Bappeda yang selanjutnya untuk diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAGAN ALUR PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
(Gambar 1.1)



Gambaran rangkaian proses alur pikir pada penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana pada (Gambar 1.1) Adapun alur pikir penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dapat dijelaskan berikut ini :


1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan yang disertai rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan rangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3. Dari RPJM Daerah tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional, Renstra Kementerian/Lembaga, RPJMD Pemerintah Provinsi dan Renstra Perangkat Daerah Pemerintah provinsi terkait, serta mempedomani RPJM Daerah Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memuat tujuan, sasaran indikator kinerja, kebijakan, program dan kegiatan pokok.
4. Renstra Perangkat Daerah tersebut dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun. RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM daerah yang mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya, Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan memperhatikan Renja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD menjadi bahan dalam musrenbang yang akan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah dan diselenggarakan oleh Bappeda. Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrenbang untuk kemudian ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan menjadi pedoman bagi Renja Perangkat Daerah

Gambaran Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan

pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada (Gambar 1.2) sebagai berikut :

(Gambar 1.2)
KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN



Dari gambar 1.2 diatas bahwa keterkaitan siklus dalam perencanaan dan penganggaran dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RKPD sebagai awal dari siklus penyusunan dokumen APBD. RKPD yang dimusyawarahkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagai penjabaran RPJMD/RPD. Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) juga dijadikan pedoman penjabaran operasional dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk 1 tahun, dan RKPD dijadikan acuan untuk penyusunan Renja SKPD. Renja PD dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah (RKA – SKPD) sebagai implementasi anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). RKA SKPD selanjutnya di kompilasi menjadi rencana APBD (RAPBD) yang akan diajukan kepada DPRD. Setelah mendapat persetujuan DPRD maka

kepala daerah mengesahkan RAPBD menjadi APBD dan RKA SKPD menjadi DPA SKPD sebagai rincian dari APBD.

Infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dilokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan, negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dengan menyelenggarakan perumahan dan permukiman yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.guna mencapai hal itu maka perlu lebih berperan dalam melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan permukiman kumuh untuk menciptakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup dan keterbukaan dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah Dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang komprehensif untuk 4 (empat) tahun sebagai arah panduan operasional bagi DISPERKIMTA yang akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang merupakan perencanaan kinerja Tahunan dengan memuat tolok ukur, target capaian program kegiatan dan sub kegiatan, target kinerja, input-output dan outcome.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai suatu instrumen kebijakan yang memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan karena akan memberikan arah bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri untuk menyusun dan mengukur kinerja

Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan perencanaan jangka menengah (renstra) ini diharapkan akan memberikan gambaran mengenai langkah dan pemikiran strategis organisasi, yang diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai. Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan rencana program kegiatan prioritas yang akan diwujudkan dan bersifat indikatif, dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, dan disusun secara realistis sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki, serta memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada dengan kajian Strategis untuk menetapkan strategi perumusan tujuan dan sasaran serta kebijakan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional terhadap Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Dengan demikian maka Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang harus terjalin sinkronisasi/kesesuaian, dan konsistensi dengan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026, RPJMD/RPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta RPJMN.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Nomor 47, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tanah Administrasi Pemerintahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292); diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245) ;
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian

- Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1120);
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6573);
 39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 40. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
46. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80);
47. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5);
48. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan

Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 108).

49. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 11);
50. Peraturan Walikota Singkawang Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 11);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dimaksudkan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 diharapkan adanya kesesuaian/keselarasan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang Periode Tahun 2023-2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (RPJMD Provinsi) dan Pemerintah Pusat (RPJMN).

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Strategis adalah Tersedianya Dokumen RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagai Dokumen Perencanaan Strategis jangka menengah (4 tahun), yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi

Pembangunan, kebijakan, program dan kegiatan Prioritas Tahun 2023–2026 yang memberikan arah dan menjadi dasar pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam rangka mencapai Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang tahun 2023-2026. Disamping itu tujuan dari Penyusunan Perubahan Renstra DISPERKIMTA adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Periode tahun 2023-2026 dalam lingkup Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sekaligus menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 tahun kedepan.
2. Menjabarkan Tujuan dan Sasaran Daerah ke dalam sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
3. Penyesuaian kembali terhadap strategi, arah kebijakan, program, serta indikator dan target kinerjanya.
4. Memastikan terselenggaranya Tugas dan Fungsi organisasi Perangkat Daerah kedalam perencanaan strategis jangka menengah Perangkat Daerah.
5. Sebagai alat pengendalian dan evaluasi secara internal Perangkat Daerah (Bidang , Seksi dan staf) yang menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja tahunan.
6. Sebagai acuan dalam penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP/LKT)
7. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja dan RKA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

1.4. Sistematika Renstra

Renstra Perubahan Tahun 2023-2026 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dibagi menjadi 8 (Delapan) bab dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

2.2. Sumber Daya Perangkat daerah.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

3.2. Telaahan Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, maka diikuti pula dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

Pada bulan April Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan maka diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 08).

Pada tanggal 2 bulan Agustus Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan maka diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 67).

Terakhir pada tanggal 28 bulan Desember Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan dan diterbitkan Peraturan Walikota nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 67. Serta di ikuti pula dengan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 061/486/setda.or-a Tahun 2021. Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Subtansi dan Sub-Koordinator Di Lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Dinas dan disingkat DISPERKIMTA merupakan unsur pelaksana Pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Dengan kedudukan dan tugas sebagai berikut :

A. Kedudukan

- 1) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.
- 2) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. Susunan Organisasi

Susunan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 67 Tahun 2021, dan terakhir di ubah dengan Peraturan Walikota nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang terdiri dari: (Struktur Organisasi dapat di lihat pada (Tabel 2.1 dan 2,2)

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas 2(dua) sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan.
3. Bidang Perumahan Rakyat
 - a. Kepala Bidang Perumahan Rakyat
 - b. Jabatan Fungsional
4. Bidang Kawasan Permukiman
 - a. Kepala Bidang Kawasan Permukiman
 - Jabatan Fungsional

5. Bidang Pertanahan
 - a. Kepala Bidang Pertanahan
 - Jabatan Fungsional
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

C. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai berikut :

- 1.1. Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan.
- 1.2. Untuk melaksanakan tugas Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan program kerja di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan;
 - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanian.

1.3. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanian;
- b. Penetapan sasaran strategis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanian;
- c. Penetapan Program Kerja bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanian;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanian;
- e. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanian;
- f. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan;
- g. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanian;
- h. penyelenggaraan pembinaan administrasi dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanian yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

1.4. Sekretariat

- (1) Sekretariat adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Sekretariat terdiri atas :
- a. Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas;
 - c. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
 - d. pelaksanaan urusan dibidang umum, kepegawaian dan asset sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;

- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
 - g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
 - h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Aset;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
- 2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- b. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
- c. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

1.5. Bidang Perumahan rakyat

- (1) Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan rakyat meliputi pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- (2) Bidang Perumahan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perumahan Rakyat;
- b. penyusunan program kerja bidang perumahan rakyat;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6. Bidang Permukiman

- (1) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kawasan

permukiman meliputi penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman

- (2)** Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang kawasan permukiman;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1.7. Bidang Pertanahan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud :

- (1) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun program kerja, menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan meliputi pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi
- (2) Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pertanahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
- Susunan organisasi Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1.8. UPT

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

1.9. Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 27 yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
 - (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
 - (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf h, yang diangkat melalui pengangkatan pertama/ pengangkatan dari jabatan lain/ pengangkatan melalui penyesuaian/ *inpassing*/ pengangkatan melalui promosi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

1.10. Kepegawaian

- (4) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

1.11. Jabatan Perangkat Daerah

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setaradengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau setara dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau setara dengan eselon IV.a.

1.12. Tata Kerja Dan Laporan

a) Tata Kerja

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Dinas dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

b) Pelaporan

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

TABEL 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

LAMPIRAN :
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA SINGKAWANG



TABEL 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021

LAMPIRAN :
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 108 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 67 TAHUN 2021 KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG



Pada tabel 2.2, tanggal 28 bulan Desember Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan dan diterbitkan Peraturan Walikota Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 108 tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Wali Kota nomor 67 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang,

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 67) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 27 yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh

pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

- (5) Penetapan uraian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Uraian tugas untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas diatur oleh Wali Kota sebagai uraian tugas kelompok Sub-Substansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Mengubah lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti sumber daya tenaga Personil, serta prasarana dan Sarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya-sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Perumahan, Permukiman dan Perumahan Kota Singkawang per bulan Desember 2021 berjumlah 45 orang, yaitu terdiri dari PNS sebanyak 29 orang, pegawai tidak tetap/kontrak sebanyak 16 orang,

Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah PNS sebanyak 29 orang per bulan Desember Tahun 2021 terdiri dari 21 Orang Laki-laki dan 8 orang perempuan. Jumlah Pejabat struktural 13 orang terdiri dari 10 laki-laki dan 3 perempuan.

Aparatur Pegawai pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS JABATAN DAN ESELON
TAHUN 2022

No.	JENIS JABATAN	ESELON	JUMLAH (Orang)
1.	Kepala Dinas	II/b	1
2.	Sekretaris	III/a	1
3.	Kabid	III/b	3
4.	Kepala Sub Bagian	IV/a	2
5.	Sub Koordinator /JFT Ahli Muda	IV/a	3
6.	JFT Ahli Pertama	-	6
7.	Fungsional / Pelaksana	-	17
	Jumlah		33

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, per Desember Tahun 2022

Tabel 2.3

JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN TAHUN 2022

No.	JENIS GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	23
3.	Golongan II	5
4.	Golongan I	-
Jumlah		33

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, per Desember Tahun 2022

Tabel 2.4

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS PENDIDIKAN TAHUN 2022

No.	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1.	Sarjana (S2)	5
2.	Sarjana (S1)	18
3.	Diploma	3
4.	SLTA/Sederajat	7
5.	SLTP/Sederajat	-
6.	SD	-
Jumlah		33

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, per Desember Tahun 2022

Tabel.2.5

DATA HONORER DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG S/D TAHUN 2022

No.	Petugas	Jumlah (Orang)	KET
1.	Tenaga Administrasi pada sekretariat	4	PTT/THL
2.	Tenaga Administrasi pada Bidang Perumahan	3	PTT/THL
3.	Tenaga Administrasi pada Bidang Permukiman	3	PTT/THL
4.	Tenaga Administrasi pada Bidang Pertanahan	4	PTT/THL
5.	Petugas Kebersihan Kantor	1	PTT/THL
6.	Penjaga Kantor	1	PTT/THL
	Jumlah Total	16	PTT/THL

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, per Desember Tahun 2022

2.2.2. Sumber Daya Keuangan Asset/Modal

Adapun asset/modal yang dikelola Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan Asset milik Pemerintah Kota Singkawang seperti yang tercantum di dalam tabel 2.6 dan 2.7 berikut ini :

Tabel. 2.6
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
1.04.02.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Halaman 1 dari 2

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
ASET	185.806.524.284,60	196.240.356.799,71
ASET LANCAR	25.197.000,00	467.854.000,00
Persediaan	25.197.000,00	467.854.000,00
Barang Pakai Habis	25.197.000,00	467.854.000,00
ASET TETAP	185.725.853.584,60	195.661.555.399,71
Tanah	65.144.272.962,02	65.144.272.962,02
Tanah	65.144.272.962,02	65.144.272.962,02
Peralatan dan Mesin	8.064.835.108,98	7.261.305.223,28
Alat Besar	20.000.000,00	20.000.000,00
Alat Angkutan	2.281.712.828,00	2.167.553.928,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	276.242.000,00	270.492.000,00
Alat Pertanian	790.000,00	790.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.303.312.784,48	2.131.954.698,78
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	785.731.172,00	615.506.172,00
Alat Laboratorium	2.200.000,00	2.200.000,00
Komputer	2.391.356.324,50	2.049.318.424,50
Peralatan Olahraga	3.490.000,00	3.490.000,00
Gedung dan Bangunan	8.732.871.493,74	9.602.140.660,13
Bangunan Gedung	7.468.571.072,74	7.226.481.834,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.264.300.421,00	2.375.658.826,13
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	264.702.781.206,09	257.706.915.432,87
Jalan dan Jembatan	205.598.794.689,51	200.548.628.993,87
Bangunan Air	57.935.695.767,58	55.989.995.690,00
Instalasi	107.165.000,00	107.165.000,00
Jaringan	1.061.125.749,00	1.061.125.749,00
Aset Tetap Lainnya Bahan	13.851.500,00	13.851.500,00
Perpustakaan Konstruksi	13.851.500,00	13.851.500,00
Dalam Pengerjaan Konstruksi	1.395.666.000,00	1.022.451.000,00
Dalam Pengerjaan Akumulasi	1.395.666.000,00	1.022.451.000,00
Penyusutan	(162.328.424.686,23)	(145.089.381.378,59)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.132.171.646,90)	(5.364.532.071,70)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.886.122.020,40)	(2.826.754.291,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan	(153.310.131.018,93)	(136.898.095.015,89)
ASET LAINNYA	55.473.700,00	110.947.400,00
Aset Tidak Berwujud	277.368.500,00	277.368.500,00
Aset Tidak Berwujud	277.368.500,00	277.368.500,00
Aset Lain-lain	387.719.500,00	387.719.500,00
Aset Lain-lain	387.719.500,00	387.719.500,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(221.894.800,00)	(166.421.100,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(221.894.800,00)	(166.421.100,00)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(387.719.500,00)	(387.719.500,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(387.719.500,00)	(387.719.500,00)
JUMLAH ASET	185.806.524.284,60	196.240.356.799,71
EKUITAS	185.806.524.284,60	196.240.356.799,71
EKUITAS	185.806.524.284,60	196.240.356.799,71
Ekuitas	169.796.062.561,04	196.240.356.799,71
Ekuitas	196.240.356.799,71	196.240.356.799,71
Surplus/Defisit-LO	(25.436.436.747,45)	0
Dampak Kumulatif Kumulatif Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(1.007.857.491,22)	0
Estimasi Perubahan SAL	16.010.461.723,56	0
Surplus/Defisit-LRA	(16.010.461.723,56)	0
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	16.010.461.723,56	0
RK PPKD	16.010.461.723,56	0
JUMLAH EKUITAS DANA	185.806.524.284,60	196.240.356.799,71
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	185.806.524.284,60	196.240.356.799,71

Tabel. 2.7
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	BELANJA	32.932.178.150	30.189.777.539	91,67	27.512.510.590	26.094.880.473	94,85	25.398.214.491	24.143.238.376	95,06	-	-	-			
2.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.686.149.800	2.461.544.546	91,64	2.949.511.705	2.674.234.970	90,67	3.272.381.336	2.824.782.788	86,32	-	-	-			
3.	BELANJA LANGSUNG	30.246.028.350	27.728.232.993	91,68	24.562.998.885	23.420.645.503	95,35	22.125.833.155	21.318.455.588	96,35	-	-	-			
4.	BELANJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.520.780.534	31.934.991.379.	95,27	19.321.499.142	16.010.461.723,5 ₆	82,86
4.1	BELANJA OPERASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.619.349.443	10.810.380.895	93,04	9.851.907.372	7.510.797.361,60	76,24
4.2	BELANJA MODAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.901.431.091	21.124.610.783,5 ₀	96,45	9.469.591.770	8.499.664.361,96	89,76

Sumber: Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan DISPERKIMTA Tahun 2023

2.2.3. Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Data Inventarisasi Sarana prasarana dan Kendaraan Operasional yang merupakan bagian dari Asset Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai berikut:

Tabel 2.11
SARANA DAN PRASARANA PERALATAN KERJA
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA SINGKAWANG S/D TAHUN 2022

NO	JENIS	TAHUN 2022		KONDISI		KET
		Jumlah	Satuan	Baik / Sedang	Rusak Ringan, Sedang / Berat	
1	Gedung Kantor (Uk. Lahan 25 M x 25 M)	1	Unit	Baik		Jl. Ahmad Yani No. 74 Singkawang
2	Kendaraan Roda 4 Mobil Jabatan	2	Unit	1 Baik	1 Rusak Berat	Kepala Dinas
3	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick UP	4	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
4	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	40	Unit	38 Baik	2 Rusak Berat	Sekretariat dan Bidang
5	Air Conditioner (AC)	33	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
6	Komputer PC	49	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
7	Note Book	13	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
8	Laptop	11	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
9	Printer	47	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
10	In Focus	7	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
11	Sound System	2	Unit	1 Baik	1 Rusak Sedang	Sekretariat dan Bidang
12	Kamera Video	7	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
13	Drone DJ I Phantom	2	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
14	GPS Garmin Monterra	2	Unit	Baik		Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15	GPS Zermin	1	Unit	Baik		Bidang Pertanahan

NO	JENIS	TAHUN 2022		KONDISI		KET
		Jumlah	Satuan	Baik / Sedang	Rusak Ringan, Sedang / Berat	
16	Kursi Rapat (Futura)	200	Buah	Baik		Ruangan Rapat / Aula
17	Meja Kerja	48	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
18	Meja Rapat	3	Set	2 Baik	1 Rusak	Ruangan Rapat
19	Filling Cabinet	17	Buah	Baik		Sekretariat dan Bidang
20	Lemari Arsip	20	Buah	Baik		Sekretariat dan Bidang
21	Televisi LED 86" Samsung	1	Buah	Baik		Aula Rapat
22	Televisi LED < 40"	7	Buah	3 Baik	4 Rusak Berat	Sekretariat dan Bidang

Sumber Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA Tahun 2022

Tabel 2.12
REKAPITULASI KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA SINGKAWANG
Status Per Desember Tahun 2022

No.	JENIS KENDARAAN	TYPE MERK	s/d TAHUN 2022	Kondisi		KET
				Baik / Sedang	Rusak Ringan, Sedang / Berat	
1.	Kendaraan Roda 4 Mobil Jabatan	Toyota Rush	2	1 Baik	1 Rusak Berat	Kadis
2.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up	Toyota Hilux	2	Baik		DISPERKIMTA
3.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up	Grand Max	1	Baik		DISPERKIMTA
4.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up Double Gardan	Mitsubishi-Strada Triton	1	Baik		DISPERKIMTA
Jumlah Kendaraan Roda 4			5			
5.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Kawasaki	17	Baik		Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Honda	5	Baik		DISPERKIMTA
7.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Yamaha	16	14 Baik	2 Rusak Berat	DISPERKIMTA
8.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Suzuki	2	Baik		DISPERKIMTA
Jumlah Kendaraan Roda 2			36			

Sumber Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA Tahun 2022

➤ **Sarana Dan Prasarana Publik**

Adapun infrastruktur Publik seperti yang disajikan pada Tabel (2.13 s/d 2.15) sebagai Berikut :

Tabel 2.13
PEMBANGUNAN/PENINGKATAN SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN YANG DILAKSANAKAN
TAHUN 2017 – 2022

No	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	KET
		Panjang (M’)	Panjang (M’)	Panjang (M’)	Panjang (M’)	Panjang (M’)	Panjang (M’)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Singkawang Tengah	2823,75	1372,18	436,6	664,8	3.159,8	894,7	Saluran Tersier
2	Singkawang Utara	4031	975,01	889,5	324,4	1.503,65	382,2	Saluran Tersier
3	Singkawang Selatan	1489	2464	406,3	234,25	320	100,6	Saluran Tersier
4	Singkawang Timur	-	146,08	-	-	-	333,3	Saluran Tersier
5	Singkawang Barat	771,54	1498,46	1692,4	-	48.66	778.2	Saluran Tersier
JUMLAH		9.115,29 M’	6.455,73 M’	3.424,8 M’	1.223,45 M’	1.223,45 M’	2.489 M’	
JUMLAH TOTAL (Tahun 2018-2022)		22.385,09 M’						

Tabel 2.14
**PEMBANGUNAN/PENINGKATAN SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN YANG DILAKSANAKAN
TAHUN 2017-2022**

No	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	KET
		Panjang (M ¹)	Panjang (M ¹)	Panjang (M ¹)	Panjang (M ¹)	Panjang (M ¹)	Panjang (M ¹)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)
1	Singkawang Tengah	12.513,14	13196,97	3334,5	3.428,9	3.366,57	1.338,7	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019-2022)
2	Singkawang Utara	4.067,67	2358,25	1681,3	726,9	1.631,34	478,3	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019-2022)
3	Singkawang Selatan	4065,3	3297,6	1457,5	904,9	2.358,54	293,3	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019-2022)
4	Singkawang Timur	1.880,2	1279,5	127,6	251,5	606,5	200,2	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019-2022)
5	Singkawang Barat	6.854,7	5215,09	1585,6	2.211,2	2362,29	942.89	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019-2022)
JUMLAH		29.381 M'	25.347,41 M'	8.186,5 M'	7.523,02 M'	10.325,24 M'	3.353,19 M'	
JUMLAH TOTAL Tahun 2018-2022)		58.504,16 M'						

Tabel 2.15
PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) BAGI MBR TAHUN 2017-2022

No	Kecamatan	RUMAH YANG DIBANTU												Keterangan
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
		APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Singkawang Utara	-	105	235	0	30	30	30	30	0	0	0	1	Sasaran MBR
2	Singkawang Selatan	126	130	0	28	60	75	60	75	22	59	11	5	Sasaran MBR
3	Singkawang Timur	-	117	0	156	0	0	0	0	0	30	4	16	Sasaran MBR
4	Singkawang Barat	-	54	24	100	104	0	104	0	0	0	3	8	Sasaran MBR
5	Singkawang Tengah	-	113	0	136	60	75	60	75	29	30	7	9	Sasaran MBR
JUMLAH RTLH YANG TERTANGANI SETIAP TAHUN		126 Unit	519 Unit	259 Unit	302 Unit	254 Unit	180 Unit	175 Unit	159 Unit	51 Unit	119 Unit	25 Unit	39 Unit	Sasaran MBR
Jumlah Bantuan RTLH dari APBN (2017-2022)							890 Unit							
Jumlah Bantuan RTLH dari Sumber Dana DAK dan APBD Kota Singkawang (2017-2022)							1.318 Unit							
Jumlah Bantuan RTLH Tahun 2018-2022 (APBD DAK-DAU + APBN)							1.627 Unit							
Jumlah Bantuan RTLH Tahun 2022 (APBD DAK=DAU)							39 Unit							
Jumlah Bantuan RTLH Tahun 2022 (APBN + APBD-DAK/DAU)							64 Unit							

Ket : Sumber Bidang Kawasan Permukiman DISPERKIMTA Tahun 2022 Bantuan RTLH Tahun 2022 APBD (DAU) Setda Bagian Kesra
Berdasarkan SK Wali Kota Nomor 400/407/SETDA.KESRA-C Tahun 2022 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD TA. 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun gambaran kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada tahun sebelumnya Tahun 2018-2022 seperti yang disajikan pada Tabel. 2.16 dan 2.17 sebagai berikut ;

Tabel. 2.16

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK (Target SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ASPEK PELAYANAN UMUM																			
I. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																			
A	Bidang Perumahan Rakyat																		
I	Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana kabupaten kota	100%	%		100	100	100	100	100	-	-	0	0	100	-	-	0	0	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	100%	%		100	100	100	100	100	-	100	-	-	100	-	100,00	-	-	100
1	Rasio Rumah Layak Huni		%		0,2050	0,2070	0,2100	0,2200	0,2300	0,2044	0,2060	0,2070	0,2072	0,2432	99,71	99,52	98,57	94,19	105,74
2	Persentase Rumah Layak huni			%	90,48	91,23	91,25	91,75	92,25	89,68	90,51	91,17	91,42	97,91	99,12	99,21	99,91	99,64	106,14
	Jumlah Rumah Tinggal			unit						53.884	54.038	54.143	54.261	59.700					
	Jumlah Rumah Layak huni (unit)			unit						48.321	48.909	49.363	49.604	58.451					
	Jumlah Penuduk (Jiwa)			unit						236.395	237.429	238.483	239.377	240.327					
3	Jumlah Rumah Tidak Layak huni (berdasarkan data usulan)			3.350	2.144	1.710	1.376	1.206	1.249	685	539	826	1.130	1.249	31,95	31,52	60,03	93,70	100,00
	Jumlah Penanganan Unit RTLH			1.563						561	434	334	170	64					

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK (Target SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni		%		90,48	91,23	91,25	91,75	92,25	89,68	90,51	91,17	91,42	97,91	99,12	99,21	99,91	99,64	106,14
5	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau		%		88,09	91,59	97,42	98,42	99,42	94,06	98,69	99,53	99,60	99,63	106,78	107,75	102,17	101,20	100,21
6	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan aman yang didukung Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)		%		75,81	76,81	77,81	78,81	79,81	75,96	76,50	77,35	78,27	79,31	100,20	99,60	99,41	99,31	99,37
	Panjang Jaringan Drainase Lingkungan yang tertangani (M')			22.385 M'	6.456	3.425	4.983	5.032	2.489	6.456	3.425	4.983	5.032	2.489	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Panjang Jalan Lingkungan yang tertangani (M')			58.538 M'	25.347	8.187	11.392	10.325	3.287	25.347	8.187	11.392	10.325	3.253	100,00	100,00	100,00	100,00	98,97
B	Bidang Kawasan Permukiman																		
I	Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
1	Rasio Permukiman Layak Huni		%		0,9870	0,9870	0,9870	0,9900	0,9900	0,9870	0,9986	0,9987	0,9725	0,9757	100,00	101,17	101,18	98,23	98,56
2	Persentase Permukiman yang Tertata		%		69,42	69,56	71,56	73,56	75,56	67,53	69,56	69,80	69,96	70,29	97,28	100,00	97,53	95,11	93,03
3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		%		50	55	60	85,34	85,67	80,63	84,68	88,73	6,03	17,64	161,26	153,97	147,89	7,07	20,59
4	Lingkungan Permukiman Kumuh		%		0,029	0,026	0,017	0,011	0,006	0,029	0,023	0,017	0,109	0,0957	100,00	88,24	100,00	1.030	1.544
	- Luas Wilayah			Ha	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan (SK Kepala Daerah)			Ha						74,03	74,03	74,03	58,57	58,57					
	- SK lama 2016 + Sk Baru 2020			Ha									132,60	132,60					

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK (Target SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani			%	50	55	60	85,34	85,67	80,63	84,68	88,73	52,20	57,33	161,26	153,97	147,89	61,17	66,92
II. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																			
C	Bidang Pertanahan																		
I	Wajib Pertanahan																		
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat		%		65	70	75	80	85	59,31	59,58	61,26	56,10	62,92	91,25	85,11	81,68	70,13	74,02
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara		%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Penyelesaian Izin Lokasi		%		100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-

Berdasarkan tabel 2.16 diatas, pelayanan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama periode 2018-2022 Capaian indikator Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Singkawang relatif meningkat setiap tahun. Adapun beberapa kendala umum yang dihadapi dalam penanganan rumah tidak layak huni yaitu belum updatingnya dokumen database jumlah rumah, Rumah Layak Huni (RLH), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan belum optimalnya penataan, perencanaan, pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan kawasan permukiman yang tidak layak huni.

Sedangkan pada Tabel 2.16 pelayanan pada Bidang Pertanahan cenderung fluktuatif selama periode 2018-2022, pada indikator Persentase luas lahan bersertifikat setiap tahun dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Upaya masyarakat untuk mensertifikatkan lahannya perlu didorong agar semua lahan yang dimiliki masyarakat, dan swasta dapat teregistrasi dengan baik. Hal tersebut tentunya akan memudahkan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya.

Berdasarkan sumber data ATR/BPN Kota Singkawang, bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi merupakan urusan dan tugas Kementerian ATR/BPN dan yang direvisi kembali pada Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional-Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, bahwa Kementerian ATR/BPN melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan Izin Lokasi. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa dalam rangka penanaman modal tidak diperlukan lagi Izin Lokasi.

Tabel. 2.17

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
Tahun 2018-202

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17	18	19
BELANJA	32.932.178.150	28.470.721.590	26.345.317.291	33.520.780.534	19.321.499.142	31.579.660.739	26.936.745.381	25.059.649.276	31.934.991.679	16.010.461.724	95,89	94,61	95,12	95,27	82,86	(2.722.135.802)	(3.113.839.803)
Belanja Operasi	-	-	-	11.619.349.443	9.851.907.372	-	-	-	10.810.380.895	7.510.797.362	-	-	-	93,04	76,24	1.970.381.474	1.502.159.472
Belanja Modal	-	-	-	21.901.431.091	9.469.591.770	-	-	-	21.124.610.784	8.499.664.362	-	-	-	96,45	89,76	1.893.918.354	1.699.932.872
Belanja Tidak langsung	2.686.149.800	2.949.511.705	3.272.381.336	-	-	2.461.544.546	2.674.234.970	2.824.782.788	-	-	91,64	90,67	86,32	-	-	(537.229.960)	(492.308.909)
Belanja Langsung	30.246.028.350	25.521.209.885	23.072.935.955	-	-	29.118.116.193	24.262.510.411	22.234.866.488	-	-	96,27	95,07	96,37	-	-	(6.049.205.670)	(5.823.623.239)
A . Sekterariat																	
1 . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.985.040.000	2.003.355.460	1.373.918.830	-	-	1.831.143.629	1.851.848.369	1.307.190.235	-	-	-	-	-	-	-	(397.008.000)	(366.228.726)
2 . Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	658.800.000	1.343.720.000	275.175.000	-	-	575.586.050	1.259.575.509	247.411.678	-	-	-	-	-	-	-	(131.760.000)	(115.117.210)
3 . Program Peningkatan Disiplin Aparatur	59.550.000	-	4.000.000	-	-	55.486.000	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	(11.910.000)	(11.097.200)
4 . Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.000.000	39.493.000	31.872.650	-	-	27.981.750	34.850.500	31.536.350	-	-	-	-	-	-	-	(7.200.000)	(5.596.350)

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17	18	19
5 Program Penguatan Transparansi Publik	17.000.000	102.520.000	-	-	-	17.000.000	61.772.500	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.400.000)	(3.400.000)
6 Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi	5.600.000	6.555.000	7.199.500	-	-	5.117.050	2.752.400	6.580.800	-	-	-	-	-	-	-	(1.120.000)	(1.023.410)
7 Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-		7.210.119.670	6.556.642.989	-	-		6.808.789.945	6.283.294.115				94,43	95,83	1.311.328.598	1.256.658.823
B. Bidang Perumahan																	
1 Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	231.406.000	-	-	-	-	169.918.250	-	-	-	-	73,43	-	-	-	-	(46.281.200)	(33.983.650)
2 Program Pengembangan Perumahan	24.113.473.350	18.071.705.925	16.144.869.000	295.662.254	721.517.400	23.869.125.400	17.636.509.600	16.089.636.150	51.565.900	558.708.010			99,66	17,44	77,44	(4.678.391.190)	(4.662.083.478)
3 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	-	-	-	19.422.072.801	6.444.813.800	-	-	-	18.717.655.014	6.182.030.570			-	-	-	1.288.962.760	1.236.406.114
C. Bidang Permukiman																	
1 Program Perencanaan Tata Ruang	906.157.000	-	-	-	-	768.602.850	-	-	-	-	84,82	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	(181.231.400)	(153.720.570)
2 Program Pengendalian	634.934.900	-	-	-	-	616.163.300	-	-	-	-	97,04	-	-	-	-	(126.986.980)	(123.232.660)

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17	18	19
Pemanfaatan Ruang																	
3 Program Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	926.521.100	-	-	-	-	665.936.014	-	-	-	-						(185.304.220)	(133.187.203)
3 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	-	1.233.153.500	1.457.222.800	-	-	-	1.185.729.467	1.445.368.650	-	-	-	96,15	99,19	-	-	-	-
4 Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	-	958.211.000	947.102.800	-	-	-	841.864.908	916.410.900	-	-	-	87,86	96,76	-	-	-	-
5 Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	-	958.211.000	947.102.800	-	-	-	841.864.908	916.410.900	-	-	-	87,86	96,76	-	-	-	-
6 Program Kawasan Permukiman	-	-	-	3.988.935.280	3.570.666.253	-	-	-	3.945.903.880	2.076.412.214	-	-	-	98,92	58,15	714.133.251	415.282.443
																-	-
D. Bidang Pertanahan																-	-
1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	289.103.000	600.336.750	1.644.858.100	-	-	140.568.200	343.073.750	1.031.207.325	-	-	-	57,15	62,69	-	-	(57.820.600)	(28.113.640)
2 Program Pengembangan Sistem	382.443.000	203.948.250	239.614.475	-	-	375.487.700	202.668.500	239.213.500	-	-	-	-	99,83	-	-	(76.488.600)	(75.097.540)

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17	18	19
Informasi Pertanahan																	
3 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	-	-	-	100.210.300	16.032.900	-	-	-	31.974.900	14.848.400	-	-	-	31,91	92,61	3.206.580	2.969.680
4 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembanguna n	-	-	-	147.293.595	1.412.118.000	-	-	-	110.286.700	304.637.200	-	-	-	74,88	21,57	282.423.600	60.927.440
5 Program Penetapan Tanah Ulayat	-	-	-	125.100.100	-	-	-	-	111.474.580	-	-	-	-	89,11	-	-	-
6 Program Pengeelolaan Tanah Kosong	-	-	-	232.369.812	4.132.900	-	-	-	220.716.000	3.758.300	-	-	-	94,98	90,94	826.580	751.660
7 Program Pengeeelolaa n Izin Membuka Tanah	-	-	-	369.006.151	145.445.300	-	-	-	343.909.800	139.858.800	-	-	-			29.089.060	27.971.760
8 Program Penatagunaa n Tanah	-	-	-	1.630.010.571	450.129.600	-	-	-	1.592.714.660	446.914.115	-	-	-	97,71	99,29	90.025.920	89.382.823
BELANJA	32.932.178.150	28.470.721.590	26.345.317.291	33.520.780.534	19.321.499.142	31.579.660.739	26.936.745.381	25.059.649.276	31.934.991.679	16.010.461.724	95,89	94,61	95,12	95,27	82,86	(2.722.135.802)	(3.113.839.803)

Pada Tabel 2.17 jumlah pagu anggaran relatif menurun jika dilihat tahun 2018, 2019 dan 2020, namun pada tahun 2021 cenderung bertambah diantaranya pada program; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Program Kawasan Permukiman, dan Program Penatagunaan Tanah, program tersebut menyesuaikan nomenklatur kodefikasi berdasaeakan permendagri Nomor 90 tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2022 pagu anggaran cenderung mengalami penurunan merata pada masing-masing program pada bidang perumahan rakyat, bidang Kawasan permukiman dan Bidang Pertanahan, mengingat kemampuan APBD dan prioritas penanganan dampak wabah pandemi covid 19.

A. Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat

Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas perumahan, Permumukiman dan pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 khususnya terkait pada Bidang Perumahan Rakyat seperti yang disajikan pada (Tabel 2.18) berikut ini :

Tabel. 2.18
INDIKATOR IKU PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI (%)

URAIAN/INDIKATOR	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Rumah Layak Huni (%)	89,47 %	89,68%	90,51%	91,17%	91,42%	97,91%
Jumlah Rumah Layak Huni (unit rumah)	47.760	48.321	48.909	49.363	49.604	58.451
Jumlah Seluruh Rumah (unit rumah)	53.380	53.884	54.038	54.143	54.261	59.700
Jumlah Rumah Layak Huni (unit Rumah) Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni (unit Rumah)}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah (unit Rumah)}} \times 100\%$						

Indikator Persentase Rumah Layak Huni (%). Dari perhitungan data capaian tahun 2022 (Tabel 2.18) Persentase rumah layak huni sebesar 97,91%, dengan formulasi/rumusan jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah seluruh rumah di Kota Singkawang tahun 2022 dikalikan 100% (dengan jumlah rumah layak huni sejumlah 58.451 unit rumah dan jumlah seluruh rumah 59.700 unit rumah), terjadi peningkatan persentase rumah layak huni sebesar 6,49% jika dibandingkan pada tahun 2021, data jumlah

rumah didapat dari reviu/updating Dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2022.

Sedangkan Tahun 2021 sebesar 91,42% sejumlah 49.604 unit rumah layak huni dari 54.261 unit seluruh rumah, tahun 2020 Persentase rumah layak huni 91,17% Jumlah rumah layak huni sebanyak 49.363 rumah dari jumlah seluruh rumah 54.143 unit rumah, jika dibandingkan tahun 2019 tercapai 90,51% sejumlah 48.909 Unit Rumah Layak huni dari jumlah seluruh Rumah sebanyak 54.038. unit. Dan tahun 2018 tercapai 89,68% Jumlah rumah layak huni sebanyak 48.321 rumah dari jumlah seluruh rumah 53.884 dan pada tahun 2017 tercapai 89,47%.

Capaian indikator kinerja yang merupakan gambaran kondisi capaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota singkawang terkait pada Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan terdapat pada Dokumen Renstra periode sebelumnya (Tahun 2018-2022), adapun capaian indikator kinerja khususnya terkait pada Bidang Perumahan Rakyat seperti pada (Tabel 2.19) sebagai berikut :

Tabel 2.19

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN S/D TAHUN 2022
(PADA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG)**

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA.2018		CAPAIAN KINERJA.2018		CAPAIAN KINERJA 2019		CAPAIAN KINERJA2020		CAPAIAN KINERJA 2021		CAPAIAN KINERJA 2022		KET
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana kabupaten kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada Tahun n rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n X 100	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	5	100	Indikator SPM Perumahan Rakyat dan IKK Outcome LPPD
			-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	5	100	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan X 100	-	--	-	-	30	100	0	0	0	0	2	100	Indikator SPM Perumahan Rakyat dan IKK Outcome LPPD
			-	-	-	-	30	100	0	0	0	0	2	100	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha X 100	-	-	-	-	25,49	96,22	26,49	100,00	2,34	17,62	4,65	35,02	IKK OUTCOME LPPD
			-	-	-	-	26,49	96,22	26,49	100,00	13,28	17,62	13,28	35,02	
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh X 100	600	1.12	685	1,27	539	1,00	826	1,53	1.130	2,08	1.249	2,09	IKK OUTCOME LPPD
			53.380	1.12	53.884	1,27	54.038	1,00	54.143	1,53	54.261	2,08	59.700	2,09	

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA.2018		CAPAIAN KINERJA.2018		CAPAIAN KINERJA 2019		CAPAIAN KINERJA2020		CAPAIAN KINERJA 2021		CAPAIAN KINERJA 2022		KET
		Jumlah total unit rumah Kota													
4	Rasio Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak huni (uni)}}{\text{Jumlah Penduduk (jiwa)}}$	47.760	0.1816	48.321	0,2044	48.909	0,2060	49.363	0,2070	49.604	0,2072	58.451	0,2432	Indikator Permendagri No. 86/2017
			263.058		236.395		237.429		238.483		239.377		240.327		
5	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni (unit) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah (unit) di suatu wilayah ker, pada kurun waktu tertentu}} \times 100$	47.760	89,47	48.321	89,68	48.909	90,51	49.363	91,17	49.604	91,42	58.451	97,91	Indikator Permendagri No. 86/2017
			53.327		53.884		54.038		54.143		54.261		59.700		
6	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada kurun waktu tertentu}} \times 100$	8.267	88,09	8.828	94,06	9.262	98,69	9.341	99,53	9.348	99,60	9.350	99,63	Indikator Permendagri No. 86/2017
			9.385		9.385		9.385		9.385		9.385		9.385		
7	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	$\frac{\text{Jumlah Lingkungan yang di dulung PSU}}{\text{Jumlah Lingkungan Perumahan}} \times 100$	19.45	74,81	19,75	75,96	19,89	76,50	20,11	77,35	20,35	78,27	20,62	79,31	Indikator Permendagr No. 86/2017
			26		26		26		26		26		26		
8	Rumah Tidak Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni (unit)}}{\text{Jumlah seluruh rumah (unit)}} \times 100$	600	1.12	685	1,27	539	1,00	826	1,53	1.130	2,08	1.249	2,09	IKK OUTPUT-LPPD
			53.380		53.884		54.038		54.143		54.261		59.700		

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA.2018		CAPAIAN KINERJA.2018		CAPAIAN KINERJA 2019		CAPAIAN KINERJA2020		CAPAIAN KINERJA 2021		CAPAIAN KINERJA 2022		KET
9.	Persentase Rumah Layak huni	$\frac{\text{Jumlah Seluruh Rumah Layak huni (unit)}}{\text{Jumlah seluruh rumah (unit)}} \times 100$	-	-	48.321	89,68	48.909	90,51	49.363	91,17	49.604	91,42	58.451	97,91	IKU DISPERKIMTA dan Metadata
			-	-	53.884		54.038		54.143		54.261		59.700		
10	Cakupan Ketersediaan Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	$\frac{\text{Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana + fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t}}{\text{jumlah total rumah tangga sesuai rencana aksi yang akan diberikan layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun t + jumlah total rumah tangga terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pada tahun t}} \times 100$		-		-		-		-	6	46,15	7	100	Indikator Program dan Metadata
											13		7		
11	Cakupan Lingkungan Perumahan yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	$\frac{\text{jumlah lingkungan hunian yang didukung prasarana,sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar}}{\text{total jumlah lingkungan hunian}} \times 100$		-		-		-		-	20	78,27	20,62	79,31	Indikator Program dan Metadata
											26		26		

Sumber : Bidang Perumahan Rakyat

B. Kinerja Pelayanan Bidang Kawasan Permukiman

Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas perumahan, Permukiman dan pertanahan Kota Singkawang khususnya pada bidang Kawasan Permukiman (Tabel 2.20) sebagai berikut :

Tabel 2.20
INDIKATOR IKU PERSENTASE LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG
DITANGANI (%) S/D TAHUN 2022

URAIAN/INDIKATOR	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%)	44,77%	80,63%	84,68%	88,73%	52,20%	57,33%
Jumlah Luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha)	33,14	48,321	62,69	65,69	69,22	76,02
Jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan (Ha)	74,03	74,03	74,03	74,03	132.60	132.60
- SK Walikota Nomor 600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016 74.03 Ha						
- SK Walikota Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020, 58.57 Ha						
- Jumlah Total Luasan Permukiman Kumuh yang ditetaapkan 132,60 Ha (Terhitung Mulai Tahun 2021)						
Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha)						
Formulasi : $\frac{\text{jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan (Ha)}}{\text{jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan (Ha)}} \times 100\%$						

Sumber: Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan

Indikator Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%), Dari perhitungan data capaian tahun 2022 (Tabel 2.20) Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani sebesar 57,33% dengan luasan yang tertangani 76,02 ha dengan formulasi/rumusan (Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha) dibagi Jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan (Ha) x 100%).

Berdasarkan SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha dan ditambah dengan SK Wali Kota terbaru Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57 ha, maka total luasan Kawasan perumahan dan permukiman kumuh sebesar 132,60 Ha.

Secara penghitungan data, total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan (berdasarkan SK Wali Kota Singkawang), maka luasan permukiman kumuh menjadi bertambah secara akumulasi sejumlah 132,60 Ha sebagai formulasi penyebut (SK Wali Kota tahun 2016 + SK Wali Kota Tahun 2020), sedangkan target rencana penanganan pada tahun 2022 merupakan target akumulasi sebesar 85,67%, sehingga target terbilang tinggi mengingat adanya SK Wali Kota terbaru dan realisasi capaian menjadi relatif rendah, sedangkan rencana target Penanganan luas kawasan permukiman kumuh sampai akhir periode Renstra/RPJMD masih mengacu pada angka semula dengan target akumulasi sebesar 85,67% serta belum dilakukan revisi terhadap target pada dokumen Renstra, disisi lain penyusunan revisi Renstra dan RPJMD sudah berlalu. dan perlu adanya penyesuaian kembali/revisi terhadap rencana target pada periode Renstra mendatang.

Jika dihitung berdasarkan SK terbaru, yaitu SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57 ha (0,11 %) dari luas wilayah Kota Singkawang sebesar 50.400 Ha/504 Km². Sampai dengan tahun 2022 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani sejumlah 10,33 Ha (17,64%) dan masih terdapat sebesar 48,24 ha atau 82,36 % yang belum tertangani pada tahun 2022 terhadap SK terbaru.

Capaian indicator kinerja terkait pada Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman khususnya pada Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas perumahan, Permukiman dan pertanahan Kota Singkawang dan terdapat pada Dokumen Renstra periode sebelumnya (2018-2022), adapun capaiannya seperti pada (Tabel 2.21) sebagai berikut :

Tabel 2.21
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN S/D TAHUN 2022
(PADA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG)

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		KET
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Rasio Permukiman Layak huni	$\frac{\text{Luas Permukiman Layak huni}}{\text{Luas Wilayah Permukiman}}$	2.043 2.102	0,9720	2.075,50 2.102,05	0,9874	2.099,05 2.102,05	0,9986	2.099,30 2.102,05	0,9987	2.044,26 2.102,05	0,9725	2.051,06 2.102,05	0,9757	Indikator Permendagri No. 86/2017
2	Persentase Permukiman Yang Tertata	$\frac{\text{Luas area Permukiman Tertata (Ha)}}{\text{Luas Area Permukiman (Ha)}} \times 100$	1.393,51 2.102,05	66,29	1.419,61 2.102,05	67,53	1.462,15 2.102,05	69,56	1.467,15 2.102,05	69,80	1.470,68 2.102,05	69,96	1.477,48 2.102,05	70,29	Indikator Permendagri No. 86/2017
3	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	$\frac{\text{Luas permukiman kumuh yang tertangani (Ha)}}{\text{luas permukiman kumuh (Ha)}} \times 100$	33,14 74,03	44,77	59,69 74,03	80,63	62,69 74,03	84,68	65,69 74,03	88,73	3,53 58,57	6,03	10,33 58,57	17,64	Indikator Permendagri No. 86/2017
4	Persentase Lingkungan permukiman kumuh (Ha)	$\frac{\text{Luas Lingkungan permukiman kumuh (Ha)}}{\text{Luas Wilayah (Ha)}} \times 100$	30,86 50.400	0,0612	14,34 50.400	0,03	11,34 50.400	0,02	8,34 50.400	0,017	55,04 50.400	0,109	48,24 50.400	0,0957	Indikator Permendagri No. 86/2017
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 (Ha)}} \times 100$					25,49 26,49	96,22	26,49 26,49	100	2,34 13,28	17,62	4,65 13,28	35,02	IKK OUTCOME-LPPD

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh	Jumlah total luas permukiman kumuh yang ditetapkan Surat Keputusan	33	44,77	59,69	80,63	62,69	84,68	65,69	88,73	69,22	52,20	76,02	57,33	Metadata Indikator Program
		Jumlah Total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan X 100	74		74,03		74,03		74,03		132,60		132,60		
7	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang ditangani (%)	Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani	33,14	44,77	59,69	80,63	62,69	84,68	65,69	88,73	69,22	52,20	76,02	57,33	IKU - DISPERKIMTA dan Metadata
		Jumlah Total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan X 100	74,03		74,03		74,03		74,03		132,60		132,60		

C. Kinerja Pelayanan Bidang Pertanahan

Seiring dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dimana seksi Konsolidasi Tanah menjadi Bidang Pertanahan yang mempunyai tupoksi 9 Kewenangan Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Izin Lokasi.
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
5. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
6. Penetapan Tanah Ulayat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong.
8. Izin Membuka Tanah.
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota.

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pertanahan menjadi tugas fungsi khususnya Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang baru terbentuk pada tahun bulan Desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor : 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan, permukiman dan pertanahan. Pada tahun 2021 adanya penataan kelembagaan maka diterbitkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dan terakhir Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang.

Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas perumahan, Permukiman dan pertanahan Kota Singkawang khususnya pada bidang Pertanahan (Tabel 2.22) sebagai berikut :

Tabel 2.22
**CAPAIAN INDIKATOR IKU PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN
S/D TAHUN 2022 (PADA BIDANG PERTANAHAN)**

URAIAN/INDIKATOR	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan (%)	-	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan	-	0	1	1	1	4
Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar	-	0	1	1	1	4
Formulasi : $\frac{\text{Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar}} \times 100\%$						

Indikator Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan (%).

Dari perhitungan data capaian tahun 2022 (Tabel 2.22) Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan tercapai sebesar 100% dengan formulasi/rumusan (Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan dibagi Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar x 100%).

- a. Dari tabel tersebut menunjukkan pada tahun 2019,2020,2021 dan 2022 masih terjadinya konflik sengketa perkara masalah pertanahan dan DISPERKIMTA khususnya Bidang Pertanahan sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan penyelesaian (memfasilitasi) melalui mediasi penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan.
- b. Pada Tahun 2022 terdapat 4 Konflik, Sengketa dan perkara Petanahan yang difasilitasi Mediasi oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melalui Bidang Pertanahan melalui proses mediasi penyelesaian perkara pertanahan terkait Tapal Batas Singkawang – bengkayang diwilayah Kecamatan Singkawang Timur, serta batas Gerbang

- Timur, Utara dan Selatan, dengan realisasi (100%).
- c. Pada Tahun 2021 terdapat 1 (satu) Konflik, Sengketa dan perkara Petanahan yang difasilitasi Mediasi oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melalui Bidang Pertanahan melalui proses mediasi penyelesaian perkara pertanahan di Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, dengan realisasi (100%).
- d. Pada Tahun 2020 terdapat 1 (satu) Penanganan Masalah Pertanahan yang masuk di Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) Kota Singkawang khususnya di Bidang Pertanahan, berdasarkan surat masuk dari Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang meminta Dinas PERKIMTA untuk menjadi tim dalam menangani masalah tanah aset milik Pemerintah Daerah Kota Singkawang yang terletak di lokasi RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang, yang sebagian tanahnya disenyalir terjadi tumpang tindih penguasaan oleh masyarakat setempat, dengan Realisasi 100%
- e. Pada tahun 2019 terdapat 1 Kasus yang terdaftar di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang khususnya Bidang Pertanahan dari pemohon PT. Palem Bintang Intijaya tentang pemberitahuan dan tanggapan terhadap situasi dan kondisi area jalan masuk menuju Objek Wisata Palm Beach Pasir Panjang, dengan realisasi 100%.

Tabel 2.23
Data Pelayanan Bidang Pertanahan S/D Tahun 2022

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Updating Sistem Pendaftaran Tanah (SKT/SPT)	146 Persil Kec. Singkawang barat	263 Persil Kec. Singkawang tengah		-	2 Kecamatan	1.102 Persil	353 Persil
2.	Pendaftaran Tanah sistematsi lengkap (PTSL) dengan bantuan opsional	-	-	-	811 Persil	-	1.102 Persil	353 Persil
3.	Inventarisasi HPL	-	-	-	-	-	285 Persil	-
4.	Penyelesaian masalah pertanahan garapan (silitasi/mediasi dan rekomendasi)	-		-	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	4 Kasus
5.	Penerbitan Surat rekomendasi Izin Lokasi	-	-	-	-			
6.	Penerbitan Surat rekomendasi Izin Membuka Tanah Negara	-	-	-	-	-	-	-
7.	Penerbitan Surat Peringatan Pelanggaran Pemanfaatn (TKD, Tanah Umum)	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.	Penerbitan Izin Lokasi (buah)	-	-	-	-	-	-	-
9.	Penerbitan IPT (buah)	-	-	-	-	-	-	-
10.	Penerbitan Izin Membuka Tanah (buah)	-	-	-	-	-	-	-
11.	Penerbitan Izin Konsolidasi Tanah (buah)	-	-	-	-	-	-	-
12.	Inventarisasi Tanah Kosong	-	-	-	2.500 Ha	657 Ha	1 Kec. Singkawang	5 Kec. Singkawang
13.	Inventarisasi Tanah Ulayat/.Kas Desa	-	-	-	-	-	1 Kec. Singkawang Timur	-
14.	Pemetaan Bidang Tanah	-	-	-	-	-	3 kelurahan	1 kelurahan
15.	Zonasi Nilai Tanah (ZNT)	-	-	-	-	-	5 kelurahan	2 kelurahan
16.	Penyusunan Draft Rancangan Perda	-	-	-	-	Raperda Pemanfaatan Tanah Kosong/terlantar, Dan raperda IMTN		
17.	Penyusunan Draft Rancangan Perwako	-	-	-	-	Draft Peraturan Walikota (PerWako) Tentang Pemakaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah	Draft Perwako IMTN	-
18.	Informasi Lahan (pemohon)	-	-	-	2	12	-	1
19.	Patok Tapal Batas/Tanda Batas Wilayah Administrasi Kota Singkawang - bengkayang (wilayah kec. singkawang Timur)							17 Patok
20.	Aplikasi SIPETA dan pemeliharaan							1 Aplikasi

Sumber: Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Penyelenggaraan urusan pertanahan dengan kebijakan diantaranya: upaya meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang, meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian dan meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum. Adapun tata kelola pertanahan yang dilakukan oleh Bidang Pertanahan yaitu melaksanakan berbagai program dan kegiatan seperti :

1. Inventarisasi Tanah Kosong dalam upaya penyediaan data base yuridis, fisik maupun sosial yang berkaitan dengan tanah kosong dalam rangka pemanfaatan masalah tanah kosong serta peningkatan taraf hidup masyarakat di Kota Singkawang, penyusunan draft kebijakan hukum pelaksanaan kegiatannya yaitu berupa naskah akademik dan draft Raperda Pemanfaaaatan Tanah kosong pada Tahun 2020. disamping itu

inventarisasi Tanah Ulayat/hukum adat/Kas Desa dilaksanakan pendataan inventarisai Tanah Kas desa.

2. Inventarisasi Aset Pemda dengan tujuan penyediaan data base aset pemda dalam bentuk Geografis Informasi Sistem (SIG) dengan harapan akan tersedianya aset pemda yang lebih akurat baik secara letak dengan adanya kepastian titik koordinat, luas wilayah maupun kondisi eksiting dengan cara pemetaan pada bidang tanah. Sistem Penyediaan data base yang akurat ini akan mempermudah dalam upaya pemberian Ijin Pemakaian Tanah Aset Pemda. Pada Tahun 2018 telah diprogramkan kegiatan pembuatan sistem informasi pertanahan yang handal berupa suatu sistem program dimana Ijin Pemakaian Tanah dapat dilakukan secara online dengan kelengkapan Prosedur dan Manual Ijin Pemakaian Tanah Aset. Hal ini diharapkan akan mempermudah kepada masyarakat umum yang ingin memakai Aset Pemda serta Aset Pemda yang ada dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada PAD Kota Singkawang.
3. Kegiatan penyelesaian konflik pertanahan antara lain Alih Fungsi Lahan dan informasi lahan bagi masyarakat yang ingin mengubah dari alas hak yang ada baik SKT/SPT maupun Sertifikat dan masyarakat yang ingin membeli suatu bidang tanah namun ingin mengetahui terlebih dahulu peruntukannya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Konflik pertanahan yang disampaikan kepada bidang pertanahan yaitu pengaduan dari pemohon serta tembusan/diteruskan dari OPD/instansi Pemerintah, dan bidang pertanahan melakukan fungsinya dengan melaksanakan survey lapangan ke lokasi yang dimohon dan upaya fasilitasi mediasi dengan proses akhir Berita Acara hasil mediasi sebagai upaya penyelesaian Kasus konflik, sengketa dan perkara pertanahan.
4. Dalam rangka tertib administrasi pertanahan izin membuka tanah Negara terkait pada SKT/SPT Kota Singkawang pada tahun 2015 telah dilakukan pembuatan aplikasi program yang berbasis GIS (SIG) dimana setiap SKT/SPT yang telah dikeluarkan oleh Kelurahan di verifikasi dan dipetakan oleh

Dinas sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih alas hak pada satu bidang tanah. Aplikasi ini selain bertujuan agar terwujudnya tertib administrasi pertanahan juga mewujudkan suatu sistem data base pertanahan yang akurat, efektif dan efisien, Kegiatan pembuatan aplikasi pertanahan yang menggunakan sistem GIS ini sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan 2022 dilanjutkan dengan updating SKT/SPT yang telah dipetakan pada peta bidang tanah dengan menggunakan citra satelit Kota Singkawang dan memfasilitasi Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) bagi masyarakat yang diajukan melalui kelurahan pada tahun 2019, 2021 dan 2022 sejumlah 1.266 sertifikat, serta penyusunan Nakah Akademik Izin Membuka Tanah (IMT) pada Tahun 2021.

5. Pada tahun 2021,2022 dalam rangka tertib administrasi data pertanahan terkait penatagunaan Tanah dilaksanakan kegiatan zonasi Nilai tanah dan Bangunan (ZNT) dan pemetaan luas wilayah kota singkawang per kelurahan se-kota Singkawang yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Serta pembuatan aplikasi dan pemeliharaan aplikasi SIPETA sistem informasi pertanahan terpadu tahun 2022.

D. Capaian Indikator Kinerja Terhadap Urusan Pemerintahan (Tahun 2018-2022)

Dalam Renstra Tahun 2023-2026 disajikan pula capaian indikator kinerja Urusan Pemerintahan terhadap Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan yang telah di capai pada periode sebelumnya, indikator ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, adapun capaiannya seperti pada (Tabel 2.24 dan 2.25) sebagai berikut :

Tabel 2.24
DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TERHADAP URUSAN PEMERINTAHAN
ASPEK PELAYANAN UMUM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAAN PERMUKIMAN S/D TAHUN 2022
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA.2017		CAPAIAN KINERJA.2018		CAPAIAN KINERJA 2019		CAPAIAN KINERJA2020		CAPAIAN KINERJA 2021		CAPAIAN KINERJA 2022		KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14			15
1	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak huni	47.760	0.1816	48.321	0,2044	48.909	0,2060	49.363	0,2070	49.604	0,2072	58.451	0,2432	Indikator Permendagri No. 86/2017
		Jumlah Penduduk (jiwa)	263.058		236.395		237.429		238.483		239.377		240.327		
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	Jumlah seluruh rumah layak huni (unit) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100	8.267	1.12	48.321	89,68	48.909	90,51	49.363	91,17	49.604	91,42	58.451	97,91	Indikator Permendagri No. 86/2017
		Jumlah rumah (unit) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	9.385		53.884		54.038		54.143		54.261		59.700		
3	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak dan terjangkau pada kurun waktu tertentu X 100	600	88,09	8.828	94,06	9.262	98,69	9.341	99,53	9.348	99,60	9.350	99,63	Indikator Permendagri No. 86/2017
		Jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada kurun waktu tertentu	53.380		9.385		9.385		9.385		9.385		9.385		
4	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Lingkungan yang di dulung PSU X 100	19.45	74,81	19,75	75,96	19,89	76,50	20,11	77,35	20,35	78,27	20,62	79,31	Indikator Permendagr No. 86/2017
		Jumlah Lingkungan Perumahan	26		26		26		26		26		26		
5	Persentase Rumah Layak huni	Jumlah Seluruh Rumah Layak huni (unit) X 100	-	-	48.321	89,68	48.909	90,51	49.363	91,17	49.604	91,42	58.451	97,91	IKU DISPERKIMTA dan Metadata
		Jumlah seluruh rumah (unit)	-		53.884		54.038		54.143		54.261		59.700		
		Luas Permukiman Layak huni	2.043		2.075,50		2.099,05		2.099,30		2.044,26		2.051,06		Indikator

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA.2017		CAPAIAN KINERJA.2018		CAPAIAN KINERJA 2019		CAPAIAN KINERJA2020		CAPAIAN KINERJA 2021		CAPAIAN KINERJA 2022		KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14			15
6	Rasio Permukiman Layak huni			0,9720		0,9874		0,9986		0,9987		0,9725		0,9757	Permendagri No. 86/2017
		Luas Wilayah Permukiman	2.102		2.102,05		2.102,05		2.102,05		2.102,05		2.102,05		
7	Persentase Permukiman YangTertata		1.393,51	66,29	1.419,61	67,53	1.462,15	69,56	1.467,15	69,80	1.470,68	69,96	1.477,48	70,29	Indikator Permendagri No. 86/2017
		Luas area Permukiman Tertata (Ha) X 100	2.102,05		2.102,05		2.102,05		2.102,05		2.102,05		2.102,05		
		Luas Area Permukiman (Ha)													
8	Persentase Luasan PermukimanKumuh di Kawasan Perkotaan		33,14	44,77	59,69	80,63	62,69	84,68	65,69	88,73	3,53	6,03	10,33	17,64	Indikator Permendagri No. 86/2017
		Luas permukiman kumuh yang tertangani (Ha) x 100	74,03		74,03		74,03		74,03		58,57		58,57		
		luas permukiman kumuh (Ha)													
9	Persentase Lingkungan permukiman kumuh (Ha)		30,86	0,0612	14,34	0,03	11,34	0,02	8,34	0,017	55,04	0,109	48,24	0,0957	indikator Permendagri No. 86/2017
		Luas Lingkungan permukiman kumuh (Ha) X 100	50.400		50.400		50.400		50.400		50.400		50.400		
		Luas Wilayah (Ha)													
10	Persentase Luasan PermukimanKumuh yang ditangani (%)	Jumlah Luasan PermukimanKumuh yang ditangani X 100	33	44,77	59,69	80,63	62,69	84,68	65,69	88,73	69,22	52,20	76,02	57,33	IKU DISPERKIMTA dan Metadata
		Jumlah Total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan	74		74,03		74,03		74,03		132,60		132,60		

Tabel 2.25
DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TERHADAP URUSAN PEMERINTAHAN
ASPEK PELAYANAN UMUM BIDANG PERTANAHAN S/D TAHUN 2022
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

NO	URAIAN	TAHUN					KETERANGAN	
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	59,31%	59,58%	61,26%	56,10%	62,92%	Indikator Permendagri No. 86/2017	1. Sumber Data Dari BPN Kota Singkawang. 2. Analisa Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	-	100% 1 Kasus	100% 1 kasus	100% 1 Kasus	100% 4 Kasus	Indikator Permendagri No. 86/2017	Penanganan konflik pertanahan dengan fasilitasi/mediasi serta dengan menghasilkan rekomendasi dan selanjutnya disampaikan ke Walikota Singkawang melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk diproses lebih lanjut karena memerlukan kebijakan yang melibatkan antar sektor/ instansi terkait dalam penyelesaian status hukumnya.
3	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	-	100%	100%	n/a	n/a	Indikator Permendagri No. 86/2017	Diperkimta sesuai Tusi Rekomendasi Izin Lokasi dan di Sistem OSS (Online Single Submission) ke Dinas Penanaman Modal pada tahun 2019, Tahun 2020-2021 Berada pada BPN, Tahun 2021 dan 2022 tidak ada lagi izin lokasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Keterangan :
Berdasarkan sumber data ATR/BPN Kota Singkawang, bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi merupakan urusan dan tugas Kementerian ATR/BPN dan yang direvisi kembali pada Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional-Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, bahwa Kementerian ATR/BPN melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan Izin Lokasi. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa dalam rangka penanaman modal tidak diperlukan lagi Izin Lokasi.

E. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERUMAHAN RAKYAT.

Dalam rangka Penerapan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang juga termasuk dalam Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Dan Penyelenggara Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait.

Sejak Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berpedoman pada Standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan terakhir di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yaitu Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

- Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
- Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
- Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

- Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Standar pelayanan minimal berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan terakhir sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melaksanakan pelayanan Dasar yaitu SPM Bidang Perumahan Rakyat. Adapun jenis-jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat sebagaimana (Tabel 2.26) berikut :

(Tabel 2.26)

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2021**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tabel 2.27 s/d 2.30) sebagai berikut:

- a. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana.
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota.

(Tabel 2.27)
**Target Daerah Pencapaian Indikator SPM
Bidang Perumahan Rakyat**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	FORMULASI	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	100%	Setiap Tahun/ maksimal penyelesaian selama 3 tahun untuk satu kejadian bencana
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$	100%	Setiap Tahun/rencana kebutuhan dan rencana aksi

(Tabel 2.27) Target Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018

Adapun realisasi capaian SPM Daerah Tahun 2018-2022 terhadap target yang ditetapkan pada SPM bidang Perumahan Rakyat seperti disajikan pada (Tabel 2.28, 2.29 dan 2.30). Realisasi Capaian masing-masing jenis Pelayanan SPM dan Indikatornya dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 2.28
**Realisasi Capaian Daerah terhadap target Nasional
SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET TAHUN 2022		REALISASI TAHUN 2022	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	5KK	100 %	5KK	100 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	2KK	100 %	2KK	100 %

Tabel 2.29
Realisasi Capaian Daerah terhadap target Nasional
SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2018-2022

No	JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR	Target Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2018
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota.	100 % setiap Tahun	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota.	100 % setiap tahun	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %

(Tabel 2.3) Realisasi Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

Tabel 2.30
Realisasi Capaian Daerah terhadap target Nasional
SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	FORMULASI	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN					
				DATA PERHITUNGAN TAHUN 2021		DATA PERHITUNGAN TAHUN 2020		DATA PERHITUNGAN TAHUN 2019	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	100 % (5 Unit)	0 Unit Rumah	0%	0 Unit Rumah	0%	0 Unit Rumah	0%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$	100 % (2 Unit/KK)	0	0	0	0	30 Warga Terdamp ak	100%

(Tabel 2,30) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018.

Kejadian Bencana ditetapkan melalui surat Keputusan Kepala Daerah sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Adapun uraian realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota

Berdasarkan tabel 2.28, 2.29 dan 2.30 diatas menunjukkan pelayanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota pada tahun 2022 dengan capaian 100%, Pada tahun 2022 terdapat 5 unit rumah warga akibat kejadian bencana tanah longsor (alam) dan diberikan bantuan yang bersifat bantuan sosial pembangunan/rehabilitasi rumah warga tersebut yang ditetapkan melalui SK. Walikota Singkawang Nomor : 653/425/PERKIMTA.PERUM-A/TAHUN 2022 Tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban Bencana Tanah Longsor beralamat di Tanjung Batu Harapan RT.001 RW.001 Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan berjumlah 2 unit rumah dan di Jl. Ayani Gg. Batu Mas RT.032 RW.013 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat berjumlah 3 unit rumah Tahun Anggaran 2022, dengan anggaran APBD-P Tahun 2022 serta dalam DPPA SKPD DISPERKIMTA dengan Program Pengembangan Perumahan pagu dana Rp. 121.997.100 dan realisasi anggaran Rp. 24.827.800 (20.35%) dengan realisasi fisik 100% sejumlah 5 unit rumah/Kepala Keluarga dengan pagu anggaran tahun 2022 sebagaimana tabel 2.31 berikut :

Tabel 2.31 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	%
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	721.517.400	558.708.010	77.44 %
	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	477.626.400	467.994.810	97.98 %
	1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	109.208.800	106.192.015	97.24 %
	2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	109.208.800	106.192.015	97.24 %
	3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	259.208.800	255.610.780	98.61 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	%
	2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		243.891.000	90.713.200	37.19 %
	1.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	121.997.100	24.827.800	20.35 %
	2.	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	121.893.900	65.885.400	54.05 %

Sedangkan pada Tahun 2018-2021 capaian 0% (Tabel 2.28, 2.29, dan 2.30) di karenakan tidak ada peristiwa Kejadian Bencana Alam yang di tetapkan oleh Kepala Dearah sejak tahun 2018-2021.Pada tahun 2021 terdapat 6 unit rumah warga akibat kejadian bencana kebakaran rumah akibat konsleting Listrik/human error (non alam) dan diberikan bantuan yang bersifat bantuan sosial pembangunan/rehabilitasi rumah warga tersebut yang ditetapkan melalui SK. Walikota Singkawang Nomor : 653/409/PERKIMTA.PERUM-A/TAHUN 2021 Tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban Bencana Kebakaran RT.026. RW.010 Gang 70 Kel. Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Tahun Anggaran 2021, dengan anggaran APBD-P Tahun 2021 serta dalam DPPA SKPD DISPERKIMTA, namun dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam kategori Pelayanan SPM karena kebakaran rumah akibat konsleting listrik/human error bukan peristiwa kejadian alam merupakan kejadian (non alam) sehingga tidak termasuk dalam penghitungan Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat (masuk kategori kegiatan rutin), dengan demikian capaian SPM Tahun 2021 tidak tercapai (0%).

Demikan juga pada Tahun 2020, terdapat 2 rumah warga akibat kejadian kebakaran dan diberikan bantuan yang bersifat bantuan sosial pembangunan/rehabilitasi rumah warga tersebut yang ditetapkan melalui SK. Walikota Singkawang Nomor : 653/397/PERKIMTA.PERUM-A/TAHUN 2020 Tentang Penerima Bantuan Pembangunan Rumah berupa uang bagi Korban bencana kebakaran Rt. 025 Rw. 005 Gang sayur Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Tahun Anggaran 2020, dengan anggaran APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp. 70.000.000. dengan

target 2 Unit rumah (Rp. 35.000.000 Per unit Rumah) anggaran tersebut berada pada Pejabat Penata Usaha Keuangan Daerah (PPKD) di Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Untuk pelaksanaan penanganan fisiknya melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan target 2 unit rumah warga yang difasilitasi penyediaan/rehabilitasi rumah akibat kejadian bencana kebakaran dan terealisasi 2 unit rumah namun dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam kategori Pelayanan SPM karena kebakaran rumah akibat konsleting listrik/human error bukan peristiwa kejadian alam merupakan kejadian (non alam) sehingga tidak termasuk dalam penghitungan Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat (masuk kategori kegiatan rutin), dengan demikian capaian SPM Tahun 2020 tidak tercapai (0%).

b. Fasilitas Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota.

Berdasarkan tabel 2.28, 2.29 dan 2.230 diatas pada tahun 2022 Capaian SPM 100%, untuk pelayanan dasar fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota di anggarkan pada APBD Induk Tahun 2022 dan APBD-P Tahun 2022 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan pagu dana sebesar Rp. 121.893.900 dan realisasi anggaran Rp. 65.885.400 (54.05%) dengan realisasi fisik 100% dimana target 2 unit rumah dan terealisasi 2 unit rumah, namun dalam penyerapan anggaran 1 unit rumah di biayai anggaran APBD dan 1 unit rumah menggunakan biaya swadaya dari warga yang terdampak relokasi program pemerintah.

Sedangkan pada tahun 2018, 2020 dan 2021 menunjukkan pelayanan dasar Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota dengan capaian SPM 0%.

Pada tahun 2019 tabel 2.28, 2.29 dan 2.30 Capaian SPM Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota tercapai 100% dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan kuala Kecamatan Singkawang Barat dengan penerima manfaat

layanan sejumlah 30 WTP (warga terdampak) 30 unit rumah/Kepala Keluarga yang direlokasi dengan rincian 13 WTP diberikan dana santunan Kerohiman dan 17 WTP dana pembangunan rumah baru yang semula berada dipermukiman Kumuh Kel.Kuala (bertempat tinggal/berdiam di bantaran sungai), adapun Pagu dana Rp. 2.735.377.925,00 dan Realisasi Rp. 645.606.000,00 (24%), dengan Kegiatan :

- 1) Relokasi Perumahan Masyarakat yang terkena Dampak Proyek Pemerintah di Kelurahan Kuala dari Pagu dana Rp. 2.735.377.925,00 hanya terealisasi Rp. 645.606.000,00 atau sebesar (24%).

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka memperhatikan faktor faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan Peluang/kesempatan serta faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, dengan uraian sebagai berikut :

➤ KEKUATAN

Kekuatan merupakan suatu faktor internal yang berpengaruh terhadap kegiatan ataupun keberhasilan suatu organisasi. Adapun Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota singkawang :

1. Adanya Struktur Kelembagaan organisasi Dinas PERKIMTA sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian

Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang.

2. Adanya Komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja/operasional.
3. Adanya Motivasi Kerja yang tinggi yang didukung Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishmen).
4. Adanya Komitmen untuk meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur, adanya pola pikir/mindset dalam menyusun rencana kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome, impact) serta budaya kerja yang responsif, kreatif, inovatif, professional dan berakhlak.
5. Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang efektif dan efisien.

➤ **KELEMAHAN**

Kelemahan adalah merupakan suatu faktor yang dapat menjadikan suatu kendala atau hambatan bagi kelancaran dan keberhasilan suatu organisasi. Adapun Kelemahan yang masih dimiliki oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah:

1. Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Pegawai yang memiliki Pendidikan sesuai bidang tugasnya antara lain (ahli tofografi dibidang pertanahan) serta pelatihan peningkatan SDM sesuai dibidang tugasnya.
2. Terbatasnya sarana prasarana kerja/operasional dalam mendukung optimalisasi Kinerja dan Pelayanan publik yaitu gedung kantor (ruangan kerja) fasilitas dan peralatan kerja kantor dan sarana transportasi yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
3. Belum optimalnya Pemahaman Aparatur terhadap pola pikir/mindset dalam menyusun rencana kinerja yang berorientasi pada hasil/outcome, impact serta budaya kerja dalam peningkatan pelayanan publik.
4. Penegakan hukum tata ruang dan bangunan yang masih rendah. Sehingga pengawasan dan pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman belum optimal.

5. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah (APBD) dalam Alokasi program Kegiatan Perangkat Daerah guna mencapai target keberhasilan indikator kinerja ditingkat sasaran serta pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
6. Belum tersedianya regulasi kebijakan/Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang; tatakelola Pengaturan Pengendalian pemanfaatan penggunaan tanah di bidang pertanahan, Penataan/pengelolaan PSU Perumahan pengembang (develover) serta Pembaharuan Kebijakan/Peraturan pencegahan dan peningkatan terhadap kualitas perumahan permukiman kumuh.
7. Belum menetapkan NSPM (Norma, Standar, Prosedur, dan Manual), Lingkungan Perumahan permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan, perlu updating Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta penyediaan/fasilitasi rumah bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah, dan Belum optimalnya basis data/data base yang valid dan update terkait PSU Perumahan kawasan permukiman, RTLH dan MBR.
8. Belum lengkapnya Basis Data yang valid dan update pada masing-masing Bidang dalam Pengelolaan Perencanaan dan Pembangunan sebagai bahan rumusan /pertimbangan kebijakan.

➤ **PELUANG**

Peluang adalah faktor eksternal yang dapat memberikan dukungan terhadap kelancaran dengan keberhasilan suatu organisasi. Adapun beberapa Peluang yang dimiliki oleh Dinas perumahan, permukiman dan Pertanahan adalah:

1. Tersedianya suatu kebijakan/pembaharuan kebijakan (Perda/Keputusan Walikota) masih sangat penting dibutuhkan pada suatu proses pelaksanaan pembangunan antara lain: Peraturan Daerah tentang tatakelola pengaturan, Pengendalian pemanfaatan penggunaan tanah di Bidang Pertanahan, penataan/pengelolaan PSU Perumahan pengembang (develover) serta revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan sekarang.

2. Tersedianya Diklat, Bimtek/Worksop dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (Aparatur berkualitas) yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme kerja.
4. Optimalisasi Sarana dan prasarana kantor serta melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor (ruangan kerja) fasilitas dan peralatan kerja, sarana transportasi, peralatan kantor yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
5. Adanya dukungan Pimpinan Pemerintah Kota Singkawang.
6. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antar Perangkat Daerah/Instansi vertikal lainnya.
7. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah.
8. Pemanfaatan Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan serta database berbasis sistem aplikasi.
9. Tersedianya basis data yang baik untuk setiap bidang pekerjaan termasuk rencana induk pembangunan/Pengembangannya.
10. Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK/TIK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme Aparatur.

➤ **ANCAMAN**

Ancaman adalah faktor internal dan eksternal yang dapat menjadi kendala/hambatan terhadap kelancaran dan keberhasilan suatu organisasi. Adapun beberapa Ancaman yang masih dihadapi adalah:

1. Terbatasnya SDM dan Personil yang berkompeten terutama di bidang Ahli Bidang Pertanahan (topografi), ahli Teknik sipil dan Arsitektur bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) serta pelatihan peningkatan SDM sesuai dibidang tugasnya.
2. Masih Terbatasnya dukungan anggaran, terutama mengakomodir aspirasi masyarakat akan tuntutan pembangunan yang tuntas dalam satu wilayah, berkualitas dan berkesinambungan.
3. Belum optimalnya pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal dibidang Perumahan Rakyat terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah akibat bencana dan terdampak Relokasi

Program Pemerintah serta Penyediaan Rumah Khusus bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah.

4. Masih terbatasnya Kebijakan yang ada (Perda) terkait Kebijakan (Perda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan permukiman Kumuh perlu di revisi karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini.
5. Belum tersedianya Kebijakan (Perda/Perwako) yang mengatur tentang tatakelola pengaturan, Pengendalian pemanfaatan penggunaan tanah di Bidang Pertanahan.
6. Belum tersedianya regulasi kebijakan/Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang; tatakelola Pengaturan Pengendalian pemanfaatan penggunaan tanah di bidang pertanahan. penataan/pengelolaan PSU Perumahan pengembang (develover) serta Pembaharuan Kebijakan/Peraturan pencegahan dan peningkatan terhadap kualitas perumahan permukiman kumuh
7. Belum menetapkan NSPM (Norma, Standar, Prosedur, dan Manual), Lingkungan Perumahan permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan, perlu updating Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta penyediaan/fasilitasi rumah bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah, dan Belum optimalnya basis data/data base yang valid dan update terkait PSU Perumahan kawasan permukiman, RTLH dan MBR.
8. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas (PSU) lingkungan Perumahan kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
9. Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana dasar (PSD) dan utilitas umum (PSU) Perumahan kawasan permukiman yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh

10. Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi.
11. Belum Optimalnya SOP pelaksanaan tupoksi baik dibidang Pertanahan, di bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman.
12. Masih terjadinya kekeliruan interpretasi di dalam pelaksanaan tupoksi/tumpang tindih tupoksi lintas Bidang (khususnya Bidang Perumahan dan Permukiman) serta antar Perangkat Daerah khususnya terkait tata kelola bidang Pertanahan.

Adapun Tantangan dan Peluang dalam pengembangan pelayanan 4 tahun kedepan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai berikut :

I. Bidang Perumahan Rakyat

- 1) Pemenuhan Akses Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau, serta Penanganan Rumah akibat terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah.
- 2) Penanganan/Penyediaan/Fasilitasi Rumah Rusun Umum/ Khusus bagi korban terdampak bencana dan terdampak relokasi Program Pemerintah. Pemetaan kondisi awal SPM Bidang Perumahan Rakyat yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM dengan tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM.
- 3) Fasilitasi dan Stimulasi Perumahan/Rumah Swadaya melalui BSPS/BSRS terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat MBR hingga Tuntas Kota dari RTLH di perumahan kawasan permukiman serta permukiman kumuh

- 4) Meningkatkan integrasi dan keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Penanganan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman
- 5) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas (PSU) lingkungan Perumahan kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 6) Tersedianya Norma, Standar, Proseur, dan Manual (NSPM) Pedoman PSU Perumahan Kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.

II. Bidang Permukiman

- 1) Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah, Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan PSU Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD, serta masih minimnya kegiatan Fisik yang bersumber dana APBD dalam mendukung Penanganan Permukiman Kumuh dan Kolaborasi antar OPD melalui Pokja PKP belum optimal dalam menuntaskan 7 indikator kumuh.
- 2) Belum Optmalnya Penataan, Perencanaan, Pembangunan / Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan kawasan Permukiman yang layak huni, pembangunan infrastruktur (PSU) perumahan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah. terbatasnya Ketersediaan Pemanfaatan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu antar sektor, terbatasnya Basis Data/Updating data base infrastruktur PSU perumahan Kawasan permukiman yang valid sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan.
- 3) Penyediaan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum perumahan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang terintegrasi dan terpadu antar sektor, terbatasnya Basis Data/Updating data

base infrastruktur PSU perumahan Kawasan permukiman yang valid sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan

- 4) Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana dasar (PSD) dan utilitas umum (PSU) Perumahan kawasan permukiman yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh, Terjadi Penurunan/Degradasi Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, tumbuhnya kawasan Perumahan dan Permukiman kumuh terutama dikawasan permukiman padat dan rawan sanitasi, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan maka perlunya meningkatkan Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman serta permukiman Kumuh dslam mencapai Standar Pelayanan Minimal Perkotaan.
- 5) Masih kurangnya lapangan kerja/meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya jumlah MBR seiring bertambahnya jumlah penduduk secara kontinu dan belum optimalnya penataan lingkungan hunian berdampak kepada terbentuknya permukiman kumuh, serta adanya perumahan kawasan permukiman yang berpotensi menjadi kumuh karena belum sepenuhnya didukung dengan PSU perumahan kawasan permukiman yang memadai/layak huni.
- 6) Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian terhadap munculnya kawasan-kawasan yang berpotensi kumuh (slump area), dengan Pencegahan/Peningkatan pembangunan /pemeliharaan infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana sarana Dasar (PSU) Kawasan Permukiman yang terintegrasi, terpadu dan bersinergis agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur Lingkungan PSD dan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai upaya tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan Permukiman layak huni

yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan. Belum optimalnya pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan permukiman kumuh, adanya beberapa perkembangan kawasan perumahan permukiman yang berpotensi menjadi Slum area (kumuh) baru.

- 7) Meningkatkan pembaruan/penguatan regulasi (revisi perda nomor 8 tahun 2018) tentang pencegahan dan pengendalian perumahan dan permukiman kumuh. Peraruran yang ada udah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
- 8) Mengoptimalkan Keterpaduan dan Sinergisitas Perencanaan dan Pembangunan yang berkelanjutan / berkesinaambungan, pemerataan pembangunan tertata baik hingga terwujudnya kuantitas dan kuaalitas Penyediaan infrastruktur dasar dan Utilitas umum perumahan kawasan permukiman yang layak huni sehingga dapat memberi manfaat pendorong Tingkat kesehatan masyarakat, produktifitas, serta mobilitas Publik
- 9) Mendorong dan Memfasilitasi Keterlibatan Peran aktif Masyarakat dan Pelaku usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman guna meminimalisir slum area (kumuh) baru.
- 10) Masih lemahnya Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah. Belum Optimalnya penegakkan hukum Peraturan Daerah dalam penegakkan/penertiban dan penerapan sangsi hukum terhadap pelaku pelanggaran Perda IMB masih banyaknya rumah tinggal yang dibangun secara liar di atas lahan yang tidak seharusnya/ di atas lahan bukan fungsi permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang)
- 11) Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada

Kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini dapat dipastikan memberikan tekanan pada kawasan perkotaan dan harus diantisipasi dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Apabila tidak, maka tekanan jumlah penduduk perkotaan tersebut akan menurunkan kesejahteraan dan menyebabkan kawasan perkotaan tidak inklusif dan tidak layak huni.

- 12) Meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang. Teridentifikasi masih banyaknya bangunan liar, terjadinya alih fungsi lahan/fungsi peruntukan sehingga perlu mengoptmalkan Pengawasan dan Pengendalian perumahan dan kawasan permukiman.
- 13) Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan permukiman agar tidak kumuh.
- 14) Belum Optimalnya Penyediaan dan Fasilitasi perumahan Layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait rumah tidak layak Huni (RTLH) di perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 15) Penyiapan Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap bangun (Lisiba) serta penyiapan lahan relokasi terdampak Program pemerintah dan akibat Kejadian Bencana.

III. Bidang Pertanahan

- 1) Belum tersedianya data base pertanahan secara optimal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 2) Belum tersedianya regulasi/aturan yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN). Maka diperlukan legalitas/kepastian hukum dalam bentuk perwako yang mengatur tentang Izin Membuka Tanah Negara.
- 3) Belum optimalnya Ijin lokasi/Izin Membuka Tanah Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Belum terinventarisir dan terpetakan secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat dikelola oleh investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.

- 5) Belum Optimalnya survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.
- 6) Belum tersedianya regulasi /perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang.
- 7) Belum Optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.
- 8) Belum selesainya (belum tuntas) Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap)
- 9) Belum tersedianya regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan
- 10) Belum tuntasnya inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat
- 11) Belum tuntasnya inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
- 12) Belum optimalnya Penatagunaan Tanah belum tersedia regulasi Perda RDTR di wilayah perkotaan.
- 13) Belum optimalnya Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak dan tanah garapan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupsi tanah.
- 14) Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta belum optimalnya Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan.
- 15) Memfasilitasi serta meningkatkan pemahaman dan keinginan

masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.

- 16) Penyediaan/pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisasi dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang terbentuk pada bulan Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA). Dan adanya Penataan Kelembagaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA), yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terkait pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Petanahan. Untuk itu maka memerlukan penanganan dan pengembangan yang terencana, dan terpadu agar tercapainya kesinambungan pembangunan untuk periode Tahun 2023-2026 dan menjadi sangat urgen diharapkan pembangunan terlaksana secara merata disemua wilayah Kota Singkawang.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan SDGs (sustainable development goals), maka dalam pengelolaan pembangunan baik perencanaan dan pembangunan penyediaan infrastruktur Dasar maupun Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman juga memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan serta harus dapat memenuhi pelayanan dasar maupun standar pelayanan minimal (SPM) yang

termasuk dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Dan Penyelenggara Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta program program Prioritas Nasional dan Pemanfaatan berbagai dokumen Perencanaan sebagai dasar acuan Perencanaan Rencana Pembangunan yang digunakan yaitu; Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD/RPD), Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Singkawang, yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang didalamnya memuat Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3). Rencana Kawasan Permukiman (RKP) merupakan dokumen yang akan memuat tentang rencana penyelenggaraan kawasan permukiman baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan. Dokumen RP2KPKPK merupakan bagian dari perencanaan kawasan permukiman perkotaan yang memuat tentang penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman.

Identifikasi dan analisis kondisi Perangkat Daerah DISPERKIMTA saat ini perlu dilakukan terhadap pokok masalah, masalah dan akar masalah yang dihadapi sebagaimana diuraikan pada (tabel 3.4), serta guna merespon perkembangan lingkungan internal dan lingkungan eksternal melalui metode Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dengan mempertimbangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara internal yang merupakan Kewenangan Perangkat Daerah serta Faktor-

faktor eksternal diluar Kewenangan Perangkat daerah dengan uraian sebagai berikut :

I. Bidang Perumahan Rakyat

Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan perumahan ini diusahakan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta mewujudkan hunian yang layak dalam suatu lingkungan perumahan yang sehat, aman, selaras, serasi dan teratur.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan diusahakan agar masyarakat dimanapun mereka bertempat tinggal dapat merasakan lingkungan hidup yang sehat, lebih aman, lebih tertib, dan lebih nyaman. Guna mencapai maksud tersebut diusahakan untuk meningkatkan prasarana sarana lingkungan perumahan permukiman seperti Prasarana sarana Dasar (PSD) dan prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) baik yang bersifat fisik seperti perumahan, air bersih, dan sanitasi penyehatan lingkungan permukiman, maupun sarana non fisik seperti adanya peraturan tata ruang, peraturan tata bangunan, pedoman-pedoman pembangunan dan lainnya yang dapat menuju kesejahteraan hidup bersama dalam lingkungan Perumahan dan Permukiman.

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan sebagai berikut:

1. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
2. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan dan perdesaan.
3. Kawasan Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat

tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

4. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

Perumahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sitem sosial dan lingkungannya. Perencanaan Perumahan harus dipandang sebagai unit yang menjadi satu kesatuan dengan lingkungan sekitarnya sehingga harus terdapat ruang ruang sosial (ruang bersama) untuk masyarakat berinteraksi satu sama lainnya. Unut-unit rumah adalah pengorganisasian kebutuhan akan privasi dan kebutuhan berinteraksi sosial. Rumah adalah salah satu jenis ruang tempat manusia beraktivitas, harus dipandang dari seluruh sisi faktor yang mempengaruhinya dan dari sekian banyak faktor tersebut, yang menjadi sentral adalah manusia. Dengan kata lain konsepsi tentang rumah harus mengacu pada tujuan manusia yang menghuninya dengan segala nilai dan norma yang dianutnya, rumah merupakan proses yang berkembang yang berkaitan dengan mobilitas sosial ekonomi pada suatu kurun waktu, maka dari itu keberadaan rumah akan sangat menentukan kualitas masyarakat dan lingkungannya.

(Tabel 3.1)
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
(Pada Bidang Perumahan Rakyat tahun 2017-2022)

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA.2017		CAPAIAN KINERJA.2018		CAPAIAN KINERJA 2019		CAPAIAN KINERJA.2020		CAPAIAN KINERJA 2021		CAPAIAN KINERJA 2022		KET
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	11	12	13	14	15	16
1	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak huni (uni)	47.760	0.1816	48.321	0,2044	49.604	0,2072	49.363	0,2070	49.604	0,2072	49.604	0,2432	Indikator Permendagri No. 86/2017
		Jumlah Penduduk (jiwa)	263.058		236.395		239.377		238.483		239.377		240.327		
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	Jumlah seluruh rumah layak huni (unit) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	47.760	89,47	48.321	89,68	49.604	91,42	49.363	91,17	49.604	91,42	58.451	97,91	Indikator Permendagri No. 86/2017
		Jumlah rumah (unit) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100	53.327		53.884		54.261		54.143		54.261		59.700		
3	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau (%)	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	8.267	88,09	8.828	94,06	9.348	99,60	9.341	99,53	9.348	99,60	9.350	99,63	Indikator Permendagri No. 86/2017
		Jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada kurun waktu tertentu X 100	9.385		9.385		9.385		9.385		9.385		9.385		
4	Cakupan lingkungan yg	Jumlah Lingkungan yang di dulung PSU X 100	19.45		19.75		20,35		20,11		20,35		20,62		Indikator Permendagri

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA.2017		CAPAIAN KINERJA.2018		CAPAIAN KINERJA 2019		CAPAIAN KINERJA2020		CAPAIAN KINERJA 2021		CAPAIAN KINERJA 2022		KET
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	11	12	13	14	15	16
	sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	Jumlah Lingkungan Perumahan	26	74,81	26	75,96	26	78,27	26	77,35	26	78,27	26	79,31	No. 86/2017
5	Persentase Rumah Layak huni (%)	Jumlah Seluruh Rumah Layak huni (unit) X 100	-	-	48.321	89,68	49.604	91,42	49.363	91,17	49.604	91,42	58.451	97,91	IKU DISPERKIMTA dan Metadata
		Jumlah seluruh rumah (unit)	-	-	53.884		54.038		54.143		54.261		59.700		

Sumber data : Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

Memperhatikan capaian kineja tahun sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.1 dapat di identifikasi keterkaitan permasalahan yang menjadi prioritas terkait pada Bidang Perumahan Rakyat dalam mencapai Pemenuhan akses Rumah Layak Huni sebagai berikut :

- Adapun Permasalahan dari segi Internal Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang :
- 1) Belum Optimalnya Akses Rumah Layak Huni dan Terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta bagi rumah masyarakat yang terkena bencana dan terdampak Relokasi Proogram Pemerintah.
 - 2) Belum optimalnya Penanganan/penyediaan Rumah khusus bagi masyarakat terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah.
 - 3) Belum optimalnya Penanganan penyediaan/fasilitasi Rumah bagi korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah.
 - 4) Belum optimalnya pemetaan kondisi awal SPM Bidang perumahan Rakyat dengan tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM yaitu penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang
 - 5) Belum optimalnya Perencanaan Pengembangan / Peningkatan infrastruktur PSU Perumahan Kawasan Permukiman, sesuai

Tugas dan Fungsi Perkimta yang berfokus pada komponen PSU yaitu; Jalan lingkungan Perumahan dan Drainase Lingkungan Perumahan, Sedangkan komponen PSU yang lainnya baik berupa Fasum dan Fasos berada pada OPD lainnya (komponen PSU lainnya seperti : Air minum, Sanitasi-air limbah dan persmpahan, Penerangan Jalan Umum (PJU), RTNH-lapangan olah raga dan Ruang Terbuka Hijau), maka bersifat lintas OPD.

- 6) Belum optimalnya sinergisitas dan integrasi updating Dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai Dokumen rencana induk yang komprehensif Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Kota Singkawang. Dokumen perencanaan updating RP3KP yang telah disusun pada tahun 2022 perlu disinergikan baik secara program, kegiatan, dan pendanaannya dengan melibatkan sektor dan pemangku kepentingan terkait (pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat).
- 7) Masih terbatasnya ketersediaan data Rumah Tidak Layk huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid sehingga menyulitkan dalam perencanaan / penanganannya dan sebagai pertimbangan kebijakan.
- 8) Belum Optimalnya Penyediaan/Fasilitasi Penanganan Rumah tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 9) Masih Lemahnya Ketersediaan Basis data PSU perumahan kawasan permukiman yang valid dan update sebagai dasar pertimbangan Kebijakan maupun pemanfaatan dokumen Perencanaan.
- 10) Belum menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) terkait RP3KP serta PSU Perumahan kawasan permukiman sebagai penunjang fungsi hunian yang layak huni serta Rumah bagi korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah.
- 11) Belum optimalnya Regulasi dan implementasi (kebijakan Perda/Perwako) tentang pengelolaan/penataan Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dibangun oleh pengembang (developer) sehingga menyulitkan dalam Perencanaan dan Pembangunan/peningkatan PSU di area /Komplek perumahan yang dibangun Pengembang.

- Permasalahan dari segi Eksternal Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang :

- 1) Meningkatkan Fasilitas dan stimulasi Perumahan Swadaya melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga Tuntas Kota Singkawang.

Meningkatnya kebutuhan Rumah seiring bertambahnya penduduk dan Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah MBR terhadap sumber daya perumahan dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan Terjangkau. Keberadaan rumah akan sangat menentukan kualitas masyarakat dan lingkungannya pada masa depan maka penempatan masyarakat sebagai pelaku utama dengan strategi pemberdayaan. Bantuan stimulan sebagai pendorong dalam perbaikan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman perkotaan yang diberikan kepada masyarakat yang benar- benar membutuhkan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat meningkatkan kualitas perumahan maupun lingkungannya. Disamping itu perlu perhatian dan komitmen yang kuat untuk menuntaskan penanganan jumlah Rumah Tidak Layak huni (RTLH) di kota Singkawang antara lain melalui Upaya fasilitas dan stimulasi Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Bantuan Stimulan Perumahan/Rumah Swadaya (BSPS/BSRS) terhadap Rumah Tidak layak Huni (RTLH) sehingga menjadi Rumah Layak huni.

Jumlah Rumah tidak layak huni (RTLH) belum sepenuhnya tertangani dari target Tuntas Kota dan berdasarkan data usulan yang terverifikasi jumlah RTLH cenderung meningkat dari 1.130 unit rumah (2,08%) pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 jumlah RTLH sebesar 1.249 unit rumah (2,09%) dari sejumlah

seluruh rumah 59.700 unit berdasarkan updating Dokumen RP3KP tahun 2022, belum optimalnya Penanganan RTLH bagi MBR diwilayah kecamatan terutama pada kecamatan yang tingkat kemiskinan tinggi hingga tuntas kota dari RTLH namun disisi lain jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun 2022 dan 2021 masih terdapat 9.385 rumah tangga MBR (namun belum valid dan diperlukan upaya updating data MBR) dan bertambahnya jumlah RTLH seiring bertambahnya jumlah penduduk/bertambahnya jumlah rumah tangga MBR dan dapat berdampak pada bertambahnya Jumlah RTLH dikota Singkawang.

- 2) Mengoptimalkan Penyediaan dan Fasilitas penanganan Rumah tidak Layak Huni bagi MBR di perumahan dan Kawasan Permukiman serta permukiman kumuh.
- 3) Mengoptimalkan Pelaksanaan pembangunan prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) di wilayah Perumahan yang dibangun oleh pengembang/Developer belum dapat dilaksanakan, dan Belum adanya serah terima aset Fasum dan Fasos dari pihak pengembang Perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang. Di sisi lain aspirasi masyarakat yang di akomodir dalam musrenbang kota masyarakat penghuni perumahan tersebut sangat mengharapkan penyediaan PSU perumahan kawasan yang memadai/layak huni.

II. Bidang Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawaasan permukiman merupakan sumber daya milik bersama/publik yang jika tidak dikelola secara efektif dan efesien, serta dijaga dengan baik dipastikan dapat meninmbulkan tragedi sumber daya umum. Untuk itu perlu pengintegrasian dalam penggunaan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman sebagai pusat permukiman masyarakat baik dikawasan perkotaan dan perdesaan baik kota metropolitan, kota besar, kota menengah dan kota kecil serta kota perdesaan yang terus berrkembang. Perumahan dan permukiman sebagai pusat perekonomian, sosial dan budaya. Penggunaan dan pemanfaatan perkotaan sebagai sumber daya publik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Setiap orang

mempunyai hak mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu pembangunan manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif.

Agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dilokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menyelenggarakan perumahan dan permukiman yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. guna mencapai hal itu maka perlu lebih berperan dalam melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan permukiman kumuh untuk menciptakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup dan keterbukaan dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanahkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam mewujudkan fungsi permukiman, pencegahan, dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjmain hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundang - undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman memuat aturan yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang mencakup arahan pengembangan

kawasan permukiman serta tahapan penyelenggaraan permukiman, penyelenggaraan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, konsolidasi tanah dan sanksi administratif. Maka penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terpadu dan terkoordinasi.

Kota pada awalnya berupa permukiman dengan skala kecil, kemudian mengalami perkembangan akibat dari pertumbuhan penduduk, perubahan sosial ekonomi, serta interaksi dengan kota-kota lain dan daerah hinterland. Kota mengalami pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pembangunan sarana prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan, bahkan yang terjadi justru sebagian kawasan perkotaan mengalami penurunan lingkungan yang berpotensi menciptakan *slum area (Kumuh)* di beberapa wilayah /kawasan kota dan merupakan hal yang tidak dapat dihindari yaitu tidak direncanakan oleh pemerintah tetapi *slum area (Kumuh)* ini tumbuh secara alami. Dalam perkembangannya perumahan dan permukiman kumuh ini disebabkan oleh beberapa faktor antar lain: pertumbuhan penduduk seiring jumlah kelahiran bertambahnya jumlah keluarga dan bertambah pula jumlah hunian perumahan permukiman yang ada di kawasan permukiman, serta urbanisasi dengan adanya daya tarik pusat kota maka menyebabkan arus migrasi dari desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota maka menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota. Definisi permukiman kumuh juga diatur dalam UU No.1 Tahun 2011, dimana permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kriteria kekumuhan yang ditinjau dari sarana dan prasarana meliputi: Bangunan gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase lingkungan, Pengelolaan air Limbah, Pengelolaan persampahan dan Proteksi kebakaran. Berdasarkan Pasal 1 ayat 21 dan 22 Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Prasarana yang dimaksud adalah Kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. Sedangkan sarana merupakan fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

Konsep sinergitas pada penanganan permukiman kumuh ditingkatkan operasional dapat didefenisikan sebagai kemitraan antar pemerintah, swasta, masyarakat dan lembaga keuangan, sinkronisasi hirarki kelembagaan dan harmonisasi kelembagaan sektoral, serta kesamaan sasaran kebijakan di dalam menjamin kepastian bermukim, serta penyediaan/fasilitasi hunian layak dan berkelanjutan mencakup diantaranya keterpaduan penataan kawasan kumuh dengan perencanaan kota, keterpaduan penataan permukiman dengan infrastruktur kawasan dan keterpaduan pengadaan rumah dan ketersediaan lahan peruntukannya.

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilakukan untuk mempertahankan perumahan dan permukiman yang sudah terbangun agar tetap terjaga kualitasnya dan tidak menjadi kumuh. Upaya pencegahan dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat.

Penataan, peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh, maka perlu penanganan yang terpadu terhadap luasan permukiman kumuh perkotaan. Sejalan dengan memperhatikan isu strategis pada RPJMN 2020-2024 serta memperhatikan isu strategis kementerian

PUPR, RPJMD Pemerintah Provinsi dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi, maka dapat diidentifikasi keterkaitan permasalahan yang menjadi prioritas terkait pada kawasan permukiman yaitu **penanganan permukiman kumuh dan peremajaan kawasan permukiman kumuh**.

Hasil identifikasi kawasan kumuh di Kota Singkawang pada tahun 2016 mencapai 74,03 Ha, Di beberapa bagian kawasan perumahan permukiman di Kota singkawang khususnya permukiman penduduk pada Kawasan Kel. Kuala, Jalan P. Natuna Kel. Pasiran kecamatan singkawang barat, Perumnas Roban Kecamatan singkawang Tengah dan kawasan Nelayan Kelurahan sedau Kecamatan Singkawang Selatan terdapat perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha (berdasarkan SK lama Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 tahun 2016) dan dilaksanakan penanganannya dan pada tahun 2020 dengan capaian yang sudah tertangani sebesar 88,73%.

Pada tahun 2020 dilakukan reviu terhadap luasan kawasan permukiman kumuh Kota Singkawang, dan dari hasil reviu baseline kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Singkawang berdasarkan SK terbaru, yaitu Surat Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57 ha. Dan sampai dengan Tahun 2022 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani sejumlah 10,33 Ha (17,64%) dan masih terdapat sebesar 48,24 Ha atau 86,32% yang belum tertangani terhadap SK terbaru, sedangkan pada tahun 2021 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani sejumlah 3,53 Ha (6,03%) dan masih terdapat sebesar 55,04 ha atau 93,97 % yang belum tertangani terhadap SK terbaru, dan SK terbaru ini menjadi dasar target penanganan yang dimulai sejak pada tahun 2021 sampai tahun

berikutnya hingga tuntas kumuh 0%, serta perlu dilakukan penyesuaian target pada Dokumen perencanaan Renstra pada periode selanjutnya dikarenakan penanganan kawasan permukiman kumuh mengacu pada SK terbaru (SK Walikota Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020). Adapun capaian penanganan kawasan permukiman kumuh tahun-tahun sebelumnya dapat di lihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel. 3.2
**Indikator Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
(Pada Bidang Kawasan Permukiman tahun 2017-2022)**

No	INDIKATOR	Jumlah Luas Kawasan Kumuh yang ditetapkan SK Lama (2016)	Jumlah Luass Kawasan Kumuh yang ditetapkan SK Terbaru (2020)	Realisasi						Ket
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Persentase Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	74,03 Ha	58,57 Ha	44,77 %	80.63 %	84,68 %	88,73 %	6,03 %	17,64 %	1. Tahun 2017-2020 Penagnan berdasar kan SK lama 2. Tahun 2021-2022 Penangan an berdasark an SK baru

Sumber: Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2023

- Adapun Permasalahan dari segi internal Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang :
- 1) Pembangunan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah, Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan PSU Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD, Serta masih minimnya kegiatan Fisik yang bersumber dana APBD dalam mendukung Penanganan Permukiman Kumuh dan Kolaborasi antar OPD melalui Pokja PKP belum optimal dalam menuntaskan 7 indikator kumuh.

- 2) Belum Optimalnya Penataan, Perencanaan, Pembangunan / Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan kawasan Permukiman yang layak huni, pembangunan infrastruktur (PSU) perumahan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah. terbatasnya Ketersediaan Pemanfaatan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu antar sektor, terbatasnya basis data/Updating data base infrastruktur PSU perumahan Kawasan permukiman yang valid sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan.
- 3) Belum optimalnya keterpaduan dan sinergisitas Perencanaan dan Pembangunan yang berkelanjutan / berkesinambungan, pemerataan pembangunan yang tertata baik hingga terwujudnya kuantitas dan kuaalitas Penyediaan infrastruktur dasar dan Utilitas umum perumahan kawasan permukiman yang layak huni sehingga dapat memberi manfaat pendorong Tingkat kesehatan masyarakat, produktifitas, serta mobilitas Publik.
- 4) Masih kurangnya penguatan pengaturan dan pengendalian tentang pencengahan/peningkatan perumahan dan permukiman kumuh, masih terbatasnya Kebijakan yang ada (Perda terkait pencengahan/peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilakukan reviu/revisi mengingat sudah tidak sesuai dengan Kondisi perkembangan saat ini).
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian perumahan kawasan permukiman, meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang. Teridentifikasi masih banyaknya bangunan liar, terjadinya alih fungsi lahan/fungsi peruntukan sehingga perlu mengoptmalkan Pengawasan dan Pengendalian perumahan dan kawasan permukiman.
- 6) Belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian terhadap munculnya kawasan-kawasan perumahan permukiman yang berpotensi kumuh (slump area) dengan Pencegahan/Peningkatan pembangunan /pemeliharaan

infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana sarana Dasar (PSU) Kawasan Permukiman yang terintegrasi, terpadu dan bersinergis agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur Lingkungan PSD dan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai upaya tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan Permukiman layak huni yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan. Belum optimalnya pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan permukiman serta permukiman kumuh, adanya beberapa perkembangan kawasan perumahan permukiman yang berpotensi menjadi Slum area (kumuh) baru.

- 7) Penyiapan Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap bangun (Lisiba) serta penyiapan lahan relokasi terdampak Program pemerintah dan akibat Kejadian Bencana
- Permasalahan dari segi eksternal Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang :
- 1) Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada Kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini dapat dipastikan memberikan tekanan pada kawasan perkotaan dan harus diantisipasi dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Apabila tidak, maka tekanan jumlah penduduk perkotaan tersebut akan menurunkan kesejahteraan dan menyebabkan kawasan perkotaan tidak inklusif dan tidak layak huni.
 - 2) Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) belum

seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana dasar (PSD) dan utilitas umum (PSU) Perumahan kawasan permukiman yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh, Terjadi Penurunan/Degradasi Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, tumbuhnya kawasan Perumahan dan Permukiman kumuh terutama dikawasan permukiman padat dan rawan sanitasi, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan maka perlunya meningkatkan Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman serta permukiman Kumuh dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal Perkotaan.

- 3) Masih kurangnya lapangan kerja/meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya jumlah MBR seiring bertambahnya jumlah penduduk secara kontinu dan belum optimalnya penataan lingkungan hunian berdampak kepada terbentuknya permukiman kumuh, serta adanya perumahan kawasan permukiman yang berpotensi menjadi kumuh karena belum sepenuhnya didukung dengan PSU perumahan kawasan permukiman yang memadai/layak huni.
- 4) Mendorong dan Memfasilitasi Keterlibatan Peran aktif Masyarakat dan Pelaku usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman guna meminimalisir slum area (kumuh) baru.
- 5) Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan permukiman agar tidak kumuh.
- 6) Belum Optimalnya Penyediaan/Fasilitasi Penanganan Rumah tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 7) Meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang. Teridentifikasi masih banyaknya bangunan liar,

terjadinya alih fungsi lahan/fungsi peruntukan sehingga perlu mengoptimalkan Pengawasan dan Pengendalian perumahan dan kawasan permukiman.

III. Bidang Pertanahan

Saat ini perkembangan Kota Singkawang begitu pesat dengan adanya perencanaan tata ruang diharapkan pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga tercapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan ruang dari seluruh kegiatan yang terdapat di kawasan perencanaan, dengan tetap memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan, lokasi dan struktur kawasan kota yang terbentuk. Perencanaan tata ruang ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan kawasan pedesaan disekitar Kota Singkawang yang mengalami perubahan secara menerus dalam jangka waktu tertentu akibat adanya intensitas kegiatan yang dilakukan oleh penduduk Kota, dimana perkembangan tersebut dapat bergerak menuju ke arah yang lebih baik, tetapi dapat pula mengakibatkan terjadinya penurunan efisiensi dan keefektifan struktur dan bentuk kota dalam mendukung kegiatan kehidupan masyarakat kota, penurunan keserasian struktur dan bentuk arsitektural kota, penurunan kualitas lingkungan hidup, penurunan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.

Seiring dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dimana seksi Konsolidasi Tanah menjadi Bidang Pertanahan yang mempunyai tupoksi 9 Kewenangan Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Izin Lokasi.
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
5. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.
6. Penetapan Tanah Ulayat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong.

- 8. Izin Membuka Tanah.
- 9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/ Kota.

Kesembilan kewenangan bidang pertanahan ini menjadi dasar penyusunan tupoksi bidang pertanahan sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang.

Tabel 3.3

Data Pelayanan Pertanahan s/d Tahun 2022

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Updating Sistem Pendaftaran Tanah (SKT/SPT)	146 Persil Kec. Singkawang barat	263 Persil Kec. Singkawang tengah		-	2 Kecamatan	1.102 Persil	
2.	Pendaftaran Tanah sistematsi lengkap (PTSL) dengan bantuan opsional	-	-	-	811 Persil	-	1.102 Persil	353 Persil
3.	Inventarisasi HPL	-	-	-	-	-	285 Persil	
4.	Penyelesaian masalah pertanahan garapan (fsilitasi/mediasi dan rekomendasi)	-		-	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	4 Kasus
5.	Penerbitan Surat rekomendasi Izin Lokasi	-	-	-	-	-	-	-
6	Penerbitan Surat rekomendasi Izin Membuka Tanah Negara	-	-	-	-	-	-	-
7.	Penerbitan Surat Peringatan Pelanggaran Pemanfaatn (TKD, Tanah Umum)	-	-	-	-	-	-	-
8.	Penerbitan Izin Lokasi (buah)	-	-	-	-	-	-	-
9.	Penerbitan IPT (buah)	-	-	-	-	-	-	-
10.	Penerbitan Izin Membuka Tanah (buah)	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11.	Penerbitan Izin Konsolidasi Tanah (buah)	-	-	-	-	-	-	-
12.	Inventarisasi Tanah Kosong	-	-	-	2.500 Ha	657 Ha	1 Kecamatan Singkawang	5 Kecamatan
13.	Inventarisasi Tanah Ulayat	-	-	-	-	-	1 Kec. Singkawang Timur	-
14.	Pemetaan Bidang Tanah	-	-	-	-	-	3 kelurahan	-
15.	Zonasi Nilai Tanah (ZNT)	-	-	-	-	-	5 kelurahan	-
16.	Penyusunan Draft Rancangan Perda	-	-	-	-	Raperda Pemanfaatan Tanah Kosong/terlantar, Dan raperda IMTN	-	-
17.	Penyusunan Draft Rancangan Perwako	-	-	-	-	Draft Peraturan Walikota (PerWako) Tentang Pemakaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah	Draft Perwako IMTN	-
18.	Informasi Lahan (pemohon)	-	-	-	2	12	-	1

Sumber: Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

- Permasalahan dari segi Internal Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang :
- 1) Belum tersedianya data base pertanahan secara optimal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Penyediaan/pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisasi dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan.
 - 2) Belum tersedianya regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan.
 - 3) Belum tersedianya regulasi/aturan yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN). Maka diperlukan legalitas/kepastian hukum dalam bentuk perwako yang mengatur tentang Izin Membuka Tanah Negara. Dan Belum teradministrasinya updating data base SKT-SPT di Sistem Informasi Pertanahan Terpadu (SIPETA).

- 4) Belum terinventarisir dan terpetakan secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat dikelola oleh investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.
 - 5) Belum optimalnya survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.
 - 6) Belum tersedianya regulasi /perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang.
 - 7) Belum optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.
 - 8) Belum selesainya (belum tuntas) Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap).
 - 9) Belum tuntasnya inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat.
 - 10) Belum tuntasnya inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
 - 11) Belum optimalnya Penatagunaan Tanah belum tersedia regulasi Perda RDTR di wilayah perkotaan.
- Permasalahan dari segi Eksternal Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang :
- 1) Masih terjadinya konflik, sengketa, dan perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi,
 - 2) Belum optimalnya Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan.

- 3) Belum optimalnya Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak dan tanah garapan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupsi tanah.
- 4) Belum Optimalnya izin membuka tanah, perolehan hak seseorang atas tanah dalam hal pengurusan izin usaha/investasi/penanaman modal, serta Belum Optimalnya Redistribusi tanah, ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee karena Masih belum mendapatkan metode/regulasi teknis yang bisa mengetahui dan membatasi kepemilikan hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Memfasilitasi serta meningkatkan pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.

Tabel 3.4.
**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya Akses Rumah Layak Huni dan Terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta bagi masyarkat terdampak bencana dan terdampak Relokasi Proogram Pemerintah	1 Belum Optimalnya Penyediaan dan Fasilitasi perumahan Layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.	1 Jumlah Rumah tidak layak huni belum sepenuhnya tertangani dari target Tuntas Kota dan masih terdapat 1.249 unit RTLH (2,09%) pada tahun 2022 dari sejumlah seluruh rumah 59.700 unit berdasarkan updating Dokumen RP3KP tahun 2022, jumlah RTLH cenderung meningkat, dan belum optimalnya Penanganan RTLH bagi MBR diwilayah kecamatan terutama pada kecamatan yang tingkat kemiskinan tinggi hingga tuntas kota dari RTLH.
			2 Bertambahnya jumlah RTLH seiring bertambahnya jumlah penduduk / bertambahnya jumlah rumah tangga MBR yang berdampak pada jumlah RTLH cenderung meningkat
			3 Masih terbatasnya ketersediaan data Rumah Tidak Layk huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid sehingga menyulitkan dalam perencanaan / penanganannya dan sebagai pertimbangan kebijakan.
			4 Belum optimalnya Fasilitasi penanganan Rumah Tidak Layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perumahan dan Kawasan Permukiman/Permukiman Kumuh
		2 Belum Optimalnya Penanganan/Penyediaan Rumah Layak Huni bagi warga yang terkena bencana dan terdampak Relokasi Proogram Pemerintah Kota Singkawang dalam Rangka penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat	1 Belum optimalnya pemetaan kondisi awal SPM Bidang Rerumahan Rakyat dengan tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM yaitu penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang
			2 Peristiwa kejadian bencana sulit di prediksi, penganggaran pada kegiatan rehabilitasi rumah bagi Korban bencana berupa bantuan bahan bangunan untuk rumah warga yang terkena bencana tidak dapat terserap sepenuhnya (capaian kinerja tidak maksimal) bahkan tidak terlaksana jika tidak ada Kejadian bencana, namun disisi lain sangat diperlukan karena merupakan antisipasi/kesiagan apabila terjadi bencana pada tahun berjalan dalam rangka Penerapan SPM Bidang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Perumahan Rakyat.
			3 Belum optimalnya Penanganan/penyediaan Rumah khusus bagi masyarakat terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah.
			4 Belum menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Penyediaan Rumah Layak huni bagi masyarakat terdampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah
			5 Masih Banyaknya rumah tinggal yang dibangun secara liar di atas lahan yang tidak seharusnya/ di atas lahan bukan fungsi permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang)
		3 Belum Optmalnya Penataan, Perencanaan, Pembangunan / Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan kawasan Permukiman yang layak huni.	1 Belum optimalnya pembangunan infrastruktur (PSU) perumahan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah.
			2 Belum optimalnya Perencanaan Pengembangan / Peningkatan infrastruktur PSU Perumahan Kawasan Permukiman, sesuai Tugas dan Fungsi Perkimta yang berfokus pada komponen PSU yaitu; Jalan lingkungan Perumahan dan Drainase Lingkungan Perumahan, Sedangkan komponen PSU yang lainnya baik berupa Fasum dan Fasos berada pada OPD lainnya (komponen PSU lainnya seperti : Air minum, Sanitasi-air limbah dan persmpahan, Penerangan Jalan Umum (PJU), RTNH-lapangan olah raga dan Ruang Terbuka Hijau), maka bersifat lintas OPD. Maka perlu meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan PSU perumahan Kawasan permukiman
			3 Belum Optimalnya Sinkronisasi dan Koordinasi antar OPD serta kemitraan dengan Pihak Pelaku Usaha dan Peranserta masyarkat dalam pembangunan/pemeliharaan PSU Perumahan kawasan permukiman

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			<div>4 Masih Lemahnya Ketersediaan Basis data PSU perumahan kawasan permukiman yang valid dan update sebagai dasar pertimbangan Kebijakan maupun pemanfaatan dokumen Perencanaan.</div> <div>5 Belum menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) PSU Perumahan kawasan permukiman sebagai penunjang fungsi hunian yang layak huni</div> <div>6 Belum optimalnya Pelaksanaan pembangunan/peningkatan PSU di wilayah Perumahan yang dibangun oleh pengembang/Developer karena Belum optimalnya Penyerahan/serah terima aset Fasum dan Fasos dari pihak pengembang Perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang</div>
2	Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur prasaranan sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana, Utilitas Umum (PSU) di kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.	1 Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat terutama pada kawasan perkotaan seiring bertambahnya jumlah penduduk/jumlah rumah tangga, sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik. serta rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati rumah tidak layak huni belum sepenuhnya lingkungan huniannya didukung oleh Prasarana, Sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas umum (PSU) kawasan Permukiman yang memadai dan dapat menimbulkan slump area (kantong kumuh baru) sehingga menyebabkan bertambah/meluasnya permukiman kumuh.	<div>1 Masih kurangnya lapangan kerja/meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya jumlah MBR seiring bertambahnya jumlah penduduk secara kontinu dan belum optimalnya penataan lingkungan hunian berdampak kepada terbentuknya permukiman kumuh, serta adanya perumahankawasan permukiman yang berpotensi menjadi kumuh karena belum sepenuhnya didukung dengan PSU perumahan kawasan permukiman yang memadai/layak huni.</div> <div>2 Masih minimnya kegiatan Fisik yang bersumber dana APBD dalam mendukung Penanganan Permukiman Kumuh dan Kolaborasi antar OPD melalui Pokja PKP belum optimal dalam menuntaskan 7 indikator kumuh</div> <div>3 Belum optimalnya pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan permukiman kumuh, adanya beberapa perkembangan kawasan perumahan permukiman yang berpotensi menjadi Slum area (kumuh baru)</div> <div>4 Belum Optimalnya Penindakan/Penertiban dari instansi terkait atas bangunan liar.</div> <div>5 Masih Banyaknya rumah tinggal yang dibangun secara liar di atas lahan yang tidak seharusnya/ di atas lahan bukan fungsi permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang)</div>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta belum optimalnya Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan.	1 Belum Optimalnya Pengelolaan Izin membuka tanah serta Belum optimalnya perolehan hak seseorang atas tanah dalam hal pengurusan izin usaha/investasi/penanaman modal	1 Belum tersedianya data base pertanahan secara optimal yang dimiliki oleh pemerintah daerah
			2 Belum tersedianya regulasi/aturan yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN). Maka diperlukan legalitas/kepastian hukum dalam bentuk perwako yang mengatur tentang Izin Membuka Tanah Negara, serta Belum teradministrasinya updating data base SKT-SPT di Sistem Informasi Pertanahan Terpadu (SIPETA).
			3 Belum terinventarisir dan terpetakan secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat dikelola oleh investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya
			4 Masih belum mendapatkan metode/regulasi teknis yang bisa mengetahui dan membatasi kepemilikan hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		2 Masih terjadi setiap tahunnya Sengketa Tanah Garapan, berdasarkan data pelayanan setiap tahun ada pengaduan pemohon serta dilakukan fasilitasi/mediasi konflik sengketa perkara pertanahan. Potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi	1 Belum Optimalnya survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya
			2 Belum optimalnya Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupsi tanah dan sebagainya) di kota Singkawang.
			3 Pemanfaatan lahan/tanah masih tidak berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
		3 Belum Optimalnya Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dan adanya Potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi	4 Belum disepakatinya antara Batas-batas wilayah Kabupaten/Kota.
			1 Belum tersedianya regulasi /perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang.
			2 Belum Optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			3 Belum tersedianya regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan
		4 Belum Optimalnya Redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	1 Belum tersedianya regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan
			2 Masih belum mendapatkan metode/regulasi teknis yang bisa mengetahui dan membatasi kepemilikan hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		5 Masih terjadinya Tumpang tindih lahan/pemanfaatan lahan di sekitar tanah ulayat yang berdampak pada pengurangan batas/luasan dan berakibat konflik	1 Belum tuntasnya inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat
		6 Belum seluruh wilayah kota Singkawang terpetakan dan terdata secara lengkap tentang informasi alas hak terhadap sebaran tanah kosong di Kota Singkawang	1 Belum tuntasnya inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong
		7 Belum optimalnya kesesuaian peruntukan dan penggunaan tanah pada wilayah kota singkawang yang mengakibatkan bercampurnya beberapa kegiatan yang bertentangan dengan aturan pola ruang yang telah ditetapkan pada RDTR.	1 Belum optimalnya Penatagunaan Tanah belum tersedia regulasi Perda RDTR di wilayah perkotaan
4	Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Masih terbatasnya Prasarana dan Sarana Kerja yang memadai; ruang kerja dan Peralatan Kerja Kantor dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.	1 Belum optimalnya prasarana dan saarna kerja yang memadai : belum optimalnya pemeliharaan / Penyediaan Prasarana dan sarana operasional dan fasilitas Gedung Kantor.
		2 Terbatasnya Aparatur yang berkompeten terutama di bidang teknis serta masih terbatasnya SDM Pemahaman Aparatur Pemerintah terkait tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku.	2 Masih kurangnya Personil yang memiliki kompetensi di bidangnya serta penguatan Kapasitas SDM Aparatur belum optimal.

3.2. Telaahan Terhadap Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2005-2025.

Dalam RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005- 2025, dengan visi **“Singkawang Maju, Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agro industri”**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan yaitu:

- 1.Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2.Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.
- 3.Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- 4.Mewujudkan perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri.
- 5.Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat miskin.
- 6.Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan dengan mempehatikan keseimbangan ekosistem.
- 7.Mewujudkan infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan pertanahan untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa sekaligus mengembangkan kepariwisataan.
- 8.Mewujudkan budaya politik yang demokratis, serta keamanan dan

ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.

Pada tahap keempat rencana pembangunan menengah Kota Singkawang yang tertuang dalam RPJPD Kota Singkawang, prioritas pembangunan daerah diarahkan pada bidang :

Tabel 3.5 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Singkawang

No.	Prioritas Daerah	Uraian
1.	Perokonomian Daerah	<p>Peningkatan kegiatan industri, perdagangan, dan jasa berskala luas.</p> <ul style="list-style-type: none">- Perencanaan pengembangan sektor/bidang usaha skala menengah/besar yang dipandang strategis untuk dipromosikan kepada investor luar.- Pengembangan kegiatan penanaman modal di daerah berskala nasional dan internasional.- Pengembangan kawasan perdagangan dan bisnis terpadu di daerah.
2.	Pembangunan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">▪ Peningkatan kemampuan akademik dan profesionalisme diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.▪ Peningkatan kualitas dan pemberdayaan lembaga pendidikan (sekolah dan luar sekolah).▪ Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan memenuhi standar.▪ Peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.▪ Membaiknya indikator-indikator pembangunan pendidikan (APK SD/MI = 100,0% ; APM SD/MI = 100,0% ; APK SMP/MTs = 100,0% ; APM SMP/MTs = 99,0% ; APK SMA/SMK/MA = 90,0% ; APM SMA/SMK/MA = 80,0% ; AMH usia 15-24 thn = 100,0% ; IPM = 80,0).
3.	Pembangunan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">▪ Peningkatan kualitas maupun jangkauan cakupan program yang berdampak pada penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan peningkatan status gizi balita.▪ Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan dan manajemen kesehatan.▪ Membaiknya indikator-indikator pembangunan kesehatan (AKBayi = 17 per 1.000 kh ; AKBalita = 20 per 1.000 kh ; AKIbu = 250 per 100.000 kh ; AHHidup = 77 thn ; % Balita Gizi Buruk = 0,5%).
4.	Pembangunan Fertilitas dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemantapan dan pengembangan Program KIE dalam menunjang Kesehatan Reproduksi dan partisipasi Pria ber KB (jumlah peserta KB Aktif meningkat menjadi 95,0%).▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas Kader KB dalam rangka mendorong terwujudnya keluarga berkualitas tinggi.
5.	Pembangunan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 1,8% melalui pembangunan berorientasi padat karya.▪ Perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan.

No.	Prioritas Daerah	Uraian
6.	Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan penduduk dan keluarga miskin, fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan lainnya sehingga jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 9,0% dan jumlah keluarga berstatus KS I (keluarga miskin) berkurang menjadi 7,7%.
7.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">▪ Bidang Transportasi ; pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dengan target sepanjang ± 350 Km, pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan sebanyak 30 unit, pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang ± 85 Km, pembangunan dan peningkatan jembatan ± 15 unit. Peningkatan infrastruktur dan fungsi Bandar Udara Singkawang. Peningkatan Status dan Pelayanan Pelabuhan Laut Singkawang.▪ Bidang Sumber Daya Air: Bidang Sumber Air (Daerah Irigasi & Daerah Rawa) : perbaikan tanggul 22.500 M’, perbaikan pintu air 12 unit, pembuatan pintu air 30 unit, perbaikan saluran 75.000 M’, pembuatan saluran 40.000 M’, pembuatan Jalan Usaha Tani 1.400 M’, perbaikan bangunan pelengkap 20 unit, perbaikan bangunan bendung 18 unit, pembuatan bangunan bendung 5 unit dan normalisasi sungai 12.000 M’.▪ Bidang Informasi dan Telekomunikasi : semakin berkembang dan memasyarakatnya pengguna pelayanan informasi dan telekomunikasi.▪ Bidang Sumber daya air : peningkatan pelayan air bersih.▪ Bidang Energi Listrik : kebutuhan akan energi listrik untuk wilayah Kota Singkawang terpenuhi dan sistem manajemen dan tingkat keandalan pelayanan kepada konsumen semakin baik.
8.	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam melalui Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
9.	Hukum, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	<ul style="list-style-type: none">▪ Menjadikan Kota Singkawang sebagai kota jasa dan tujuan wisata utama yang paling aman dan tertib di Kalimantan Barat khususnya dan Indonesia umumnya.▪ Mengimplementasikan Perda dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan relevansi Perda-Perda yang ada sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan politik dan hukum yang ada.
10.	Politik dan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">▪ Terwujudnya prototipe sebuah <i>civil society</i> yang kuat di Kota Singkawang.▪ Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sudah sepenuhnya didasarkan pada semangat dan prinsip-prinsip <i>good governance</i>.
11.	Wilayah dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none">▪ Evaluasi dan revisi tata ruang di semua wilayah disesuaikan perkembangan dan kebutuhan tata ruang kota.▪ Berkembang pesatnya kawasan baru dan tumbuhnya pusat-pusat industri sebagai fasilitas vital perdagangan regional sesuai dengan RTRK Kota Singkawang.
12.	Budaya dan Agama	<ul style="list-style-type: none">▪ Terbangunnya secara signifikan tingkat kesolehan individu dan kesolehan sosial dalam kehidupan masyarakat.▪ Kearifan lokal menjadi identitas sosial dan budaya, dan terwujudnya <i>civil society</i>.

➤ **Isu-isu Strategis Daerah**

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara yang akan dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. kinerja pembangunan Daerah di satu sisi telah memunculkan outcome yang bermanfaat kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, serta memenuhi target kinerja, namun di sisi lain masih terdapat beberapa capaian pembangunan yang belum memenuhi target dan belum tercipta outcome yang optimal bagi pemangku kepentingan. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga penyusunan permasalahan pembangunan daerah disusun menggunakan metode analisis pohon masalah. Dalam metode ini permasalahan diklasifikasikan ke dalam tiga level yang memiliki hubungan kausalitas atau sebab-akibat, yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Klasifikasi ini pada tahap selanjutnya akan membantu dalam perumusan intervensi pembangunan mulai dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman masih mengalami permasalahan dalam hal pemenuhan rumah yang layak huni dan masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani. Data pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa adanya peningkatan Cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan tingkat capaian sebesar 97,91%. Namun untuk kawasan kumuh di Kota Singkawang, data menunjukkan dari total kawasan kumuh hanya tertangani sekitar 57,33 % pada tahun 2022. Tantangan dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman (Tabel 3.7) antara lain :

Tabel 3.7. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur prasanan sarana	Terbatasnya akses prasanan dan sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana, Utilitas	Belum optimalnya pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan permukiman kumuh, adanya beerapa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana, Utilitas Umum (PSU) di kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.	Umum (PSU)	perkembangan kawasan perumahan permukiman yang berpotensi menjadi Slum area (kumuh baru)
		Belum optimalnya fasilitasi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Masih kurangnya akses terhadap sanitasi layak
		Masih kurangnya akses terhadap air bersih
	Belum optimalnya kualitas lingkungan permukiman	Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan permukiman agar tidak kumuh

Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta belum optimalnya Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan. Adapun detail pemetaan permasalahan pada bidang urusan pertanahan (Tabel 3.8) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pengelolaan pertanahan	Belum optimalnya penyelesaian Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	Waktu peyelesaian pembebasan lahan memerlukan waktu yang panjang (perlunya dokumen DPPT/ SK Tim Verifikasi, SK Tim Persiapan dan Pelaksanaan) dan Penetapan Lokasi.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya Pengelolaan Pertanahan terkait data base pertanahan	Belum tuntasnya inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong dan tanah ulayat/Kas Desa
		Belum selesainya (belum tuntas) Pendataan terhadap Zonasi Tilai Tanah/Lahan (ZNT) dan Peta Bidang Tanah di Kota Singkawang.
		Belum teradministrasinya updating data base SKT-SPT di Sistem Informasi Pertanahan Terpadu (SIPETA).
		Masih belum mendapatkan metode/regulasi teknis yang bisa mengetahui dan membatasi kepemilikan hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	Masih adanya konflik tanah	Belum Optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah
		Masih terdapat tumpang tindih alas hak lahan/tanah
		Pemanfaatan lahan/tanah masih tidak berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
		Belum disepakatinya antara Batas-batas wilayah Kabupaten/Kota

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika isu strategis baik internal maupun eksternal diidentifikasi dengan baik, maka dapat diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat, berdasarkan hasil capaian dan permasalahan yang telah dikemukakan

sebelumnya, maka ditetapkan isu strategis pembangunan sebagai berikut :

- 1) Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Berkarakter;

Dengan permasalahannya yaitu Belum optimalnya pelayanan kesehatan dengan indikator masih adanya Masih adanya balita dengan status gizi buruk dan stunting, Masih adanya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita per 1.000, masih adanya temuan penyakit menular (TBC,Covid 19 dll) serta Masih adanya angka prevalensi penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Diare, polio dll).

Sesuai RPJPD Kota Singkawang tahap 4, ditargetkan pencapaian pembangunan urusan kesehatan yaitu:

- Peningkatan kualitas maupun jangkauan cakupan program yang berdampak pada penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan peningkatan status gizi balita.
- Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan dan manajemen kesehatan.
- Membaiknya indikator-indikator pembangunan kesehatan (AKBayi = 17 per 1.000 kh ; AKBalita = 20 per 1.000 kh ; AKIbu = 250 per 100.000 kh; AHHidup = 77 thn ; % Balita Gizi Buruk = 0,5%).

Adapun dari dimensi pendidikan, permasalahan yang dapat ditemukan adalah menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD/MI/Paket A serta Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) SD/MI/Paket A.

Sesuai RPJPD Kota Singkawang tahap 4, ditargetkan untuk pencapaian urusan pendidikan yaitu:

- Peningkatan kemampuan akademik dan profesionalisme diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
- Peningkatan kualitas dan pemberdayaan lembaga pendidikan (sekolah dan luar sekolah).

- Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan memenuhi standar.
- Peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Membaiknya indikator-indikator pembangunan pendidikan (APK SD/MI = 100,0% ; APM SD/MI = 100,0% ; APK SMP/MTs = 100,0% ; APM SMP/MTs = 99,0% ; APK SMA/SMK/MA = 90,0% ; APM SMA/SMK/MA = 80,0% ; AMH usia 15-24 thn = 100,0%; IPM = 80,0).

2) Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Strategis Yang Berwawasan Lingkungan;

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 hingga mencapai -2,43 dari 4,53 pada tahun 2019 yang salah satu faktor terbesarnya adalah terjadinya pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada menurunnya perekonomian hampir disemua sector khususnya sektor perdagangan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Berdasarkan RPJPD Kota Singkawang, sampai akhir tahun 2025 perekonomian Kota Singkawang ditargetkan tumbuh sebesar 6,29% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,28% per tahun. Adapun prioritas Pembangunan ekonomi pada tahap akhir diprioritaskan pada beberapa hal sebagai berikut:

- Peningkatan kegiatan industri, perdagangan, dan jasa berskala luas.
- Perencanaan pengembangan sektor/bidang usaha skala menengah/besar yang dipandang strategis untuk dipromosikan kepada investor luar.
- Pengembangan kegiatan penanaman modal di daerah berskala nasional dan internasional.
- Pengembangan kawasan perdagangan dan bisnis terpadu di daerah.

3) Peningkatan Infrastruktur Dasar Yang Berkelanjutan;

Sesuai RPJPD Kota Singkawang pada Tahap ke-4, pembangunan infrastruktur ditargetkan dapat mencapai pembangunan berbagai bidang sebagai berikut:

- Bidang Transportasi:

pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dengan target sepanjang \pm 350 Km, pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan sebanyak 30 unit, pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang \pm 85 Km, pembangunan dan peningkatan jembatan \pm 15 unit. Peningkatan infrastruktur dan fungsi Bandar Udara Singkawang. Peningkatan Status dan Pelayanan Pelabuhan Laut Singkawang.

- Bidang Sumber Daya Air:

Bidang Sumber Air (Daerah Irigasi & Daerah Rawa) : perbaikan tanggul 22.500 M', perbaikan pintu air 12 unit, pembuatan pintu air 30 unit, perbaikan saluran 75.000 M', pembuatan saluran 40.000 M', pembuatan Jalan Usaha Tani 1.400 M', perbaikan bangunan pelengkap 20 unit, perbaikan bangunan bendung 18 unit, pembuatan bangunan bendung 5 unit dan normalisasi sungai 12.000 M'.

- Bidang Informasi dan Telekomunikasi :

semakin berkembang dan memasyarakatnya pengguna pelayanan informasi dan telekomunikasi.

- Bidang Sumber daya air : peningkatan pelayan air bersih.

- Bidang Energi Listrik :

kebutuhan akan energi listrik untuk wilayah Kota Singkawang terpenuhi dan sistem manajemen dan tingkat keandalan pelayanan kepada konsumen semakin baik

- 4) Peningkatan Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam untuk mencapai target akhir RPJPD Kota Singkawang khususnya Tahap ke-4 yaitu untuk Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam melalui Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

- 5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

Adapun target pembangunan jangka panjang Kota Singkawang yaitu:

- Terwujudnya prototipe sebuah civil society yang kuat di Kota Singkawang;

- Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sudah sepenuhnya didasarkan pada semangat dan prinsip-prinsip good governance.

6) Reformasi Birokrasi Yang Akuntabel;

Adapun target pembangunan jangka panjang Kota Singkawang yaitu:

Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

7) Lemahnya Penegakkan Implementasi Produk Hukum.

dapat dilihat dari masih tingginya angka kriminalitas sehingga Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Kondusif, Toleran Dan Berbudaya belum optimal.

Tabel. 3.12

TELAAHAN TERHADAP RPD PERUBAHAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026
DAN PROGRAM PRIORITAS RENSTRA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

RPD KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026			TUJUAN DAN SASARAN RPD		STRATEGI RPD	RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA SINGKAWANG	KETERANGAN
						PROGRAM PRIORITAS PD	PROGRAM KERJA BIDANG
	3	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Tujuan Ke 3 :	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan			
			Sasaran 1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar	1 Program Pengembangan Perumahan	Bidang Perumahan Rakyat
						2 program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Bidang Perumahan Rakyat
						3 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Bidang Perumahan Rakyat/kawasan Permukiman
						4 Program Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan Rakyat/kawasan Permukiman
			Sasaran 2	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	1 Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Bidang Pertanahan

						2	program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Bidang Pertanahan
						3	program penetapan tanah ulayat	Bidang Pertanahan
						4	program pengelolaan izin membuka tanah	Bidang Pertanahan
						5	Program pengelolaan tanah Koong	Bidang Pertanahan
						6	program penatagunaan tanah	Bidang Pertanahan
						7	program pengelolaan sistem informasi pertanahan	Bidang Pertanahan
						8.	program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Bidang Pertanahan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka Renstra Dinas Perumahan, Permukiman Kota singkawang dirumuskan dengan memperhatikan/mengacu pula pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat serta Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dengan adanya sinkronisasi Renstra antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maka diharapkan program dan kegiatan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dapat berjalan searah.

➤ **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024)**

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 telah dijabarkan Visi dan Misi, serta program kerja yang akan ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan Misi yang disusun bertolak dari isu-isu strategis nasional yang perlu direspon. Setidaknya ada 7 (tujuh) isu-isu strategis pembangunan meliputi, antara lain (1) Sumber Daya Manusia (kesehatan dan pendidikan); (2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; (3) Regulasi dan Institusi; (4) Karakter Bangsa; (5) infrastruktur dan kewilayahan; (6) lingkungan hidup dan bencana; dan (7) Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

➤ Visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2020-2024) adalah sebagai berikut :

”TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

TABEL 3.13 VISI DAN MISI RPJMN TAHUN 2020-2024

VISI	MISI
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
	Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Isu strategis nasional tidak lepas dari Arahan Presiden Republik Indonesia sebagai dasar penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. **Pembangunan SDM:** membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri.
2. **Pembangunan Infrastruktur:** melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi:** menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi:** memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi:** melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa

modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima Arahannya Presiden diinstrumentasikan ke dalam 7 Agenda Pembangunan dan masing-masing agenda pembangunan memiliki lingkungan dan isu strategis pada tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6. Tujuh Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

NO	AGENDA PEMBANGUNAN	URAIAN	LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan: Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata	<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan• Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital	<ul style="list-style-type: none">• Keberlanjutan dan ketersediaan SDA sebagai modal utama pembangunan makin berkurang.• Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani- nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan SDA• Transformasi struktural berjalan lambat, yaitu Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis moneter• Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, yaitu Indonesia memiliki keunggulan dalam hal harga, namun tertinggal dalam infrastruktur serta kesiapan dan pemanfaatan oleh masyarakat dan institusi pemerintahan.
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan: Bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sektor/komoditas/ kegiatan unggulan daerah• Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang• Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah• Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata• Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none">• Tingginya angka kemiskinan di wilayah timur Indonesia (18%)• Masih adanya ketimpangan pendapatan dengan rasio gini perdesaan 0,317 dan perkotaan 0,392• Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia, terutama Pulau Jawa• Terbatasnya sarana prasarana, aksesibilitas, dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa, kawasan pedesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan
3.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan	<ul style="list-style-type: none">• Pengendalian penduduk dan	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah penduduk usia produktif yang besar harus dimanfaatkan untuk

NO	AGENDA PEMBANGUNAN	URAIAN	LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS
	berdaya saing: Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah	<p>penguatan tatakelola kependudukan</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial• Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta• Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas• Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan Pemuda• Pengentasan kemiskinan• Peningkatan produktivitas dan daya saing	<p>memaksimalkan bonus demografi, jika tidak dikelola baik dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none">• Kesejahteraan penduduk meningkat, namun jumlah penduduk yang rentan jatuh miskin saat terjadi guncangan masih cukup tinggi• Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk• Perlindungan dan pemenuhan hak anak belum optimal, kesenjangan gender masih relatif tinggi dan kelembagaan PUG belum efektif, serta peranan partisipasi pemuda dalam pembangunan belum optimal, serta sebagian memiliki perilaku beresiko• Elastisitas terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat• Produktivitas dan daya saing yang masih perlu ditingkatkan. Peringkat SDM Indonesia 65 dari 130 negara
4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan: Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan	<ul style="list-style-type: none">• Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila• Pemajuan dan pelestarian kebudayaan• Moderasi beragama• Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas	<ul style="list-style-type: none">• Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa• Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia• Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti• Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama• Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan• Belum optimalnya peran keluarga• Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar: bertujuan mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar• Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi• Pembangunan infrastruktur perkotaan• Pembangunan energi dan ketenagalistrikan• Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi	<ul style="list-style-type: none">• Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau• Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman• Belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman• Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan yang masih menghadapi tantangan tingkat layanan penyediaan, kuantitas dan kualitas air, dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin air baku• Keselamatan dan keamanan transportasi yang masih menghadapi permasalahan tingginya angka kematian akibat

NO	AGENDA PEMBANGUNAN	URAIAN	LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS
		digital	<p>kecelakaan</p> <ul style="list-style-type: none">• Ketahanan kebencanaan infrastruktur• Waduk multiguna dan modernisasi irigasi yang menghadapi tantangan kapasitas tampungan air masih rendah karena terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya• Infrastruktur ekonomi yang menghadapi tantangan pada aspek konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan Darat• Infrastruktur perkotaan yang masih menghadapi tantangan: transportasi perkotaan; energi dan ketenagalistrikan perkotaan; infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan; penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan; serta penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, terjangkau di perkotaan. Energi dan ketenagalistrikan yang menghadapi tantangan keberlanjutan penyediaan, akses dan keterjangkauan, serta kecukupan penyediaan• Transformasi digital memiliki tantangan penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital
6.	<p>Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim:</p> <p>Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim</p>	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas lingkungan hidup• Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim• Pembangunan rendah karbon	<ul style="list-style-type: none">• Tren IKLH nasional menunjukkan kualitas air semakin memburuk, kualitas udara secara absolut menurun, dan tutupan lahan mengalami perbaikan• Indonesia memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi• Penurunan emisi gas rumah kaca yang mendekati target
7.	<p>Memperkuat stabilitas politik, hukum dan transformasi pelayanan publik:</p> <p>Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara</p>	<ul style="list-style-type: none">• Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan berkualitas• Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan• Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber• Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi• Peningkatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Dinamika geopolitik global, antara lain depolarisasi pusat gravitasi politik internasional, instabilitas kawasan Timur Tengah, dinamika kebijakan luar negeri negara adidaya, melemahnya tata kelola global dan menguatnya uniteralisme• Tantangan nasional berupa demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, potensi ancaman kedaulatan negara, dan kecenderungan meningkatnya kejahatan Trans nasional

NO	AGENDA PEMBANGUNAN	URAIAN	LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS
		dan perlindungan WNI di luar negeri <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan	

Isu Sustainable Development Goals (SDGs) Prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) merupakan konsep pembangunan yang diarahkan untuk tujuan pelestarian lingkungan hidup saat ini telah menjadi isu strategis internasional yang relevan. Pencapaian target pembangunan daerah yang ditujukan untuk pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan konsep pembangunan yang mentransformasikan dan menyentuh aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat, yang biasanya diukur dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, meliputi antara lain:

- a) Mengakhiri kelaparan dan kemiskinan;
- b) Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- c) Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan pertumbuhan dengan pembangunan berkelanjutan;
- d) Bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi publik yang efektif dan akuntabel; dan
- e) Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi setiap aktor pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain.

Sementara itu, kesepakatan Global Sustainable Development Goals (SDGs), merupakan langkah untuk melanjutkan berbagai program yang telah dilaksanakan dalam agenda MDG's. Indikator target yang ingin dicapai dalam kesepakatan tersebut, adalah tetap terjaganya iklim yang kondusif. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dan program-program prioritas yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan

jangka menengah, merupakan implementasi dari konsepsi pembangunan berkelanjutan.

Visi, misi dan program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Singkawang dalam menyusun/menyesuaikan perubahan rencana pembangunan daerah yang terdapat dalam Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Dalam proyek prioritas pembangunan nasional, Kota Singkawang merupakan lokus dari pembangunan, diantaranya :

- a. Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah;
- b. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi (Pembangunan Bandara Baru Singkawang);
- c. Pengembangan kawasan perkotaan;
- d. Program pembinaan dan pengembangan Infrastruktur permukiman.

Sasaran pembangunan Nasional yang menjadi telaahan pada Renstra Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang tahun 2023-2026 adalah Sasaran pembangunan berbasis kewilayahan secara umum yaitu :

1. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
2. Meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI – KTI dan Jawa dan Luar Jawa)
3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah.
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah.

isu strategis Nasional yang menjadi telaahan pada Renstra yaitu :

1. Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang, yang ditandai dengan: (a) Terbatasnya ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama dikarenakan belum tersedianya peta dasar skala 1 : 5.000; (b) Belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang

secara optimal dikarenakan belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang; (c) Desa-desanya dalam kawasan hutan dan perkebunan besar tidak dapat melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur (sekitar 25.000 desa); dan (d) Kejadian bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana tata ruang semakin meningkat (sekitar 2.000 kasus kejadian banjir, longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya).

2. Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, yang ditandai dengan: (a) Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas, antara lain angka rumah layak huni hanya mencapai 36,3 persen, air minum layak 61,29 persen, sanitasi (air limbah) layak 74,58 persen (termasuk sanitasi aman 7,42 persen (c) Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-rata >70 persen APBD Kab/ Kota dan >50 persen APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal; (c) Peraturan Perundangan yang belum harmonis, (d) belum optimalnya Kerjasama dan Inovasi Daerah yang belum berkembang; dan (e) Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi, (f) Belum optimalnya sinergi perencanaan Pusat-daerah.
3. Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ditandai dengan: (a) Cakupan peta dasar pertanahan baru 48,4 persen; (b) Cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi baru 20,91 persen; (c) 26,14 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar dan 14,25 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar/keluarga. d) Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terselesaikan baru 4.031 kasus dari total 10.802 kasus yang ditangani.

3.3.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

➤ Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024

Isu strategis utama yang akan dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun 2020-2024, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan

layanan infrastruktur permukiman. Isu strategis ini muncul dan menjadi perhatian karena dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman
- b. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan;
- c. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
- d. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun;
- e. Terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan; dan
- g. Kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

Isu strategis penyediaan perumahan:

- a. Terdapat 45,90% rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni;
- b. Semakin meningkatnya jumlah kebutuhan rumah layak dan terjangkau di wilayah perkotaan sebagai implikasi dari semakin dominannya jumlah penduduk perkotaan/urbanisasi;
- c. Kebutuhan penyediaan perumahan untuk mendukung pengembangan ibu kota negara (IKN), pusat pengembangan ekonomi baru (Kawasan Industri/KI, Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN, dan lain-lain), serta pemerataan pembangunan;
- d. Kebutuhan pengembangan penyediaan dan pengelolaan public housing yang merupakan salah satu Major Project dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang difokuskan di 6 (enam) kawasan metropolitan untuk memudahkan akses penduduk perkotaan (terutama kelompok MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau, termasuk penyediaan badan pengelola dan ekosistem pendukung lainnya;
- e. Belum tersedianya sistem rental housing yang terintegrasi dan mendukung pengembangan sistem public housing;
- f. Regulasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan cenderung sentralistik;

- g. Belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh para stakeholder;
- h. Belum terdapat data sebaran dan potensi pasar perumahan MBR;
- i. Pemda belum secara konsisten menerapkan kebijakan kemudahan penerbitan izin pembangunan perumahan untuk kelompok MBR;
- j. Keterbatasan lahan yang terjangkau dan berada di sekitar pusat aktivitas/hub transportasi masal, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan milik pemerintah/pemda/BUMN/BUMD untuk pembangunan perumahan bagi MBR;
- k. Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan kurang terintegrasi dengan sistem infrastruktur perkotaan/wilayah;
- l. Masih kurang terintegrasinya upaya penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan;
- m. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi konstruksi, material lokal, dan terbatasnya kemitraan antara lembaga penelitian teknologi perumahan dengan pengembang perumahan;
- n. Keterbatasan kapasitas pembiayaan/pendanaan pemerintah dan belum optimalnya pemanfaatan creative financing (KPBU, SBSN/Sukuk) untuk mengurangi financial gap dalam penyediaan perumahan, terutama untuk kelompok MBR.
- o. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap desain dan kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko kegagalan konstruksi, antisipasi kerawanan bencana, serta internalisasi konsep pengarusutamaan gender dalam pembangunan perumahan.

Prioritas Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 yang terkait pada Perumahan dan kawasan Permukiman adalah :

1. Pemenuhan akses 90% air minum layak;
2. Pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak; dan
3. Penanganan 17.000 ha permukiman kumuh dan peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh
4. Pemenuhan akses Rumah Layak Huni berdasarkan target RPJMN dari 54,1% menjadi 70 %, dengan 11 juta RT yang difasilitasi,
 - Pembangunan Rumah Susun
 - Pembangunan Rumah Swadaya
 - Pembangunan Rumah Khusus
 Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus (terdampak bencana, relokasi Program pemerintah, daerah Perbatasan, pulau terluar daerah terpencil dan tertinggal (3T)

- Bantuan Pembangunan PSU Perumahan bagi MBR

Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum yang selanjutnya disebut Bantuan PSU adalah pemberian komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal atau rumah deret, yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan

Adapun telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga yaitu Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Pada Renstra Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang tahun 2023-2026 sebagai berikut :

I. Bidang perumahan Rakyat :

Tinjauan terhadap Rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 :

Adapun Telaahan dari kebijakan Renstra 2020-2024 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada direktorat jenderal cipta karya cipta karya, maka dapat di selaraskan / sinkronisasikan secara terpadu kedalam Renstra PD terkait dengan Tugas Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan khususnya Bidang Perumahan Rakyat :

1. Pemenuhan akses Rumah Layak Huni Penyediaan/fasilitasi Rumah khusus bagi korban terdampak bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah
2. Fasilitasi Bantuan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan bagi MBR.
3. Fasilitasi dan Stimulasi Bantuan Stimulasi Perumahan/Rumah Swadaya (BSPS/BSRS) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR.

II. Bidang Kawasan Permukiman:

Tinjauan terhadap Rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 :

Telaahan dari kebijakan RPJMN dan Renstra 2020-2024 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada direktorat jenderal cipta karya cipta karya, maka dapat di selaraskan / sinkronisasikan secara terpadu kedalam Renstra tahun 2023-2026 terkait dengan Tugas Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Khususnya Bidang Kawasan Permukiman :

1. Penanganan Kawasan Permukiman kumuh dan Peremajaan Kawasan Permukiman kumuh.

- Program KOTAKU adalah Program Kota Tanpa Kumuh.

Merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan. Dengan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan permukiman layak huni dan berkelanjutan melalui kemitraan antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dengan pendekatan berbasis masyarakat untuk mewujudkan pencapaian Kota tanpa kumuh

Pembangunan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas hidup penghuninya. Diperkirakan 68% orang Indonesia akan tinggal di kota pada tahun 2025, sehingga luasan kawasan kumuh perkotaan pun diperkirakan akan terus meningkat.

Untuk kota singkawang Hasil identifikasi kawasan kumuh di Kota Singkawang pada tahun 2016 mencapai 58,57 Ha, Di beberapa bagian kawasan perumahan permukiman di Kota singkawang Pada tahun 2020 dari hasil reviu baseline kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Singkawang berdasarkan SK terbaru, yaitu Surat Keputusan WaliKota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57 ha. Sampai dengan tahun 2021 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani sejumlah 3,53 Ha (6,03 %) dan masih terdapat sebesar 55,04 ha atau 93,97 % yang belum tertangani terhadap SK terbaru, dan SK terbaru ini menjadi dasar target penanganan yang dimulai pada tahun 2021 sampai tahun berikutnya hingga tuntas kumuh 0%.

Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh memerlukan anggaran yang cukup Besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah, disamping itu penanganan perumahan dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Walikota telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui Sumber Dana APBN serta sharing APBD dan diharapkan dapat tertangani hingga tuntas kumuh 0%.

2. Pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak.

3. Disamping itu, Kota Singkawang termasuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).

III. Bidang Pertanahan :

Seiring dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dimana seksi Konsolidasi Tanah menjadi Bidang Pertanahan yang mempunyai tupoksi 9 Kewenangan Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Izin Lokasi.
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
5. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.
6. Penetapan Tanah Ulayat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
8. Izin Membuka Tanah.
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/ Kota.

Implementasi dari 9 kewenangan tersebut diatas merumuskan rencana kebijakan antara lain: upaya meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang; meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian; Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah serta meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum.

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

➤ Isu-isu Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 2023

isu-isu strategis pada tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari isu strategis pada lingkup internal dan isu strategis pada lingkup global. Adapun isu-isu strategis pada lingkup internal Pemerintah Kalimantan Barat, adalah :

a. Kekuatan Daerah

- 1) Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor pertambangan (terutama Uranium, Bauksit, Batu Bara dan Mineral Radioaktif) yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- 2) Posisi geografis Kalimantan Barat sangat strategis karena terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI-1) dan perairan lautnya berhadapan langsung ke Laut Cina Selatan;
- 3) Mempunyai daerah yang berbatasan langsung (Darat) dengan negara tetangga (Malaysia) yang menjadi beranda terdepan perekonomian wilayah;
- 4) Kalimantan Barat memiliki potensi wisata yang cukup kaya dan beragam, mulai dari wisata alam, wisata sejarah dan budaya serta wisata minat khusus seperti Eco Tourism dengan alamnya yang masih potensial;
- 5) Kalimantan Barat mempunyai bentang hutan hujan tropika basah (tropical rainforest) yang cukup luas yang memiliki berbagai biodiversity endemik bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan kerjasama dengan pihak luar negeri, serta memiliki peran sebagai paru-paru dunia;

b. Kelemahan Daerah

- 1) Terbatasnya infrastruktur dasar yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik;
- 2) Lemahnya daya saing Kalimantan Barat karena belum berkembangnya hilirisasi industri;
- 3) Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan negara dan daerah tertinggal masih terbatas;
- 4) Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional;

- 5) Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik;
- 6) Prasarana wilayah yang dimiliki belum mendorong peningkatan investasi;
- 7) Investasi belum optimal dalam mendukung perekonomian daerah;
- 8) Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai akibat dari kegiatan ekstraksi sumber daya alam dan lahan;
- 9) Belum optimalnya pelayanan akses dan pemerataan di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan;
- 10) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan;
- 11) Masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas darat, laut dan udara serta kesehatan masyarakat;
- 12) Panjangnya rentang kendali pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang disebabkan belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas antar daerah di wilayah Kalimantan Barat.

Sedangkan identifikasi Isu-isu strategis pada lingkungan eksternal Pemerintah Kalimantan Barat, antara lain :

a. Peluang daerah

- 1) Pengembangan kerjasama antarkawasan dan antarnegara secara lebih luas dan nyata seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan memperluas peluang investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
- 2) Kalimantan Barat merupakan provinsi yang mempunyai akses hubungan darat secara langsung dengan negara tetangga

Malaysia dan Brunei, sehingga memiliki peluang sebagai berikut :

- a) Interaksi sosial ekonomi yang didukung dengan bis antar kota-antar negara yang semakin meningkat.
 - b) Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian wilayah kedua Negara.
 - c) Terbukanya pintu gerbang internasional yang meliputi: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong-Tebedu, PLBN Aruk-Biawak, PLBN Badau-Lubuk Antu dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Jagoi Babang Serikin 3) Adanya komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
- 3) Adanya komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
 - 4) Perubahan tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan;
 - 5) Dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019, tujuan pengembangan Wilayah Pulau adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.
- b. Ancaman Daerah
- 1) Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman bagi Kalimantan Barat, yaitu:
 - a) Perlambatan ekonomi pada negara-negara tujuan ekspor atau menjadi mitra dagang Indonesia belum pulih

sepenuhnya sehingga berdampak pada perekonomian daerah;

- b) Pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Area) meningkatkan arus masuk barang dan jasa dari pasar internasional yang berdampak pada determinasi pasar lokal (daerah) dan pasar dalam negeri;
 - c) Arus informasi yang bersifat negatif semakin sulit dibendung akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat di daerah;
- 2) Kurangnya koordinasi lintas sektoral antara pusat dan daerah dalam rangka pengawasan perairan teritorial Kalimantan Barat, sehingga masih terjadi Illegal Fishing, Unreported Fishing and Unregulated Fishing di wilayah perairan Kalimantan Barat;
 - 3) Letak geografis Kalimantan Barat terutama di kawasan perbatasan negara rawan terjadi ilegal trading, trafficking, dan penyelundupan narkoba serta terorisme;
 - 4) Pengelolaan daerah tertinggal dan persoalan perbatasan antar negara belum optimal.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023, prioritas pembangunan daerah dikelompokkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan, yakni: (1) peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan; (2) peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah; (3) peningkatan kualitas SDM; (4) peningkatan perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran; (5) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat; (6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan (7) Peningkatan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Keamanan, Kedamaian, serta Ketahanan Budaya.

Tabel 3.14 Visi, Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019-2023

Visi	Misi	Prioritas Pembangunan Daerah
Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan	Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur.	<ul style="list-style-type: none">▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan.▪ Peningkatan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Keamanan, Kedamaian, serta Ketahanan Budaya.
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah
	Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif.	Peningkatan kualitas SDM
	Mewujudkan masyarakat sejahtera	Peningkatan perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.
	Mewujudkan masyarakat yang tertib	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

➤ **Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 :**
“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”

Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan infrastruktur:
 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance.
 3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif
 4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera.
 5. Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib.
 6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.
- Isu strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Prmukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2023 adalah:
1. Perumahan Rakyat :
 - a. Kondisi infrastruktur wilayah permukiman kumuh masih rendah sehingga perlu peningkatan kualitas pemukiman kumuh

- b. Kondisi rumah tidak layak huni yang merupakan salah satu indikator kemiskinan perlu segera mendapatkan penanganan.
 - c. Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat
2. Kawasan Permukiman :
- a. Masih terdapat rumah tangga yang menempati hunian tidak layak berdasarkan empat aspek kelayakan dalam ketahanan bangunan, luas lantai per kapita, air minum, dan sanitasi dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh
 - b. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai keandalan bangunan dalam pengurangan risiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh
 - c. Kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di dekat tempat bekerja menyebabkan masyarakat tinggal di hunian tidak layak dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh atau illegal
 - d. Belum terintegrasinya perencanaan baik antara masing-masing rencana sektoral, antara rencana sektoral dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang
 - e. Perlunya sinkronisasi perencanaan dan implementasi mengingat banyaknya dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota
 - f. Belum terdapat referensi dokumen perencanaan sektoral tunggal. Untuk bidang perumahan dan permukiman, terdapat Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP), dan Rencana Kawasan Permukiman (RKP). Dokumen perencanaan yang telah disusun perlu disinergikan baik secara program, kegiatan, dan pendanaannya dengan melibatkan sektor dan pemangku kepentingan terkait (pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat)

- g. Urbanisasi yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan tekanan terhadap pemenuhan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, limbah, dan permukiman kumuh)
 - h. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pola hidup sehat.
 - i. Masih rendahnya peran Pemerintah Daerah dalam penanganan permukiman kumuh.
- Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020-2023 sebagai berikut :
1. Meningkatkan penyediaan hunian tempat tinggal dan rumah yang layak bagi Masyarakat.
 - 1) Meningkatkan penyediaan dan rehabilitasi perumahan yang layak huni bagi korban bencana provinsi
 - 2) Meningkatkan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi
 - 3) Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan/permukiman yang lebih baik
 2. Kawasan Permukiman :
 - 1) Peningkatan permukiman berkualitas yang semakin merata dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
 - 2) Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya.
 - 4) Peningkatan SDM aparatur dinas DPRKP yang berkinerja tinggi.
 - 5) Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Provinsi Kalimantan Barat, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan kedepan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan rehabilitasi perumahan yang layak huni bagi korban bencana.
2. Meningkatkan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan/permukiman yang lebih baik
4. Masih terdapat rumah tangga yang menempati hunian tidak layak berdasarkan empat aspek kelayakan dalam ketahanan bangunan, luas lantai per kapita, air minum, dan sanitasi dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh
5. Belum terintegrasinya perencanaan baik antara masing-masing rencana sektoral, antara rencana sektoral dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang
6. Perlunya sinkronisasi perencanaan dan implementasi mengingat banyaknya dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa, di mana Kota Singkawang termasuk di dalamnya, merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional. Selain itu, Kawasan Singkawang dan Sekitarnya merupakan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan dan perikanan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034, beberapa Kawasan Strategis di Kota Singkawang antara lain:

- 1) Kawasan Pariwisata Pasir Panjang dan sekitarnya sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
- 2) Kota Singkawang akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singkawang sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dengan sektor unggulan industri manufaktur dan pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Singkawang Selatan;
- 3) Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Raya Pasi sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan; dan

- 4) Kawasan Rawan Bencana Alam Gayung Bersambut sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial.

Kota Singkawang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berdasarkan perspektif tata ruang untuk menunjang Kota Pontianak sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dengan demikian Kota Singkawang sebagai PKW berdasarkan kondisi *existing* yang sudah berkembang, untuk masa yang akan datang harus terus didorong menjadi:

- 1) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
- 2) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau

Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang.

Prinsip perencanaan pembangunan daerah adalah terintegrasinya antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan perubahan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan dokumen Perubahan RPD harus berpedoman pada dokumen RTRW. Mengintegrasikan dokumen RTRW ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dilakukan melalui analisis dan telaah terhadap dokumen RTRW. Hal ini penting untuk memastikan dan menjamin agar arah kebijakan yang telah ditetapkan ke dalam dokumen Perubahan RPD secara konsisten, selaras, bersinergi dan harmonis dengan arah kebijakan yang telah dituangkan kedalam dokumen RTRW Kota Singkawang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang sangat penting untuk dijadikan pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien dan efektif. Ruang Wilayah Kota Singkawang perlu dilindungi dan dikelola atau dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan

masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Mengingat keterbatasan ruang, maka di dalam penataan ruang perlu dilaksanakan secara bijaksana, baik untuk kegiatan-kegiatan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain dengan memperhatikan dan pertimbangkan azas-azas pemanfaatan ruang, antara lain azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian ruang sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan dan daya dukungnya bagi kegiatan-kegiatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya dengan mempertimbangkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas dan kemampuan ruang serta estetika lingkungan.

Penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, diwujudkan dalam Rencana Tata ruang Wilayah sebagai matra ruang dan acuan bagi Pembangunan Daerah. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar wilayah, maka Rencana Tata ruang Wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi berbagai kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Penataan ruang wilayah Daerah bertujuan untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, produktif, terpadu, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata yang didukung dengan kegiatan jasa, industri, dan perdagangan berorientasi ekspor

Dalam fungsi wilayah dan perkotaan Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang merupakan bagian dari sistem pusat-pusat permukiman yang termasuk salah satu daerah Pusat Kegiatan Wilayah di Kalimantan Barat, sebagaimana termuat dalam rencana tata ruang wilayah propinsi Kalimantan Barat kota-kota yang termasuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah di Kalimantan Barat adalah Kota Singkawang, Sintang, Ketapang.

Kota Singkawang dari letak geografis berada diantara 3 kota dan kabupaten yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kota Pontianak sehingga memiliki letak yang sangat strategis dalam peningkatan ekonomi, sosial dan budaya. Kota Singkawang yang

dalam kontelasi Sistem Prasarana Wilayah termasuk dalam koridor Jalan Arteri Primer yang dilalui ruas jalan Pontianak – Sungai Pinyuh – Singkawang – Sambas – Aruk – Perbatasan Sarawak. Kota Singkawang juga termasuk dalam rencana jalan kolektor antara Bengkayang-Singkawang, serta termasuk dalam rencana Pengembangan jaringan interkoneksi jaringan tegangan tinggi (JTT) Singkawang—Pontianak—Tayan—Sanggau—Sintang – Ketapang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang No.1 Tahun 2022 tentang rencana tata ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 menjelaskan Tujuan dari Penataan ruang Kota Singkawang yaitu :

“Penataan ruang wilayah Kota Singkawang sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata berwawasan lingkungan hidup, kegiatan industri serta perdagangan dan jasa berorientasi ekspor yang aman, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan”.

kebijakan dan strategi penataan ruang yang terdiri atas:

1. Pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, pariwisata budaya, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai kota wisata unggulan.
2. Pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhirarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh wilayah.
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata.
4. Perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata.
5. Perwujudan dukungan untuk sektor pariwisata dengan kemudahan investasi pada sektor jasa, industri, dan perdagangan.
6. Pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan.

7. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup
8. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
9. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang Kota Singkawang, ditetapkan Strategi penataan ruang wilayah yaitu :

1. pengembangan kawasan pusat kota yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah meliputi:
 - a. menetapkan kawasan pemerintahan kota, kawasan komersial dan jasa yang memiliki jangkauan pelayanan regional sebagai bagian dari kawasan strategis.
 - b. menata jaringan prasarana dan simpul transportasi darat dalam rangka menjaga kelancaran lalu lintas lokal dan regional di kawasan pusat kota;
 - c. menata kawasan terbangun khususnya kegiatan komersial terutama yang berada pada jalan arteri dan kolektor.
 - d. mengendalikan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi.
 - e. mengembangkan sistem jaringan drainase yang efektif dan efisien dalam rangka menghindari terjadinya banjir; dan
 - f. menyediakan RTH yang memadai sebagai unsur pengikat sosial masyarakat kota.
2. Strategi untuk pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhirarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh wilayah, terdiri atas :
 - a. Menjaga berfungsinya secara optimal pusat- pusat pelayanan yang sudah ada;
 - b. Mendorong berfungsinya pusat-pusat pelayan kegiatan yang baru;
 - c. Meningkatkan keterkaitan antar-pusat pelayanan dalam wilayah kota, dan antara pusat-pusat pelayan dengan daerah layanannya yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
 - d. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat pelayanan yang agar sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kota :
3. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata, terdiri atas:
 - a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan

- keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara, serta keterpaduan intra dan antarmoda;
- b. Membangun jaringan jalan baru yang diarahkan untuk menghubungkan pusat- pusat pelayanan kota dengan pusat-pusat lingkungan serta jalan alternatif untuk mengantisipasi kemacetan pada ruas-ruas jalan yang sangat berpotensi mengalami kemacetan dalam masa rencana;
 - c. Membangun Jalan Lingkar Barat (by pass) yang menghubungkan Jalan Kaliasin sampai Jalan Ratu Sepudak (Semelagi Kecil) yang berfungsi sebagai jalan arteri;
 - d. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
 - e. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik secara optimal;
 - f. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber daya air, serta meningkatkan pengendalian daya rusak air; dan
 - g. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang meliputi drainase, air minum, persampahan, pengolahan limbah, angkutan umum, jalur pejalan kaki, kegiatan sektor informal, dan jalur evakuasi bencana.
4. Strategi perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata, terdiri atas :
- a. Menetapkan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya;
 - b. Melindungi dan memelihara kawasan yang merupakan situs cagar budaya dengan cara pengamanan, perawatan, dan pemugaran;
 - c. Menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata;
 - d. Pengembangan kawasan untuk Bumi Perkemahan di sekitar Danau Sarantangan di Kelurahan Sagatani, Kebun Botani di Kelurahan Bagak Sahwa, kebun koleksi di Kelurahan Nyarumkop dan Bagak Sahwa, serta konservasi di luar habitat alami (ex situ) di Gunung Besar di Kelurahan Sedau dan di kaki Gunung Raya di Kelurahan Bagak Sahwa untuk menunjang pengembangan wisata pendidikan dan budidaya tanaman hortikultura; dan
 - e. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata.

5. Strategi peningkatan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. Menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata;
 - b. Mengembangkan kegiatan pada kawasan wisata alam dan budaya tanpa merusak kelestariannya dengan membaginya kedalam zona lindung dan budi daya;
 - c. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata; dan
 - d. Mengembangkan desa wisata sebagai kesatuan dari atraksi wisata alam maupun budaya untuk meningkatkan perekonomian dan partisipasi masyarakat.
6. Strategi perwujudan dukungan untuk sektor pariwisata dengan kemudahan investasi pada sektor jasa, industri, dan perdagangan terdiri atas
 - a. Menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata; dan
 - b. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata
7. Strategi pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan, terdiri atas:
 - a. Menetapkan kawasan industri di Kelurahan Sedau dan Kelurahan Pangmilang yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan dan pergudangan, serta rencana jalur rel kereta api;
 - b. Membangun kanal pengendali banjir yang menghubungkan bagian hulu dari Sungai Sedau dengan muara Sungai Jamthang untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kawasan industri;
 - c. Mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan lingkungan khusus untuk kawasan industri;
 - d. Mendayagunakan secara optimal kawasan industri beserta fasilitasnya dengan memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan;
 - e. Mendorong pengembangan sektor industri ke arah pengembangan dan pemanfaatan sentra- sentra industri kecil dan aneka industri dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan; dan
 - f. Mendorong pengembangan kawasan industri yang dikelola oleh

perusahaan pengelola kawasan industri.

8. Strategi perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup, terdiri atas:
 - a. Menetapkan kawasan lindung;
 - b. Melestarikan ekosistem kawasan cagar alam;
 - c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung selain dari kawasan cagar alam yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. Mengalokasikan peruntukan ruang terbuka hijau kota dengan luas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota, dengan ruang terbuka hijau publik lebih dari 20% dari luas wilayah kota; dan
 - e. Mengembangkan Kerjasama dengan kabupaten yang berbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung.
9. Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terdiri atas:
 - a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan cagar alam, kawasan resapan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, RTH hutan kota, sempadan danau, sempadan sungai, dan sempadan pantai;
 - b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya; dan

- g. Mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam
- 10. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, terdiri atas:
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak di kawasan pusat kota;
 - b. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air untuk mempertahankan ketersediaan sumber air;
 - c. Membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - d. Melakukan penyempurnaan secara berkala terhadap ketentuan-ketentuan peraturan zonasi yang telah ditetapkan terutama dalam rangka mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau teknologi baru;
 - e. Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun yang mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai dan pantai; dan
 - f. Menata kawasan perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir.

Rencana struktur Ruang wilayah Daerah :

Sistem Jaringan Prasarana yang ada di daerah merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan.

2. Sistem Pusat Pelayanan

Sistem pusat pelayanan di daerah terdiri atas Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran dan pelayanan umum yang terletak di Kecamatan Singkawang Barat.
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)

3. Sistem Jaringan Prasarana

Sistem Jaringan Prasarana yang ada di daerah merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan.

Rencana Pola Ruang Wilayah

- a. kawasan lindung;

1. Badan air, adalah sebagian badan air yang berada di Kota Singkawang, dengan luas kurang lebih 265 ha (dua ratus enam puluh lima hektare), yaitu: Sungai Singkawang, Sungai Sedau, Sungai Air Merah, dan Sungai Selakau, Sungai Setapuk Besar, Sungai Garam, Sungai Wie, Embung Panjintan, dan Danau Serantangan.
 2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan lindung gambut. Kawasan lindung gambut memiliki luas kurang lebih 287 ha (dua ratus delapan puluh tujuh hektare),
 - Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan, dan
 - Kelurahan Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan.
 3. Kawasan perlindungan setempat, memiliki luas kurang lebih 397 ha (tiga ratus sembilan puluh tujuh hektare) yang terletak di sekitar Sungai Acoi, Sungai Garam, Sungai Merah, Sungai Pasi, Sungai Sedau, Sungai Setapuk Besar, Sungai Transad, Sungai Wie, Sungai Singkawang, Danau serantangan, Danau Biru, dan Kawasan Pantai di Kecamatan Singkawang Selatan.
 4. Ruang terbuka hijau, memiliki luas 7.749 ha (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan hektare)
 5. Kawasan konservasi, berupa kawasan suaka alam (KSA). Kawasan suaka alam (KSA) merupakan cagar alam Gunung Raya Pasi di Kota Singkawang dengan luas kurang lebih 2.479 ha (dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan hektare) terletak di Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Sijangkung di Kecamatan Singkawang Selatan dan Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan.
 6. Kawasan ekosistem mangrove, dengan luasan kurang lebih 137 ha (seratus tiga puluh tujuh hektare),
- b. Kawasan Budi daya;
1. Badan jalan, meliputi sebagian badan jalan yang tersebar di seluruh Kota Singkawang, dengan luas kurang lebih 220 ha (dua ratus dua puluh hectare.
 2. Kawasan hutan produksi.
 3. Kawasan pertanian
 4. Kawasan perikanan
 5. Kawasan pertambangan dan energi

6. Kawasan peruntukan industri
7. Kawasan pariwisata
8. Kawasan permukiman, terdiri atas :
 - a. Kawasan perumahan, dengan luasan kurang lebih 10.086 ha (sepuluh ribu delapan puluh enam hektare) yang tersebar diseluruh Kota Singkawang.
 - b. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, memiliki luas kurang lebih 363 ha (tiga ratus enam puluh tiga hektare), yang tersebar di seluruh Kota Singkawang.
 - c. Kawasan infrastruktur perkotaan, memiliki luas kurang lebih 68 ha (enam puluh delapan hektare)
 - Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Sagatani, dan Kelurahan Pangmilang di Kecamatan Singkawang Selatan,
 - Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah, dan
 - Kelurahan Sanggau Kulor di Singkawang Timur
9. Kawasan perdagangan dan jasa, dengan luasan kurang lebih 1.455 ha (seribu empat ratus lima puluh lima hektare), yang tersebar di seluruh Kota Singkawang,
10. Kawasan perkantoran, dengan luasan kurang lebih 45 ha (empat puluh lima hektare), yang tersebar di seluruh Kota Singkawang.
11. Kawasan transportasi, memiliki luas 279 ha (dua ratus tujuh puluh sembilan hektare)
12. Kawasan pertahanan dan keamanan, dengan luas kurang lebih 194 ha (seratus sembilan puluh empat hektare),

Adapun hasil telaahan terhadap RTRW adalah Kebijakan penataan ruang RTRW Kota Singkawang yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan pada penyusunan Renstra Tahun 2023-2026 (Tabel 3.14) yaitu :

1. Pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah; a). Menata kawasan terbangun khususnya kegiatan-kegiatan komersial terutama yang berada pada jalan arteri dan kolektor, b). Mengendalikan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi

2. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup : a). Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya b). Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 3.13 INDIKASI PROGRAM UTAMA
LAMPIRAN IV PERDA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022-2042

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
2.8	Kawasan Permukiman												
2.8.1	Pengembangan kawasan perumahan												
a	Pengembangan kavling perumahan	- Seluruh Kota Singkawang		APBD Kota	- Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendana-an	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
b	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang perumahan	- Seluruh Kota Singkawang		APBD Kota	- Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
C	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh	- Kawasan Sedau - Kawasan Pasiran - Kawasan Tengah - Kawasan Kuala - Kawasan Rawasari - Kawasan Roban - Kawasan Sekip Lama		APBD Kota	- Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
2.8.2	Pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	- Seluruh Kota Singkawang		APBD Kota	- Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								

	Program	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						PJM 1					PJM II	PJM III	PJM IV
						2023	2024	2025	2026	2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
2.9	Kawasan Perdagangan dan Jasa				<ul style="list-style-type: none">- Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang								
2.9.1	Pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none">- Seluruh Kota Singkawang		APBD Kota	<ul style="list-style-type: none">- Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang- Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Singkawang								

Tabel. 3.14
**PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah; a. Menata kawasan terbangun khususnya kegiatan-kegiatan komersial terutama yang berada pada jalan arteri dan kolektor, b. Mengendalikan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi	1 Belum Optimalnya Akses Rumah Layak Huni dan Terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta bagi masyarkat terdampak bencana dan terdampak Relokasi Proogram Pemerintah	1 Peristiwa kejadian bencana sulit di prediksi, penganggaran pada kegiatan rehabilitasi rumah bagi Korban bencana berupa bantuan bahan bangunan untuk rumah warga yang terkena bencana tidak dapat terserap sepenuhnya (capaian kinerja tidak maksimal) bahkan tidak terlaksana jika tidak ada Kejadian bencana, namun disisi lain sangat diperlukan karena merupakan antisipasi/kesiagan apabila terjadi bencana pada tahun berjalan dalam rangka Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat.	1 Melakukan Pemetaan kondisi awal SPM Bidang Rerumahan Rakyat terkait pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan/SPM yaitu penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kota Singkawang melalui Program Pengembangan Perumahan
			2 Belum menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Penyediaan Rumah Layak huni bagi masyarakat terdampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	1 Penyusunan Dokumen inventarisasi /indentifikasi lokasi rawan bencana, menimbulkan bahaya, dan lahan bukan fungsi permukiman/ilegal sehingga tersedia data base dan pengumpulan data yang valid dan update guna menyusun rencana kebutuhan pembiayaan dan Rencana Aksi dalam rangka penerapan SPM bidang perumahan Rakyat.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan	Faktor	
		Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			3 Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau serta Fasilitasi dan Stimulasi Perumahan Swadaya melalui BSPS/BSRS terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat MBR hingga Tuntas Kota dari RTLH	1 Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM Lingkungan Perumahan permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan) adanya updating RP3KP, data base RTLH-MBR yang valid
			4 pembangunan infrastruktur (PSU) perumahan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah	1 Tersedianya Data base Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan kawasan permukiman yang valid
				2 Adanya Regulasi (kebijakan Perda/Perwako) tentang pengelolaan/penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dibangun oleh pengembang / Developer sehingga menyulitkan dalam Perencanaan dan Pembangunan/peningkatan PSU di area /Komplek perumahan yang dibangun Pengembang.
		2 Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur prasaranan sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana, Utilitas Umum (PSU) di kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.	1 Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarna Utilitas umum (PSU) kawasan Permukiman yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh	1 Tersedianya Perencanaan Pembangunan infrastruktur perumahan permukiman layak huni yang terpadu dan berkelanjutan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan	Faktor	
		Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			2 pembangunan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah, Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan PSU Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD.	1 Meningkatkan pencegahan dan pengendalian terhadap munculnya kawasan-kawasan yang berpotensi kumuh dengan Pencegahan/Peningkatan pembangunan infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana sarana Dasar (PSU) yang yang terintegrasi, terpadu dan bersinergis sebagai upaya tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan Permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan
				1 Kebutuhan/Apirasi masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kota terhadap Penyediaan Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana dasar (PSD) serta prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) untuk memberikan pelayanan dasar pada masyarakat secara berkelanjutan dengan anggaran dana baik dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN sehingga dilaksanakan secara Bertahap dan Berkelanjutan sesuai Prioritas Kemampuan APBD.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan	Faktor	
		Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			3 Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada Kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini dapat dipastikan memberikan tekanan pada kawasan perkotaan dan akan berdampak menurunkan kesejahteraan masyarakat dan menyebabkan kawasan perkotaan tidak inklusif dan tidak layak huni.	1 Meningkatkan Perencanaan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan /updating RP3KP, tersedianya Data base PSU Perumahan Kawasan Pemukiman yang valid serta menetapkan NSPM perumahan permukiman layak huni yang terpadu dan berkelanjutan beserta SOP pelaksanaannya
				2 Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang terhadap perkembangan Perumahan Kawasan Permukiman
				3 Adanya Pembaharuan Kebijakan/revisi Perda no.8 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan	Faktor	
		Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
3	pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	1 Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta belum optimalnya Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan.	1 Masih terjadi setiap tahunnya Sengketa Tanah Garapan, berdasarkan data pelayanan setiap tahun ada pengaduan pemohon serta dilakukan fasilitasi/mediasi konflik sengketa perkara pertanahan. Potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi	1 Tersedianya Perda dan Perwako tentang pertanahan sebagai payung hukum, Seiring dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawan Bidang Pertanahan yang mempunyai tupoksi 9 Kewenangan Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan	Faktor	
		Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			2 Belum Optmalnya Penanganan Permasalahan Pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupsi tanah dan sebagainya) di kota Singkawang	1 Memfasilitasi Penanganan permasalahan pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupasi tanah-tanah pemda dan sebagainya) di Kota Singkawang
			3 Belum Optimalnya Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dan adanya Potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi	1 Adanya Regulasi (perda/perwako)yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang serta Penyelesaian Pendataan/inventarisasi terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang hingga tuntas mencakup seluruh wilayah kota Singkawang
				2 Tersedianya regulasi/aturan yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN). Maka diperlukan legalitas/kepastian hukum dalam bentuk perwako yang mengatur tentang Izin Membuka Tanah Negara
			4 Belum optimalnya Penatagunaan Tanah belum tersedia regulasi Perda RDTR di wilayah perkotaan	1 Adanya regulasi Perda/perwako Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah perkotaan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1 ANALISA SWOT

Setelah melakukan identifikasi dan analisis terhadap variabel-variabel lingkungan, maka langkah selanjutnya analisis untuk dapat menentukan strategi yang tepat agar dapat tercapainya tujuan dan sasaran sehingga tercapainya Visi dan Misi, maka dilakukan analisis lingkungan yang dikenal analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Dengan Kekuatan-kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan - kelemahan (*Weaknesses*) yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah serta berbagai peluang (*Opportunities*) yang dapat dimanfaatkan serta berbagai ancaman atau tantangan (*Threats*) yang harus segera diantisipasi dalam strategi Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan Perwujudan Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah (RPD) serta tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melakukan analisis lingkungan strategis (**SWOT**) sehingga dapat ditentukan adanya faktor-faktor yaitu **Kekuatan (S), Kelemahan (W), Peluang (O) dan Tantangan (T)**, dengan uraian sebagai berikut :

1. Faktor Kekuatan (S) *Strengths*

Adanya peraturan – peraturan yang digunakan sebagai dasar / landasan pelaksanaan kerja, yaitu :

- 1) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pelimpahan Kewenangan antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang Tahun 2022-2042
- 3) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- 5) Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas serta tata kerja Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang.

- 6) Peraturan Walikota Singkawang Nomor Tahun 2022, tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.
- 7) Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik diantara Perangkat Daerah/Instansi Kota Singkawang.
- 8) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah dan Pelayanan Publik.
- 9) Pemanfaatan Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan serta database berbasis sistem aplikasi.
- 10) Tersedianya basis data yang update dan valid pada setiap bidang termasuk Dokumen rencana induk (master plan) pembangunan/Pengembangannya.
- 11) Tersedianya NSPM (Norma Standar Prosedur Manual) serta mengoptimalkan SOP pelaksanaan tupoksi baik dibidang Pertanahan, di bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman.
- 12) Tersedianya Jabatan Fungsional Tertentu yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- 13) Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK/TIK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme aparat.

2. Faktor Kelemahan (W) Weaknesses

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana prasarana kerja/operasional dalam mendukung optimalisasi Kinerja dan Pelayanan publik. yaitu gedung kantor (ruangan kerja), fasilitas dan peralatan kerja kantor dan sarana transportasi yang memadai dalam

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

- 2) Belum optimalnya Pemahaman Aparatur terhadap pola pikir/mindset dan budaya kerja dalam menyusun rencana kinerja yang berorientasi pada hasil/outcome, impact serta Peningkatkan pelayanan publik dan inovasi.
- 3) Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Pegawai yang memiliki Pendidikan sesuai bidang tugasnya antara lain (ahli tofografi dibidang pertanahan, ahli Teknik sipil dan Arsitektur bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) serta pelatihan peningkatan SDM sesuai dibidang tugasnya.
- 4) Belum lengkapnya Basis Data yang valid pada masing-masing Bidang dalam Pengelolaan Perencanaan dan Pembangunan serta pemanfaatan sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
- 5) Belum menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) penyediaan/fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah.
- 6) Belum optimalnya pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal dibidang Perumahan Rakyat terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah akibat bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah serta Penyediaan Rumah rusun umum/Rumah Khusus bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah.
- 7) Belum tersedianya regulasi kebijakan/Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang; tatakelola Pengaturan Pengendalian pemanfaatan penggunaan tanah di bidang pertanahan, pembaharuan Kebijakan/Peraturan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, Kebijakan/Peraturan Daerah dan Perwako tentang pengelolaan penataan PSU perumahan Kawasan Permukiman serta permukiman kumuh.
- 8) Belum optimalnya Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan prasaran sarana Utilitas Umum (PSU) di lingkungan Perumahan di kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 9) Belum optimalnya regulasi dan implementasi (kebijakan Perda/Perwako) tentang pengelolaan/penataan Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dibangun oleh pengembang / Developer sehingga menyulitkan dalam Perencanaan dan Pembangunan/peningkatan PSU perumahan yang dibangun Pengembang.

- 10) Belum optimalnya sinergisitas dan integrasi updating Dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai Dokumen rencana induk yang komprehensif Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Kota Singkawang. Dokumen perencanaan updating RP3KP yang telah disusun pada tahun 2022 perlu disinergikan baik secara program, kegiatan, dan pendanaannya dengan melibatkan sektor dan pemangku kepentingan terkait (pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat).
- 11) Belum optimalnya Pelaksanaan pembangunan/peningkatan prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) di wilayah Perumahan yang dibangun oleh pengembang/Developer, belum tuntasnya serah terima aset PSU Fasum dan Fasos dari pihak pengembang Perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang. Di sisi lain aspirasi masyarakat yang di akomodir dalam musrenbang kota masyarakat penghuni perumahan tersebut sangat mengharapkan penyediaan PSU perumahan kawasan yang memadai/layak huni.
- 12) Masih terbatasnya Kebijakan yang ada (Perda No.8 Tahun 2018) terkait aturan yang mengatur tentang pencegahan dan Peningkatan kualitas Perumahan permukiman kumuh, perlu direvisi mengingat sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini.
- 13) Belum optimalnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau serta belum optimalnya Fasilitasi dan Stimulasi Perumahan/Rumah Swadaya melalui BSPS/BSRS terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat MBR hingga Tuntas Kota.
- 14) Pembangunan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah, Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan PSU

Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD, Serta masih minimnya kegiatan Fisik yang bersumber dana APBD dalam mendukung Penanganan Permukiman Kumuh dan Kolaborasi antar OPD melalui Pokja PKP belum optimal dalam menuntaskan 7 indikator kumuh

- 15) Belum Optmalnya Penataan, Perencanaan, Pembangunan / Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan kawasan Permukiman yang layak huni, pembangunan infrastruktur (PSU) perumahan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah. terbatasnya Ketersediaan Pemanfaatan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu antar sektor, terbatasnya Basis Data/Updating data base infrastruktur PSU perumahan Kawasan permukiman yang valid sebagai dasar perumusan/pertimbangan Kebijakan.
- 16) Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana Dasar lingkungan dan utilitas umum (PSU) Perumahan kawasan permukiman yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.
- 17) Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada Kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini dapat dipastikan memberikan tekanan pada kawasan perkotaan dan harus diantisipasi dengan

penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Tekanan jumlah penduduk perkotaan tersebut akan menurunkan kesejahteraan dan menyebabkan kawasan perkotaan tidak inklusif dan tidak layak huni.

- 18) Belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian terhadap munculnya kawasan-kawasan yang berpotensi kumuh (slump area), adanya beberapa perkembangan kawasan perumahan permukiman yang berpotensi menjadi Slum area (kumuh) baru. Dengan Pencegahan/Peningkatan pembangunan /pemeliharaan infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana sarana Dasar (PSU) Kawasan Permukiman yang terintegrasi, terpadu dan bersinergis agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur Lingkungan PSD dan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai upaya tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan Permukiman layak huni yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
- 19) Meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang sehingga perlunya pengawasan dan pengendalian yang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang optimal. Serta Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah, masih banyaknya rumah tinggal yang dibangun secara liar di atas lahan yang tidak seharusnya/ di atas lahan bukan fungsi permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang).
- 20) Belum optimalnya keterlibatan peran aktif pelaku usaha dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh.
- 21) Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan permukiman agar tidak kumuh.
- 22) Belum optimalnya pemahaman/kesadaran masyarakat akan terhadap peraturan/kebijakan hukum terkait pertanahan dan perlu mengoptimalkan Penyuluhan/himbauan/sosialisasi akan kebijakan hukum/peraturan pertanahan.
- 23) Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah

Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan/pemanfaatan lahan/tanah tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

- 24) Masih kurangnya pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur
- 25) Belum optimalnya data base pertanahan berbasis Web/Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan Terpadu (SIPETA) yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 26) Belum terupdatingnya data base SKT/SPT di Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan Terpadu (SIPETA).
- 27) Belum optimalnya sosialisasi mengenai Informasi Lahan dalam pemanfaatan lahan/tanah berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
- 28) Belum tersedianya regulasi perda/perwako Pengadaan Tanah Skala Kecil di Kota Singkawang dan penyediaan Dokumen Pengadaan Tanah Skala Kecil.
- 29) Belum optimalnya pemetaan secara keseluruhan terhadap bidang tanah di Kota Singkawang serta aturan /regulasi Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan.
- 30) Belum optimalnya (belum tuntas) Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan dan belum tersedianya regulasi/perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang.
- 31) Belum optimalnya inventarisasi potensi pemanfaatan tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan regulasi perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
- 32) Belum tersedianya dokumen inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat.

3. Faktor Peluang (O) Opportunities :

- 1) Tersedianya suatu Kebijakan Produk Hukum sebagai regulasi daerah (Perda/Perwako) yang sangat penting dibutuhkan pada suatu proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara lain: Peraturan Daerah tentang tatakelola pengaturan dan Pengendalian di Bidang Pertanahan, revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- 2) Tersedianya SDM yang berkompeten serta adanya penyelenggaraan Diklat, Bimtek/Workshop dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
- 3) Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK/TIK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme Aparatur.
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang didukung fasilitas yang memadai yaitu gedung kantor/ruangan kerja, fasilitas dan peralatan kerja kantor, serta sarana transportasi yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan serta meningkatkan Pelayanan Publik.
- 5) Pemanfaatan Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) sangat menunjang didalam penyusunan produk-produk perencanaan serta database berbasis sistem aplikasi. tersedianya Updating basis data yang baik termasuk rencana induk pembangunan/Pengembangannya untuk setiap bidang pekerjaan dan dapat menjadi acuan dalam pertimbangan perumusan kebijakan.
- 6) Dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ke III, Pelaku Usaha / masyarakat dalam Pengembangan / pemeliharaan infrastruktur PSU Perumahan kawasan Permukiman.
- 7) Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM) penyediaan/fasilitasi Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah serta SOP pelaksanaannya.
- 8) Tersedianya Dokumen inventarisasi/identifikasi pemetaan kondisi awal SPM Bidang Rerumahan Rakyat yang

merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM seperti tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM yaitu penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan Fasilitas Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang.

- 9) Tersedianya data Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid/uptade sebagai dasar perumusan/pertimbangan Kebijakan serta pemanfaatan perencanaan untuk penanganannya hingga tuntas kota dari RTLH di perumahan dan kawasan permukiman serta permukiman kumuh.
- 10) Tersedianya basis data/database PSU perumahan kawasan permukiman yang valid dan update sebagai dasar pertimbangan Kebijakan maupun pemanfaatan dokumen Perencanaan.
- 11) Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) penyediaan/fasilitas rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah.
- 12) Tersedianya Regulasi dan implementasi (kebijakan Perda/Perwako) tentang pengelolaan/penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dibangun oleh pengembang (Developer) terutama terkait penyerahan aset PSU oleh pengembang kepada pemerintah Daerah.
- 13) Tercapainya sinergi dan integrasi updating Dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai Dokumen rencana induk yang komprehensif Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Kota Singkawang.
- 14) Tersedianya Perencanaan Pengembangan / Peningkatan infrastruktur PSU Perumahan Kawasan Permukiman yang terpadu/terintegrasi, sesuai Tugas dan Fungsi Perkimta yang berfokus pada komponen PSU yaitu; Jalan lingkungan Perumahan dan Drainase Lingkungan Perumahan, Sedangkan komponen PSU yang lainnya baik berupa Fasum dan Fasos berada pada OPD lainnya (komponen PSU lainnya

seperti : Air minum, Sanitasi-air limbah dan persmpahan, Penerangan Jalan Umum (PJU), RTNH-lapangan olah raga dan Ruang Terbuka Hijau), maka bersifat lintas OPD dan perlu sinkronisasi dan keterpaduan dalam perencanaan dan pembangunan /pengembangan PSU perumahan kawasan Permukiman.

- 15) Adanya keterlibatan aktif pelaku usaha dan masyarakat/pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan Pemeliharaan hasil pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kawasan Permukiman yang layak huni. termasuk keterlibatan dalam peningkatan/pemeliharaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial infrastruktur publik yang berkesinambungan.
- 16) Terjalannya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan yang optimal antar Dinas/Instansi terkait maupun instansi vertikal dalam arti sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 17) Adanya tuntutan masyarakat terhadap Penyediaan dan Pemerataan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan pelayanan publik yang optimal, Kebutuhan/Apirasi masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kota terhadap Pembangunan/Peningkatan infrastruktur, prasarana dan sarana dasar (PSD) serta Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan kawasan permukiman yang memadai/layak huni sesuai standar pelayanan minimal perkotaan pada masyarakat secara berkelanjutan dengan anggaran dana dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN.
- 18) Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur, Penataan pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan kawasan Permukiman serta permukiman kumuh yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan yang dapat menuntaskan penanganannya dalam satu wilayah. Pelaksanaan pembangunan secara bertahap dan berlanjutan sesuai prioritas Kemampuan APBD. Serta adanya dukungan anggaran dari sumber dana APBD Provinsi

dan APBN yang sangat diharapkan bersinergi tersinkronisasi dan terpadu dalam menuntaskan pembangunan/peningkatan infrastruktur PSU Perumahan permukiman dalam satu wilayah hingga tercapainya pemerataan kuantitas pembangunan yang berkualitas.

- 19) Meningkatnya monitoring pengawasan dan pengendalian Perumahan kawasan permukiman serta penegakan/penertiban/penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan (perda) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 20) Adanya kepedulian, pemahaman/kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan permukiman agar tidak kumuh.
- 21) Tercapainya Fasilitasi penyelesaian konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah.
- 22) Meningkatnya pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 23) Adanya kesadaran, kepedulian/keinginan pemahaman masyarakat akan terhadap peraturan/kebijakan hukum terkait pertanahan.
- 24) Tersedianya regulasi perda/perwako pengadaan tanah skala kecil dan penyediaan dokumen Pengadaan Tanah Sekala Kecil di Kota Singkawang.
- 25) Tersedianya data base pertanahan berbasis Web/Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan Terpadu (SIPETA) secara optimal yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tersedianya Pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal dan terpadu didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisasi dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan.

- 26) Terupdatingnya data base SKT/SPT di Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan Terpadu (SIPETA)
- 27) Tersedianya kegiatan Informasi Lahan dalam pemanfaatan lahan/tanah berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
- 28) Tersedianya dokumen Pemetaan secara keseluruhan terhadap bidang tanah di Kota Singkawang serta aturan /regulasi Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan.
- 29) Tersedianya regulasi /perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan, serta dokumen pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap).
- 30) Tersedianya dokumen inventarisasi potensi pemanfaatan tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
- 31) Tersedianya dokumen inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat.

4. Faktor Tantangan (T) Threats :

A. Bidang Perumahan

- 1) Pemenuhan Akses Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau, serta Penanganan penyediaan/fasilitasi Rumah masyarakat bagi korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah.
- 2) Penanganan Penyediaan/Fasilitasi Rumah Rusun Umum/ Khusus bagi korban terdampak bencana dan terdampak relokasi Program Pemerintah. Pemetaan kondisi awal SPM Bidang Rerumahan Rakyat yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM dengan tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan

kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM.

- 3) Mengoptimalkan Fasilitas dan Stimulasi Perumahan/Rumah Swadaya melalui BSPS/BSRS terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat MBR hingga Tuntas Kota dari RTLH di perumahan kawasan permukiman serta permukiman kumuh.
- 4) Mengintegrasikan dan keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Penanganan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman.
- 5) Mengoptimalkan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur, Penataan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan di kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 6) Tersedianya penyusunan dan penetapan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) penyediaan/fasilitas rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah serta SOP pelaksanaanya.
- 7) Mengoptimalkan koordinasi, Sinkronisasi dan keterpaduan integrasi dalam perencanaan dan pembangunan / pengembangan PSU perumahan kawasan Permukiman karena bersifat lintas Perangkat Daerah.
- 1) Mengoptimalkan sinergi dan integrasi dan keterpaduan updating Dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai Dokumen rencana induk yang komprehensif Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Kota Singkawang. Dokumen perencanaan updating RP3KP yang telah disusun pada tahun 2022 perlu disinergikan baik secara program, kegiatan, dan pendanaannya dengan melibatkan sektor dan pemangku kepentingan terkait (pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat).
- 8) Mengoptimalkan Regulasi dan implementasi (kebijakan Perda/Perwako) tentang pengelolaan/penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dibangun oleh

pengembang (Developer) terutama terkait penyerahan aset PSU oleh pengembang kepada pemerintah Daerah

B. Bidang Permukiman

- 2) Adanya Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) Perumahan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah. Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD, serta masih minimnya kegiatan Fisik yang bersumber dana APBD dalam mendukung Penanganan Permukiman Kumuh dan Kolaborasi antar OPD melalui Pokja PKP belum optimal dalam menuntaskan 7 indikator kumuh, sehingga perlu mengoptimalkan kolaborasi dan keterpaduan perencanaan dan penganggaran dari APBD untuk menuntaskan penanganan satu wilayah, serta mendorong dukungan anggaran dari sumber dana APBD Provinsi dan APBN hingga tercapainya pemerataan pembangunan.
- 3) Meningkatkan Penataan, Perencanaan, Pembangunan / Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan kawasan Permukiman yang layak huni, pembangunan infrastruktur (PSU) perumahan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah. terbatasnya Ketersediaan Pemanfaatan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu antar sektor, terbatasnya basis data/updating data base infrastruktur PSU perumahan Kawasan permukiman yang valid sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan.
- 4) Penyediaan dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum perumahan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang terintegrasi dan terpadu antar sektor, dan penyediaan basis data/updating data base infrastruktur PSU perumahan Kawasan

permukiman yang valid sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan

- 5) Pertumbuhan pembangunan perumahan dan permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya jumlah penduduk/jumlah rumah tangga sehingga berdampak pada lingkungan hunian yang belum tertata dengan baik. Jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana Dasar lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh, maka perlunya meningkatkan Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman Kumuh sesuai standar pelayanan minimal perkotaan.
- 6) Meningkatkan pencegahan dan pengendalian, dengan Peningkatan/Pemeliharaan infrastruktur lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur PSD dan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman. sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Prasarana Sarana Dasar dan Utilitas Umum Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
- 7) Penyediaan pembaruan/penguatan regulasi (revisi perda nomor 8 tahun 2018) tentang pencegahan dan pengendalian perumahan dan permukiman kumuh, peraturan yang ada udah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini
- 8) Mendorong dan memfasilitasi keterlibatan peran aktif Masyarakat dan Pelaku Usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman guna meminimalisir slum area (kumuh) baru.
- 9) Meningkatkan pelaksanaan penegakkan hukum Peraturan Daerah dalam penegakkan/penertiban dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran Perda IMB masih banyaknya rumah tinggal yang dibangun secara liar di atas lahan yang tidak seharusnya/ di atas lahan bukan fungsi

permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang),

- 10) Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian perumahan dan kawasan permukiman. meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang. Teridentifikasi masih banyaknya bangunan liar, terjadinya alih fungsi lahan/fungsi peruntukan.
- 11) Meningkatkan sosialisasi/penyuluhan pemahaman masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan permukiman agar tidak kumuh
- 12) Meningkatkan Fasilitas penyediaan perumahan Layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait rumah tidak layak Huni (RTLH) di perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 13) Meningkatkan penyiapan pengembangan kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap bangun (Lisiba) serta penyiapan lahan relokasi terdampak Program pemerintah dan akibat Kejadian Bencana.

C. Bidang Pertanian

- 14) Meningkatkan Fasilitas Penyelesaian konflik, sengketa, perkara masalah Pertanian di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan, penggunaan, dan penguasaan tanah/penatagunaan tanah.
- 15) Meningkatkan Fasilitas Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan dengan optimal guna meminimalisir potensi konflik sengketa perkara pertanian.
- 16) Meningkatkan Fasilitas dan meningkatkan pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 17) Meningkatkan sosialisai terhadap peraturan/kebijakan hukum terkait pertanian

- 18) Meningkatkan penyediaan/pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal dan terpadu didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisasi dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan
- 19) Meningkatkan pemuktahiran/pemeliharaan data base pertanahan berbasis Web/Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan Terpadu (SIPETA) secara optimal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 20) Meningkatkan updating data base SKT/SPT di Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan Terpadu (SIPETA)
- 21) Meningkatkan sosialisasi mengenai Informasi Lahan dalam pemanfaatan lahan/tanah berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
- 22) Menyediakan penyusunan draft regulasi perda/perwako pengadaan tanah skala kecil dan penyediaan dokumen Pengadaan Tanah Sekala Kecil di Kota Singkawang.
- 23) Meningkatkan penyediaan dokumen pemetaan secara keseluruhan terhadap bidang tanah di Kota Singkawang serta aturan /regulasi Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan.
- 24) Meningkatkan penyediaan Dokumen Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan dan tersedianya regulasi/perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang.
- 25) Meningkatkan Penyediaan inventarisasi potensi pemanfaatan tanah kosong secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong dengan Penyusunan kembali /review draft Peraturan Daerah (Perda) pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
- 26) Meningkatkan penyediaan dokumen inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah

ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat.

27) Meningkatkan Penatagunaan Tanah, tersedianya regulasi Perda RDTR di wilayah perkotaan.

Dengan demikian dapat ditentukan rumusan interaksi faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Interaksi S - O (Kekuatan - Peluang) memanfaatkan potensi kekuatan untuk meraih peluang:

- 1) Mengoptimalkan Peraturan daerah dengan meningkatkan pelaksanaan operasi Yustisi penegakan/penertiban dan penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan terkait rumah tinggal yang dibangun secara liar di atas lahan yang tidak seharusnya/ di atas lahan bukan fungsi permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang)
- 2) Penyusunan pembaharuan regulasi (Perda dan Perwako) tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 yang mengatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan permukiman yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang.
- 3) Mengoptimalkan kemampuan pegawai yang ada dengan mengikut sertakan dalam training / diklat, Workshop serta Bimtek untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur .
- 4) Mengoptimalkan sosialisasi/penyuluhan Peraturan-peraturan yang Berlaku terkait ketentuan Peraturan/kebijakan hukum di bidang Pertanahan kepada masyarakat.
- 5) Penyediaan updating basis data yang baik (akurat valid dan update) pada masing-masing Bidang dalam Pengelolaan Perencanaan dan Pembangunan.
- 6) Mengoptimalkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan yang optimal dengan Dinas/Instansi terkait maupun instansi vertikal dalam arti sinergitas Program Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah

- 7) Penyusunan dan menetapkan NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) penyediaan/fasilitasi rumah masyarakat bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah serta SOP pelaksanaannya.
- 8) Penyusunan penyediaan dokumen inventarisasi/identifikasi pemetaan kondisi awal SPM Bidang Rerumahan Rakyat yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM seperti tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM yaitu penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang.
- 9) Penyusunan penyediaan data Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid/uptade sebagai dasar perumusan/pertimbangan Kebijakan serta pemanfaatan perencanaan untuk penanganannya hingga tuntas kota dari RTLH di perumahan dan kawasan permukiman serta permukiman kumuh
- 10) Penyusunan Penyediaan updating basis data/database PSU perumahan kawasan permukiman sebagai penunjang fungsi hunian layak huni, data base yang valid dan update sebagai dasar pertimbangan Kebijakan maupun pemanfaatan dokumen Perencanaan.
- 11) Penyusunan, Pembaharuan Regulasi dan implementasi (kebijakan Perda/Perwako) tentang pengelolaan/penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dibangun oleh pengembang (Developer) terutama terkait penyerahan aset PSU oleh pengembang kepada pemerintah Daerah.
- 12) Sinergi, integrasi dan keterpaduan Dokumen perencanaan updating RP3KP yang telah disusun pada tahun 2022 perlu disinergikan baik secara program, kegiatan, dan pendanaannya dengan melibatkan sektor dan pemangku kepentingan terkait (pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat).
- 13) Penyediaan Perencanaan Pengembangan/Peningkatan infrastruktur PSU Perumahan Kawasan Permukiman yang

terpadu/terintegrasi, sesuai Tugas dan Fungsi Perkimta yang berfokus pada komponen PSU yaitu; Jalan lingkungan Perumahan dan Drainase Lingkungan Perumahan, Sedangkan komponen PSU yang lainnya baik berupa Fasum dan Fasos berada pada OPD lainnya (komponen PSU lainnya seperti : Air minum, Sanitasi-air limbah dan persmpahan, Penerangan Jalan Umum (PJU), RTNH-lapangan olah raga dan Ruang Terbuka Hijau), maka bersifat lintas OPD dan perlu sinkronisasi dan keterpaduan dalam perencanaan dan pembangunan /pengembangan PSU perumahan kawasan Permukiman.

- 14) Penyusunan dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum (PSU) perumahan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang terintegrasi dan terpadu antar sektor, tersedianya basis data/updating data base infrastruktur PSU perumahan Kawasan permukiman yang valid sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan/pemanfaaaatan perencanaan.
- 15) Penataan, pengembangan, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman dalam upaya Pemerataan Pembangunan PSU perumahan dan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan
- 16) Penyediaan dan Fasilitasi perumahan Layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait rumah tidak layak Huni (RTLH) di perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 17) Penataan Pembangunan, peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh serta upaya pencegahan dan peningkatan Kuantitas dan kualitas Infrastruktur lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai standar pelayanan minimal perkotaan.
- 18) Penataan, pengembangan, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kawasan Permukiman yang tuntas dalam satu wilayah dan upaya

Pemerataan Pembangunan PSU perumahan kawasan permukiman yang layak huni, terpadu dan berkelanjutan.

- 19) Pencegahan dan pengendalian, dengan Peningkatan/ Pemeliharaan infrastruktur lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur PSD dan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman. sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Kawasan permukiman yang layak huni, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan. Pencegahan dan Pengendalian dengan meningkatkan /memelihara prasarana sarana dasar dan utilitas umum perumahan kawasan permukiman juga diperlukan Fasilitasi dan mendorong keterlibatan peran aktif masyarakat / Pelaku Usaha dalam pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman sehingga dapat mempertahankan kualitas infrastruktur lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.
- 20) Memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat, terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman sehingga dapat meminimalisir terciptanya slum area (kumuh) baru.
- 21) Penyediaan dan Fasilitasi perumahan Layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait rumah tidak layak Huni (RTLH) di perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 22) Mengakomodir dan memverifikasi Kebutuhan/Apirasi masyarakat yang dalam Musrenbang Kota terhadap Penyediaan Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana dasar (PSD) serta prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) untuk memberikan pelayanan dasar pada masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan anggaran dana baik dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN sehingga dilaksanakan secara Bertahap dan Berkelanjutan sesuai Prioritas Kemampuan APBD.
- 23) Optimalisasi pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian Perumahan kawasan permukiman serta

meningkatkan penegakkan/penertiban/penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan (perda) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

- 24) Mengoptimalkan Fasilitasi Penyelesaian konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta mengoptimalkan Fasilitasi/memediasi penyelesaian Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak /tanah garapan.
- 25) Mengoptimalkan Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan guna meminimalisir potensi konflik, sengketa, dan perkara pertanahan.
- 26) Memfasilitasi serta meningkatkan pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 27) Optmalisasi sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.
- 28) Optimalisasi survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.
- 29) Penyediaan/pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal dan terpadu didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisasi dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan
- 30) Inventarisasi dan pemetaan secara keseluruhan terhadap peta bidang tanah yang dapat dikelola optimal untuk memudahkan akses investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.

- 31) Penyusunan dan menetapkan regulasi/aturan Perwako yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN).
- 32) Penyusunan dan menetapkan regulasi /perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang. maka diperlukan penyusunan draft perwako yang mengatur zona nilai tanah.
- 33) Penyediaan Dokumen Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap).
- 34) Penyediaan Dokumen inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat.
- 35) Penyediaan Dokumen inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
- 36) Menyusun dan menetapkan regulasi/kebijakan Penatagunaan Tanah maka diperlukan penyusunan draft Perda/Perwako RDTR di wilayah perkotaan.

2. Interaksi S - T (Kekuatan – Tantangan) memanfaatkan potensi kekuatan untuk menghadapi tantangan :

- 1) Meningkatkan pelaksanaan operasi Yustisi (Peraturan daerah yang berlaku) penegakan/penertiban dan penerapan ssnsi terhadap pelaku pelanggaran peraturan terkait rumah tinggal yang dibangun secara liar di atas lahan yang tidak seharusnya/di atas lahan bukan fungsi permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang)
- 2) Meningkatkan penyuluhan/sosialisasi peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan perizinan Perumahan dan kawasan Permukiman Serta Peraturan/Ketentuan Bidang Pertanahan kepada masyarakat serta SOP pelakasanaanya.
- 3) Penyebaran informasi tentang pentingnya Perizinan terkait IMB perumahan, izin Membuka Tanah (IMT), informasi lahan

melalui Media/Media Sosial/ maupun brosur- brosur serta media elektronik.

- 4) Pemasangan papan pengumuman/Spanduk/Baliho/Banner di tempat-tempat strategis tentang himbauan untuk menjaga dan memelihara Sarana dan Prasarana Dasar dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman termasuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial agar tetap terpelihara dengan Baik.
- 5) Meningkatkan Fungsi Prasarana dan Sarana Kerja, serta melakukan Pemeliharaan Sarana Prasarana secara Optimal maupun Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja Operasional.
- 6) Meningkatkan kemampuan pegawai yang ada dengan mengikut sertakan dalam training / diklat, Workshop serta Bimtek untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur .
- 7) Menyusun penyediaan updating basis data yang baik (akurat, update dan valid pada masing-masing Bidang dalam Pengelolaan Perencanaan dan Pembangunan.
- 8) Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan yang optimal lintas Dinas/Instansi terkait maupun instansi vertikal dalam arti sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 9) Menyusun rancangan pembaharuan/revisi Perda/Perwako tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 yang mengatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan permukiman yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang.
- 10) Menyusun dan menetapkan NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) penyediaan/fasiltasi rumah masyarakat bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah yang terintegrasi dan terpadu. Serta SOP pelaksanaannya.
- 11) Mensinergikan, mengintegrasikan dan keterpaduan Dokumen perencanaan updating RP3KP yang telah disusun pada tahun 2022 perlu disinergikan baik secara program, kegiatan, dan pendanaannya dengan melibatkan sektor dan pemangku kepentingan terkait (pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat

- 12) Menyusun penyediaan updating basis data/database PSU perumahan kawasan permukiman sebagai penunjang fungsi hunian yang layak huni, adanya data base yang valid dan update sebagai dasar pertimbangan Kebijakan maupun pemanfaatan dokumen Perencanaan
- 13) Menyusun penyediaan dokumen inventarisasi/identifikasi pemetaan kondisi awal SPM Bidang Rerumahan Rakyat yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM seperti tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM yaitu penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang.
- 14) Menyusun Penyediaan data Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid/uptade sebagai dasar perumusan/pertimbangan Kebijakan serta pemanfaatan perencanaan untuk penanganannya hingga tuntas kota dari RTLH di perumahan dan kawasan permukiman serta permukiman kumuh.
- 15) Menyusun, pembaharuan Regulasi dan implementasi (kebijakan Perda/Perwako) tentang pengelolaan/penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dibangun oleh pengembang (Developer) terutama terkait penyerahan aset oleh pengembang kepada pemerintah Daerah.
- 16) Menyusun Penyediaan Perencanaan Pengembangan / Peningkatan infrastruktur PSU Perumahan Kawasan Permukiman yang terpadu, sesuai Tugas dan Fungsi Perkimta yang berfokus pada komponen PSU yaitu; Jalan lingkungan Perumahan dan Drainase Lingkungan Perumahan, Sedangkan komponen PSU yang lainnya baik berupa Fasum dan Fasos berada pada OPD lainnya (komponen PSU lainnya seperti : Air minum, Sanitasi-air limbah dan persmpahan, Penerangan Jalan Umum (PJU), RTNH-lapangan olah raga dan Ruang Terbuka Hijau), maka bersifat lintas OPD dan perlu sinkronisasi dan keterpaduan dalam perencanaan dan pembangunan /pengembangan PSU perumahan kawasan Permukiman.

- 17) Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan yang optimal dengan Dinas/Instansi terkait maupun instansi Vertikal dalam arti sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 18) Menyusun Penyediaan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum (PSU) perumahan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang terintegrasi dan terpadu antar sektor, dan penyediaan basis data/updating data base infrastruktur PSU perumahan Kawasan permukiman yang valid sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan/pemanfaatan perencanaan.
- 19) Memfasilitasi Penyediaan perumahan Layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait rumah tidak layak Huni (RTLH) di perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 20) Meningkatkan Penataan Pembangunan, peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh serta upaya pencegahan dan peningkatan Kuantitas dan kualitas Infrastruktur lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai standar Pelayanan Minimal Perkotaan.
- 21) Meningkatkan penataan pengembangan, Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kawasan Permukiman yang tuntas dalam satu wilayah dan upaya Pemerataan Pembangunan PSU perumahan kawasan permukiman yang layak huni, terpadu dan berkelanjutan.
- 22) Meningkatkan Pencegahan dan pengendalian, dengan Peningkatan/Pemeliharaan infrastruktur lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur PSD dan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman. sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Kawasan permukiman yang layak huni, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan. juga diperlukan Fasilitasi dan mendorong keterlibatan peran aktif masyarakat/Pelaku Usaha dalam pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana

permukiman sehingga dapat mempertahankan kualitas infrastruktur lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.

- 23) Meningkatkan fasilitasi dan mendorong interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat, terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan/pemeliharaan kawasan permukiman sehingga dapat meminimalisir terciptanya slum area (kumuh) baru.
- 24) Memfasilitasi Penyediaan perumahan Layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait rumah tidak layak Huni (RTLH) di perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 25) Mengakomodir dan memverifikasi Kebutuhan/Apirasi masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kota terhadap Penyediaan Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana dasar (PSD) serta prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) untuk memberikan pelayanan dasar pada masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan anggaran dana baik dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN sehingga dilaksanakan secara Bertahap dan Berkelanjutan sesuai Prioritas Kemampuan APBD.
- 26) Meningkatkan pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian Perumahan kawasan permukiman serta penegakkan/penertiban/penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan (perda) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 27) Meningkatkan Fasilitasi Penyelesaian konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta mengoptimalkan Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan

yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan.

- 28) Meningkatkan Fasilitasi/memediasi penyelesaian Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak /tanah garapan.
- 29) Memfasilitasi serta meningkatkan pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 30) Meningkatkan sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.
- 31) Meningkatkan survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.
- 32) Meningkatkan/mengembangkan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal dan terpadu didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisasi dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan
- 33) Meningkatkan Inventarisasi dan pemetaan secara keseluruhan terhadap peta bidang tanah yang dapat dikelola optimal untuk memudahkan akses investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.
- 34) Menyusun draft regulasi/aturan Perwako yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN).
- 35) Menyusun draft regulasi /perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang. maka diperlukan penyusunan draft perwako yang mengatur zona nilai tanah.
- 36) Menyediakan Dokumen Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap).
- 37) Menyediakan Dokumen inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta

diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat.

- 38) Menyediakan Dokumen inventarisasi potensi pemanfaatan tanah kosong secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan regulasi perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
- 39) Menyusun dan menetapkan regulasi/kebijakan Penatagunaan Tanah maka diperlukan penyusunan draft Perda/Perwako RDTR di wilayah perkotaan

3. Interaksi W - O (Kelemahan – Peluang) mengatasi kelemahan untuk meraih peluang:

- 1) Penegakkan Peraturan daerah dengan meningkatkan pelaksanaan operasi Yustisi penegakan/penertiban dan penerapan ssnsi terhadap pelaku pelanggaran peraturan terkait rumah tinggal yang dibangun secara liar di atas lahan yang tidak seharusnya/di atas lahan bukan fungsi permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang).
- 2) Peningkatan penyuluhan/sosialisasi peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan perizinan Perumahan dan kawasan Permukiman Serta Peraturan/Ketentuan Bidang Pertanahan kepada masyarakat serta SOP pelakasanaannya.
- 3) Penyebaran informasi tentang pentingnya Perizinan terkait IMB perumahan, izin Membuka Tanah (IMT), informasi lahan melalui Media/Media Sosial/ maupun brosur- brosur serta media elektronik.
- 4) Pemasangan papan pengumuman/Spanduk/Baliho/Banner di tempat-tempat strategis tentang himbauan untuk menjaga dan memelihara Sarana dan Prasarana Dasar dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman termasuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial agar tetap terpelihara dengan Baik.
- 5) Pengoptimalan Fungsi Prasarana dan Sarana Kerja, serta melakukan Pemeliharaan Sarana Prasarana secara Optimal maupun Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja Operasional.

- 6) Peningkatan kemampuan pegawai yang ada dengan mengikuti sertakan dalam training / diklat, Workshop serta Bimtek untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur.
- 7) Peningkatan sosialisasi Peraturan-peraturan yang Berlaku terkait ketentuan Peraturan/kebijakan hukum yang berlaku kepada masyarakat.
- 8) Pengoptimalan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan yang optimal lintas Dinas/Instansi terkait maupun instansi vertikal dalam arti sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 9) Penyediaan Updating Basis Data yang baik (akurat, update dan valid pada masing-masing Bidang dalam Pengelolaan Perencanaan dan Pembangunan.
- 10) Penyusunan dan menetapkan/menerbitkan Perda dan Perwako tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 yang mengatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan permukiman yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang.
- 11) Penyusunan dan Penetapan NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) penyediaan/fasilitasi rumah masyarakat bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah, serta SOP pelaksanaannya.
- 12) Penyusunan penyediaan dokumen inventarisasi/identifikasi pemetaan kondisi awal SPM Bidang Rerumahan Rakyat (identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi, Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan dan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah) yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM seperti tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana

penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM yaitu penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang.

- 13) Penyediaan data base Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid/uptade sebagai dasar perumusan/pertimbangan Kebijakan serta pemanfaatan perencanaan untuk penanganannya hingga tuntas kota dari RTLH di perumahan dan kawasan permukiman serta permukiman kumuh.
- 14) Sinergi, integrasi dan keterpaduan Dokumen perencanaan updating RP3KP yang telah disusun pada tahun 2022 perlu disinergikan baik secara program, kegiatan, dan pendanaannya dengan melibatkan sektor dan pemangku kepentingan terkait (pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.
- 15) Penyusunan penyediaan dokumen updating basis data/database PSU perumahan kawasan permukiman sebagai penunjang fungsi hunian yang layak huni, penyediaan data base yang valid dan update sebagai dasar pertimbangan Kebijakan maupun pemanfaatan dokumen Perencanaan.
- 16) Penyusunan, Pembaharuan Regulasi dan implementasi (kebijakan Perda/Perwako) tentang pengelolaan/penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dibangun oleh pengembang (Developer) terutama terkait penyerahan aset PSU oleh pengembang kepada pemerintah Daerah.
- 17) Penyediaan Perencanaan Pengembangan / Peningkatan infrastruktur Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kawasan Permukiman yang terpadu, sesuai Tugas dan Fungsi Perkimta yang berfokus pada komponen PSU yaitu; Jalan lingkungan Perumahan dan Drainase Lingkungan Perumahan, Sedangkan komponen PSU yang lainnya baik berupa Fasum dan Fasos berada pada OPD lainnya (komponen PSU lainnya seperti : Air minum, Sanitasi-air limbah dan persmpahan, Penerangan Jalan Umum (PJU), RTNH-lapangan olah raga dan Ruang Terbuka Hijau), maka bersifat lintas OPD dan perlu sinkronisasi dan keterpaduan dalam perencanaan

dan pembangunan /pengembangan PSU perumahan kawasan Permukiman.

- 18) Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan yang optimal dengan Dinas/Instansi terkait maupun instansi Vertikal dalam arti sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 19) Penyediaan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum (PSU) perumahan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang terintegrasi dan terpadu antar sektor, tersedianya Basis Data/Updating data base infrastruktur PSU perumahan Kawasan permukiman yang valid sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan / pemanfaatan perencanaan.
- 20) Penataan, pengembangan, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kawasan Permukiman yang tuntas dalam satu wilayah dan upaya Pemerataan Pembangunan PSU perumahan kawasan permukiman yang layak huni, terpadu dan berkelanjutan.
- 21) Fasilitasi Penyediaan perumahan Layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait rumah tidak layak Huni (RTLH) di perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 22) Penataan Pembangunan, peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh serta upaya pencegahan dan peningkatan Kuantitas dan kualitas Infrastruktur lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai standar Pelayanan Minimal Perkotaan.
- 23) Pencegahan dan pengendalian, dengan Peningkatan/ Pemeliharaan infrastruktur lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman. sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan

Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Kawasan permukiman yang layak huni, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.

- 24) Fasilitasi dan mendorong interaksi sosial/peran aktif pelaku usaha dan masyarakat sehingga terwujudnya komunitas yang sehat, terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman sehingga dapat meminimalisir terciptanya slum area (kumuh) baru.
- 25) Mengakomodir prioritas Kebutuhan/Apirasi masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kota terhadap Penyediaan Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana dasar (PSD) serta prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) untuk memberikan pelayanan dasar pada masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan anggaran dana baik dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN sehingga dilaksanakan secara Bertahap dan Berkelanjutan sesuai Prioritas Kemampuan APBD.
- 26) Peningkatan pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian Perumahan kawasan permukiman serta penegakkan/penertiban/penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan (perda) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 27) Fasilitasi Penyelesaian konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta mengoptimalkan Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan guna meminimalisir potensi konflik sengketa perkara pertanahan.

- 28) Fasilitasi/memediasi penyelesaian Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak /tanah garapan.
- 29) Fasilitasi serta meningkatkan pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 30) Peningkatan sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.
- 31) Peningkatan survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.
- 32) Penyediaan/pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal dan terpadu didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisasi dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan
- 33) Peningkatan Inventarisasi dan pemetaan secara keseluruhan terhadap peta bidang tanah yang dapat dikelola optimal untuk memudahkan akses investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.
- 34) Penyusunan draft dan penetapan regulasi/aturan Perwako yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN) maka di perlukan penyusunan draft perwako IMTN.
- 35) Penyusunan dan penetapan regulasi /perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang. maka diperlukan penyusunan draft perwako yang mengatur zona nilai tanah.
- 36) Penyediaan Dokumen Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap).

- 37) Penyediaan Dokumen inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat.
- 38) Penyediaan Dokumen inventarisasi potensi pemanfaatan tanah kosong secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan regulasi perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
- 39) Mendorong penyusunan draft regulasi/kebijakan Penatagunaan Tanah maka diperlukan penyusunan draft Perda/Perwako RDTR di wilayah perkotaan.

4. Interaksi W – T (Kelemahan – Tantangan) meminimalkan kelemahan untuk bertahan dari ancaman/tantangan:

- 1) Melakukan Penegakkan Peraturan daerah dengan meningkatkan pelaksanaan operasi Yustisi penegakan/penertiban dan penerapan ssnsi terhadap pelaku pelanggaran peraturan terkait rumah tinggal yang dibangun secara liar di atas lahan yang tidak seharusnya/di atas lahan bukan fungsi permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang)
- 2) Melakukan Peningkatan penyuluhan/sosialisasi peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan perizinan Perumahan dan kawasan Permukiman Serta Peraturan/Ketentuan Bidang Pertanahan kepada masyarakat serta SOP pelakasanaanya.
- 3) Melakukan Penyebaran informasi tentang pentingnya Perizinan terkait IMB perumahan, izin Membuka Tanah (IMT), informasi lahan melalui Media/Media Sosial/ maupun brosur-brosur serta media elektronik.
- 4) Melakukan Pemasangan papan pengumuman/Spanduk/Baliho / Banner di tempat-tempat strategis tentang himbauan untuk menjaga dan memelihara Sarana dan Prasarana Dasar

dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman termasuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial agar tetap terpelihara dengan Baik.

- 5) Melakukan Pengoptimalan Fungsi Prasarana dan Sarana Kerja, serta melakukan Pemeliharaan Sarana Prasarana secara Optimal maupun Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja Operasional.
- 6) Melakukan Peningkatan kemampuan pegawai yang ada dengan mengikut sertakan dalam training / diklat, Workshop serta Bimtek untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur.
- 7) Melakukan peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan keterpaduan lintas Perangkat Daerah dan instansi vertikal lainnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.
- 8) Melakukan penyediaan updating basis data yang baik (akurat, update dan valid pada masing-masing Bidang dalam Pengelolaan Perencanaan dan Pembangunan.
- 9) Melakukan Penyusunan pembaharuan dan penetapan regulasi Perda dan Perwako tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 yang mengatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan permukiman yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang.
- 10) Melakukan Penyusunan dan Penetapan NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual), penyediaan/fasilitasi rumah masyarakat bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah Kota, serta SOP pelaksanaannya.
- 11) Melakukan Penyusunan penyediaan dokumen inventarisasi/identifikasi pemetaan kondisi awal SPM Bidang Perumahan Rakyat (identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi, Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan dan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah)

yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM seperti tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM yaitu penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang.

- 12) Melakukan Penyusunan penyediaan updating basis data/database PSU perumahan kawasan permukiman sebagai penunjang fungsi hunian yang layak huni, adanya data base yang valid dan update sebagai dasar pertimbangan Kebijakan maupun pemanfaatan dokumen Perencanaan.
- 13) Melakukan Penyediaan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum (PSU) perumahan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang terintegrasi dan terpadu antar sektor, tersedianya Basis Data/Updating data base infrastruktur PSU perumahan Kawasan permukiman yang valid sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan/pemanfaatan perencanaan.
- 14) Melakukan Penyusunan, pembaharuan Regulasi dan implementasi (kebijakan Perda/Perwako) tentang pengelolaan/penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dibangun oleh pengembang (Developer) terutama terkait penyerahan aset PSU oleh pengembang kepada pemerintah Daerah.
- 15) Melakukan Penyediaan Perencanaan Pengembangan / Peningkatan infrastruktur Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kawasan Permukiman yang terpadu, sesuai Tugas dan Fungsi Perkimta yang berfokus pada komponen PSU yaitu; Jalan lingkungan Perumahan dan Drainase Lingkungan Perumahan, Sedangkan komponen PSU yang lainnya baik berupa Fasum dan Fasos berada pada OPD lainnya (komponen PSU lainnya seperti : Air minum, Sanitasi-air limbah dan persampahan, Penerangan Jalan Umum (PJU), RTNH-lapangan olah raga dan Ruang Terbuka Hijau), maka bersifat lintas OPD dan perlu sinkronisasi dan keterpaduan

dalam perencanaan dan pembangunan /pengembangan PSU perumahan kawasan Permukiman.

- 16) Melakukan Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan yang optimal dengan Dinas/Instansi terkait maupun instansi vertikal dalam arti sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 17) Melakukan penyediaan data Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid/uptade sebagai dasar perumusan/pertimbangan Kebijakan serta pemanfaatan perencanaan untuk penanganannya hingga tuntas kota dari RTLH di perumahan dan kawasan permukiman serta permukiman kumuh.
- 18) Melakukan sinergi, integrasi dan keterpaduan Dokumen perencanaan updating RP3KP yang telah disusun pada tahun 2022 perlu disinergikan baik secara program, kegiatan, dan pendanaannya dengan melibatkan sektor dan pemangku kepentingan terkait (pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.
- 19) Melakukan Penataan Pembangunan, peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh serta upaya pencegahan dan peningkatan Kuantitas dan kualitas Infrastruktur lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai standar Pelayanan Minimal Perkotaan.
- 20) Melakukan Penataan, pengembangan, Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kawasan Permukiman yang tuntas dalam satu wilayah dan upaya Pemerataan Pembangunan PSU perumahan kawasan permukiman yang layak huni, terpadu dan berkelanjutan.
- 21) Pencegahan dan pengendalian, dengan Peningkatan/ Pemeliharaan infrastruktur lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan

Permukiman. sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Kawasan permukiman yang layak huni, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan. juga diperlukan Fasilitasi dan mendorong keterlibatan peran aktif masyarakat/Pelaku Usaha dalam pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman sehingga dapat mempertahankan kualitas infrastruktur lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.

- 22) Melakukan Fasilitasi dan mendorong interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat, terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman sehingga dapat meminimalisir terciptanya slum area (kumuh) baru.
- 23) Mengakomodir prioritas kebutuhan/Apirasi masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kota terhadap Penyediaan Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana dasar (PSD) serta prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) untuk memberikan pelayanan dasar pada masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan anggaran dana baik dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai Prioritas Kemampuan APBD.
- 24) Melakukan Peningkatan pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian Perumahan kawasan permukiman serta penegakkan/penertiban/penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan (perda) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 25) Melakukan Fasilitasi Penyelesaian konflik,sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas

kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta mengoptimalkan Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan guna meminimalisir potensi konflik sengketa perkara pertanahan.

- 26) Melakukan Fasilitasi/memediasi penyelesaian Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak /tanah garapan.
- 27) Melakukan Fasilitasi serta meningkatkan pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 28) Melakukan Peningkatan sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.
- 29) Melakukan Peningkatan survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.
- 30) Melakukan Penyediaan/pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal dan terpadu didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisasi dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan
- 31) Melakukan Peningkatan Inventarisasi dan pemetaan secara keseluruhan terhadap peta bidang tanah yang dapat dikelola optimal guna memudahkan akses investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.
- 32) Melakukan Penyusunan draft dan penetapan regulasi/aturan Perwako yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN).
- 33) Melakukan Penyusunan dan penetapan regulasi /perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota

Singkawang. maka diperlukan penyusunan draft perwako yang mengatur zona nilai tanah.

- 34) Melakukan Penyediaan Dokumen Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap).
- 35) Melakukan Penyediaan Dokumen inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat.
- 36) Melakukan Penyediaan Dokumen inventarisasi potensi pemanfaatan secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong
- 37) Melakukan penyusunan draft regulasi/kebijakan Penatagunaan Tanah maka diperlukan Perda/Perwako RDTR di wilayah perkotaan.

3.5.2 Isu-isu Strategis

Dari hasil analisis strategi dan evaluasi kondisi internal dan eksternal yang dijabarkan dalam interaksi antara unsur kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan tantangan (T). Maka dapat dirumuskan isu-isu Strategis sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya akses rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait penyediaan/fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah Kota Singkawang sebagai upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang Perumahan Rakyat.
- 2) Belum optimalnya fasilitasi/penyediaan rumah susun/rumah khusus bagi masyarakat yang terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah, sebagai upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang Perumahan Rakyat.

- 3) Belum optimalnya pemetaan kondisi awal SPM Bidang Perumahan Rakyat (identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi, Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan dan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah) yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM.
- 4) Belum Tersedianya NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) Penanganan penyediaan/fasilitas rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah Kota singkawang serta SOP pelaksanaannya.
- 5) Belum tersedianya updating basis data/database PSU lingkungan perumahan kawasan permukiman sebagai penunjang fungsi hunian yang layak huni yang valid dan update.
- 6) Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan pengembangan/peningkatan Infrastruktur Prasarana Sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan kawasan permukiman dan permukiman kumuh serta sinergi, integrasi dan keterpaduan dokumen RP3KP antar sektor/ lintas OPD.
- 7) Belum optimalnya Pelaksanaan pembangunan/peningkatan PSU di wilayah Perumahan yang dibangun oleh pengembang/Developer karena belum optimalnya Penyerahan Aset Fasum dan Fasos dari pihak pengembang Perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang.
- 8) Masih terbatasnya ketersediaan data base Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid dan update sehingga menyulitkan dalam perencanaan/ penanganannya maupun sebagai pertimbangan kebijakan.
- 9) Masih terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau, belum tuntasnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Singkawang.
- 10) Belum optimalnya keterpaduan dan sinergisitas Perencanaan Pembangunan Kawasan permukiman yang tertata baik dan berkelanjutan dan hingga terwujudnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan Utilitas umum perumahan kawasan

permukiman yang layak huni, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.

- 11) Belum optimalnya pembangunan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah. Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD, serta masih minimnya kegiatan Fisik yang bersumber dana APBD dalam mendukung Penanganan Permukiman Kumuh dan Kolaborasi antar OPD melalui Pokja PKP belum optimal dalam menuntaskan 7 indikator kumuh.
- 12) Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak huni sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian, jasa dsb.), peningkatan jumlah penduduk perkotaan berdampak pada kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis dan memberikan tekanan pada kawasan perkotaan dan akan berdampak menurunkan kesejahteraan masyarakat dan menyebabkan adanya kawasan perkotaan tidak inklusif dan tidak layak huni.
- 13) Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana sarana utilitas Umum (PSU) Kawasan permukiman dan Permukiman Kumuh sesuai standar pelayanan minimal perkotaan.
- 14) Belum optimalnya pencegahan dan Peningkatan Kualitas permukiman serta permukiman kumuh, adanya beberapa perkembangan kawasan perumahan permukiman yang berpotensi menjadi Slum area (kumuh) baru. Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk/Jumlah Rumah Tangga

sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik. Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) cenderung meningkat serta belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana dasar (PSD) dan utilitas umum (PSU) Perumahan kawasan permukiman yang memadai sehingga dapat memicu meluasnya permukiman kumuh.

- 15) Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan perumahan permukiman agar tidak kumuh, serta belum optimalnya fasilitasi keterlibatan/peran aktif masyarakat dan pelaku usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan/pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman guna meminimalisir slump area (kumuh) baru.
- 16) Belum optimalnya Penyiapan Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap bangun (Lisiba) serta penyiapan lahan relokasi terdampak Program pemerintah dan terdampak bencana.
- 17) Masih kurangnya penguatan/pembaharuan kebijakan yang ada tentang pencegahan dan peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh (Perda No 8 Tahun 2018 terkait pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilakukan reviu/revisi mengingat sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini).
- 18) Belum Optimalnya Penyuluhan/himbauan/sosialisasi dan fasilitasi pelayanan keluhan masyarakat akan permasalahan pemanfaatan ruang kota/informasi lahan terkait bidang pertanahan di kota singkawang.
- 19) Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta belum optimalnya Pengadaan tanah dan

penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan.

- 20) Belum optimalnya penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak serta tanah garapan.
- 21) Belum tersedianya regulasi/aturan yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN). Maka diperlukan legalitas/kepastian hukum dalam bentuk perwako yang mengatur tentang Izin Membuka Tanah Negara.
- 22) Belum optimalnya fasilitasi dan peningkatan pemahaman/keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 23) Belum optimalnya survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.
- 24) Belum optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.
- 25) Belum terinventarisir dan terpetakan secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat dikelola optimal guna memudahkan akses investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.
- 26) Belum tersedianya regulasi/perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang.
- 27) Belum optimlnya (belum tuntasnya) Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap).
- 28) Belum tersedianya regulasi tata kelola pertanahan, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan.
- 29) Belum optimalnya (belum tuntasnya) inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah

ulayat.

- 30) Belum tersedianya regulasi/kebijakan Peraturan Daerah (perda/perwako) pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
- 31) Belum optimalnya Penatagunaan Tanah, belum tersedianya regulasi Perda RDTR di wilayah perkotaan.
- 32) Belum optimalnya penyediaan/pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal dan terpadu didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisir, pengelolaan arsip pertanahan, serta pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib sesuai kewenangan pemerintah daerah.
- 33) Belum terlaksananya penertiban kepemilikan tanah masyarakat tanah kelebihan maksimum dan absente serta belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah yang mengaturnya.
- 34) Belum optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan lintas Dinas/Instansi terkait maupun instansi vertikal dan sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 35) Masih terbatasnya jumlah aparatur yang ada dan SDM yang berkompeten dibidangnya (ahli tofografi bidang pertanahan arsitektur/teknik sipil di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman), serta masih kurangnya pemahaman aparatur terkait ketentuan peraturan/kebijakan hukum dibidang pertanahan.
- 36) Belum optimalnya pemahaman aparatur, pola pikir/mindset dan budaya kerja, menyusun rencana kinerja yang berorientasi pada hasil/outcome, impact serta mengoptimalkan pelayanan publik dan inovasi Daerah.
- 37) Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja/operasional dalam mendukung optimalisasi kinerja dan pelayanan publik yaitu; gedung kantor (ruangan kerja), fasilitas dan peralatan kerja kantor serta sarana transportasi yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

➤ Tujuan dan Sasaran Mengacu Pada Perubahan RPD Tahun 2023-2026

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang merupakan hasil telaahan dan menjadi acuan/pedoman Renstra Perubahan Dinas Perumahan permukiman dan Pertanahan kota singkawang adalah :

TUJUAN Ke-3 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN;

Dengan Rumusan Sasaran Perubahan RPD tahun 2023-2026 sebagai berikut :

- **Sasaran 1** : Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar.
- **Sasaran 2** : Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan.

➤ Tujuan, Sasaran dan Strategi Mengacu Pada Perubahan RPD Tahun 2023-2026

Adapun tujuan, sasaran, dan Strategi Perubahan RPD Tahun 2023-2026 yang menjadi acuan pada penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023-2026 pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PERUBAHAN RPD TAHUN 2023-2026
Yang Menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi
1	2	3
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur pelayanan Dasar
	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

➤ **Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Adapun arah kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan penjabaran strategi rencana pembangunan daerah Kota Singkawang tahun 2023-2026 dipadukan dalam matrik kebijakan berikut ini, arah kebijakan merupakan penterjemahan dari strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang menjadi acuan pada Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023-2026 pada Tabel 4.2 yaitu :

Tabel 4.2

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG

Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas rumah rusak/tidak layak huni
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban korban bencana
		Fasilitasi peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana dasar pemukiman yang memadai
		Peningkatan pengelolaan sanitasi
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang
		Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan pertanahan

Tujuan, Sasaran, straregi dan arah kebijakan Perubahan RPD tahun 2023-2026 yang menjadi acuan/pedoman perubahan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang tahun 2023-2026 seperti yang disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPD PERUBAHAN TAHUN 2023-2026
Yang menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

TUJUAN : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan			
SASARAN : 1. Terwujudnya infrastruktur Pelayanan Dasar 1. Meningkatnya Kaulitas Penataan Ruang dan Bangunan			
TUJUAN	SASARAN (tujuan PD)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan kualitas rumah rusak/tidak layak huni
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban korban bencana
			Fasilitasi peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai
			Peningkatan pengelolaan sanitasi
	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan pertanahan

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Indikator kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Daerah pemerintah Kota Singkawang tahun 2023-2026 maka menjadi pedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, disamping indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan juga memuat informasi tentang rencana capaian kinerjanya. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang beserta rumusan Indikator kinerja (indikator tujuan dan sasaran) dan merupakan target Kinerja yang ingin dicapai pada Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, serta merupakan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu (Tabel 4.4) sebagai berikut :

1. Bidang Perumahan Rakyat

a. Tujuan :

- 1) Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.

Indikator tujuan : Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni.

b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya rumah layak huni.

Indikator Sasaran : Persentase rumah layak huni.

2. Bidang Kawasan Permukiman

a. Tujuan :

- 1) Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.

Indikator tujuan : Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan.

b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya Penanganan Luas kawasan Permukiman kumuh.

Indikator Sasaran : Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani.

3. Bidang Pertanahan

a. Tujuan :

- 1) Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan.

Indikator Tujuan : Ketaatan Terhadap RTRW

b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya penanganan Sengketa Tanah Garapan.

Indikator Sasaran : Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

4. Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA)

Tujuan : Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Sasaran :

- 1) Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Sasaran :

a. Kategori Capaian SAKIP Disperkimta.

- 2) Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di DISPERKIMTA.

Indikator Sasaran :

a. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel. 4.4
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2022	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE TAHUN 2026
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Bidang Perumahan Rakyat									
1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar		1. Indikator Tujuan : Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,91%	99,20%	99,32%	99,43%	99,55%	99,55%
		1 Meningkatkan Rumah Layak Huni	1 Persentase Rumah Layak Huni	97,91%	99,20%	99,32%	99,43%	99,55%	99,55%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2022	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE TAHUN 2026
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B. Bidang Kawasan Permukiman									
1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Indikator Tujuan : Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	64,94%	49,92%	46,16%	38,63%	30,05%	30,05%
		1 Meningkatnya Penanganan Luas kawasan Permukiman kumuh	1 Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang di tangani	35,02%	50,08%	53,84%	61,37%	61,37%	61,37%
C Bidang Pertanahan									
1	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan		1 Indikator Tujuan : Ketaatan Terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2022	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE TAHUN 2026
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 Meningkatnya penanganan sengketa tanah garapan	1 Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D	Sekretariat DISPERKIMTA								
	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan

➤ Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan arah kebijakan. Strategi merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi, adapun strategi Perubahan RPD yang menjadi acuan pada Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023-2026 (tabel 5.1) sebagai berikut:

Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PERUBAHAN RPD TAHUN 2023-2026
Yang Menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi
1	2	3
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar
	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan pertanahan

➤ **Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Arah kebijakan merupakan penterjemahan dari strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan saran dalam Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Adapun arah kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan penjabaran strategi Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang tahun 2023-2026 dipadukan dalam tabel 5.2 yang menjadi acuan pada Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023-2026 yaitu :

Tabel 5.2
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG
Yang Menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan kualitas rumah rusak/tidak layak huni
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban korban bencana
		Fasilitasi peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana dasar pemukiman yang memadai
		Peningkatan pengelolaan sanitasi
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Penangan konflik pertanahan

➤ **Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah**

Strategi dan kebijakan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah (PD) yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota

Singkawang Tahun 2023-2026. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dengan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi Perangkat Daerah dalam setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi bagi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan kata lain Strategi adalah cara mencapai tujuan serta sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan serta program – program, Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalisasikan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.

Adapun Strategi dan Kebijakan Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, serta merupakan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu (DISPERKIMTA) seperti pada (tabel 5.3) adalah sebagai berikut :

I. Bidang Perumahan Rakyat

a. Strategi dibidang Perumahan Rakyat :

- 1) Meningkatkan Perencanaan dan Pembangunan/ Rehabilitasi, Fasilitasi/ Penyediaan Rumah bagi korban bencana/ pemulihan pasca bencana dan terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang.
- 2) Meningkatkan Penyediaan Perencanaan dan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan serta memfasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

b. Kebijakan dibidang Perumahan Rakyat :

- 1) Penyediaan dokumen pemetaan/pendataan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.
- 2) Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) serta Fasilitasi Bantuan Prasarana Sarana Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan bagi MBR dan fasilitasi penyediaan Rumah Susun/Rumah khusus bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang.
- 3) Fasilitasi dan penyediaan pembangunan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah serta sosialisasi persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program Pemerintah Kota Singkawang
- 4) Penyediaan Perencanaan pembangunan infrastruktur Prasarana Sarana Prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan dikawasan permukiman dan Penyediaan updating Data Base PSU Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian.
- 5) Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Prasarana Sarana Prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) lingkungan Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian.

II. Bidang Kawasan Permukiman

a. Strategi dibidang Kawasan Permukiman :

- 1) Meningkatkan Perencanaan dan Penataan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman Kumuh.
- 2) Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian terhadap Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman berpotensi kumuh serta Fasilitasi penanganan terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR di Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.

b. Kebijakan dibidang Kawasan Permukiman :

- 1) Peningkatan penyediaan Perencanaan dan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Prasarana

sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman Kumuh.

- 2) Fasilitasi dan penyediaan pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada kawasan permukiman Kumuh
- 3) Peningkatan Kualitas infrastruktur Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN/APBD Provinsi)
- 4) Penyediaan draft pembaharuan kebijakan/Revisi (Perda/Perwako) Pencegahan dan Peningkatan terhadap perumahan kumuh dan permukiman Kumuh.
- 5) Fasilitasi dan penyediaan pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada kawasan permukiman di luar Kawasan Kumuh untuk pencegahan untuk pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.
- 6) Peningkatan penataan pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.

III. Bidang Pertanahan

a. Strategi dibidang Pertanahan :

- 1) Meningkatkan Fasilitasi Penyelesaian Konflik, Sengketa perkara masalah Pertanahan sesuai Kewenangan yang dilimpahkan.
- 2) Meningkatkan Penanganan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan serta meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan.
- 3) Meningkatkan Pengelolaan Izin membuka Tanah Negara (IMTN)
- 4) Meningkatkan Penyediaan Inventarisasi, pengelolaan, Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong

- 5) Meningkatkan Penyediaan Inventarisasi dan Penetapan Tanah Ulayat/Tanah Kas Desa.
 - 6) Meningkatkan tertib administrasi pertanahan melalui pengembangan sistem informasi pertanahan yang terpadu di Kota Singkawang serta Meningkatkan pengembangan/ serta peningkatan SDM Aparatur dalam pengelolaan Pertanahan.
 - 7) Meningkatkan penatagunaan tanah, pengendalian pemanfaatan tanah, zonasi nilai tanah dan bangunan/lahan aset tanah Pemda dan Pemetaan bidang tanah.
- b. Kebijakan dibidang Pertanahan :
- 1) Fasilitasi/mediasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan pelayanan Pengaduan Masalah Pertanahan.
 - 2) Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah/Santunan tanah untuk kepentingan pembangunan serta Koordinasi sinkronisasi dan fasilitasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.
 - 3) Fasilitasi rekomendasi teknis/Perizinan Membuka Tanah Negara (IMTN) updating SKT/SPT, HPL dan Fasilitasi Pendaftaran tanah sistematis Lengkap (PTSL).
 - 4) Pendataan/Inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan Tanah kosong.
 - 5) Pendataan/Inventarisasi Tanah ulayat/Tanah Kas Desa.
 - 6) Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan yang terpadu untuk tertib administrasi dan peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan serta Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM Aparatur dibidang pertanahan melalui Diklat.
 - 7) Penatagunaan tanah, Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Inventarisasi zonasi nilai tanah dan bangunan/lahan aset pemda serta pemetaan bidang tanah.
 - 8) Penyusunan draft Peraturan Daerah dan Peraturan walikota yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan serta Penyusunan Norma, Standar dan Operasioanal Izin

Membuka Tanah (IMT), Pemakaian/pemanfaatan Tanah Kosong, Zonasi Nilai Tanah dan bangunan.

- 9) Peningkatan kepatuhan terhadap Penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan sosialisasi/penyuluhan kebijakan hukum dibidang pertanahan.

IV. Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

a. Strategi :

- 1) Meningkatkan Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- 2) Meningkatkan Pelayanan Ketatausahaan dan penyediaan barang/jasa Operasional keperluan kantor sebagai penunjang urusan Pemerintahan Daerah

b. Kebijakan :

- 1) Peningkatan capaian nilai SAKIP Disperkimta.
- 2) Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan dan Penyediaan barang/jasa Operasional keperluan kantor penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

Tujuan Ke 3 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan			
Sasaran RPD Ke - 1 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar			
Sasaran RPD Ke - 2 : Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Penataaan Bangunan			
1. Bidang Perumahan Rakyat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	1 Meningkatnya Rumah Layak Huni	1 Meningkatkan Perencanaan, Pembangunan/ Rehabilitasi, Fasilitas/ Penyediaan Rumah bagi korban bencana/pemulihan pasca bencana dan terdampak relokasi program Pemerintah.	1 Penyediaan dokumen pemetaan/pendataan penyediaan dnn Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program dalam rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat
			2 Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) serta Fasilitasi Bantuan Prasarana Sarana Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan bagi MBR dan fasilitasi penyediaan Rumah Susun /Rumah khusus bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah Kota Singkawang

			3 Fasilitasi dan penyediaan pembangunan/rehabilitasi Rumah bagi korban bencana dan terdampak relokasi program Pemerintah serta Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kota Singkawang
		2 Meningkatkan Perencanaan dan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan serta memfasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR)	2.1 Penyediaan Perencanaan pembangunan infrastruktur Prasarana Sarana Prasaran sarana Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan dikawasan permukiman serta Penyediaan updating Data Base PSU Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian.
			2.2 Penataan Pembangunan/Peningkatan /Pemeliharaan Prasarana Sarana Prasaran sarana Utilitas Umum (PSU) dilingkungan Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian.
2. Bidang Kawasan Permukiman			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1 Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	1 Meningkatnya Penanganan Luas kawasan Permukiman kumuh	1 Meningkatkan Perencanaan dan Penataan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman Kumuh	1.1 Peningkatan penyediaan Perencanaan dan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) pada Kawasan Permukiman Kumuh.

			<div>1.2 Fasilitasi dan penyediaan pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada kawasan permukiman Kumuh</div> <div>1.2 Peningkatan Kualitas infrastruktur Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN/APBD Provinsi)</div> <div>1.3 Penyediaan draft Pembaharuan Kebijakan/ Revisi (Perda/Perwako) Pencegahan dan Peningkatan terhadap perumahan kumuh dan permukiman Kumuh</div>
		2 Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian terhadap Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman berpotensi kumuh serta Fasilitasi penanganan terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR Kawasan Perumahan Permukiman	<div>2.1 Fasilitasi dan penyediaan pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada kawasan permukiman di luar Kawasan Kumuh untuk pencegahan untuk pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.</div>
			2.2 Peningkatan penataan pembangunan/Peningkatan dan pemeliharaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
3. Bidang Pertanahan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Penataaan Bangunan	1 Meningkatnya penanganan sengketa tanah garapan	1 Meningkatkan Fasilitasi Penyelesaian Konflik, Sengketa perkara masalah Pertanahan sesuai Kewenangan yang dilimpahkan.	1 Fasilitasi/mediasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan serta pelayanan Pengaduan Masalah Pertanahan

2	Meningkatkan Penanganan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	2	Peningkatan Penanganan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan serta meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan.
3	Meningkatkan Pengelolaan Izin membuka Tanah Negara (IMTN)	3	Fasilitasi Penyelesaian rekomendasi teknis/Perizinan Membuka Tanah Negara (IMTN) updating SKT/SPT, HPL dan Fasilitasi Pendaftaran tanah sistematis Lengkap (PTSL)
4	Meningkatkan Penyediaan Inventarisasi, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	4	Pendataan/Inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan Tanah kosong
5	Meningkatkan Penyediaan Inventarisasi dan Penetapan Tanah Ulayat/Tanah Kas Desa.	5	Pendataan/Inventarisasi Tanah ulayat/Tanah Kas Desa.
6	Meningkatkan tertib administrasi pertanahan melalui pengembangan sistem informasi pertanahan yang terpadu di Kota Singkawang	6	Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan terpadu untuk tertib administrasi dan peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan serta peningkatan SDM Aparatur dalam pengelolaan Pertanahan
7	Meningkatkan penatagunaan tanah, pengendalian pemanfaatan tanah, zonasi nilai tanah dan bangunan/lahan aset tanah Pemda dan Pemetaan bidang tanah	7.1	Penatagunaan tanah, Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
		7.2	Penyusunan draft Peraturan Daerah dan Peraturan walikota yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan serta Penyusunan Norma, Standar dan Operasioanal Izin Membuka Tanah (IMT), Pemakaian/pemanfaatan Tanah Kosong, Zonasi Nilai Tanah dan bangunan.

			7.3 Peningkatan kepatuhan terhadap Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan sosialisasi/penyuluhan kebijakan hukum dibidang pertanahan.
4. Sekretariat Disperkimta			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Pencapaian Nilai SAKIP DISPERKIMTA	1. Peningkatan Capaian Nilai SAKIP Disperkimta
	2. Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan Pelayanan Ketatausahaan dan penyediaan barang/jasa Operaasional keperluan kantor sebagai penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1. Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan dan penyediaan barang/jasa Operaasional keperluan kantor Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, adapun program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (Tabel 6.1) sebagai berikut :

A. Program-program Prioritas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 :

I. Bidang Perumahan Rakyat

Rencana Program Tahun 2023 – 2026 Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan.
 - Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana.
 - Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus.
- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana.
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana.
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana..
- 4) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan).
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman.
 - Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang.

II. Bidang Kawasan Permukiman

Rencana Program Bidang Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Kawasan Permukiman

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
 - Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.
- 2) Kegiatan Penataan dan Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
 - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh.
 - Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP.
- 3) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh.
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh.
 - Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh.
 - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh.
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh.
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni

2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
- Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

III. Bidang Pertanian

Rencana Program Tahun 2023 – 2026 Bidang Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

- 1) Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanian dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Penetapan Tanah Ulayat

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong.
 - Sub Kegiatan Kooordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
 - Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong.

5. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah.
 - Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

6. Program Penatagunaan Tanah

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah.
 - Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.

7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan

Adapun Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)

B. Program Penunjang Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 :

IV. Sekretariat Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

TABEL 6.1
M A T R I K R E N S T R A
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023-2026

Tujuan : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
Sasaran :1. Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.
2. Meningkatnya

1.04 PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Tujuan	Sasaran			Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
												2023		2024		2025		2026					
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2			3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					1.					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
TUJUAN RPD (KE- 3) : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan																							
										URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
						1.04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			15.066.980.744		19.094.132.535		20.018.304.028		20.650.085.959		74.829.503.266		
										A. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT			7.247.748.976		10.596.208.450		10.973.300.701		11.009.009.600		39.826.267.727		
1	SASARAN RPD : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar									1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	97,91%	99,20%		99,32%		99,43%		99,55%		99,55%		

1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	1	Meningkatnya Rumah Layak Huni	1	Persentase Rumah Layak Huni	1	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani	100%	100%	611.000.000	100%	522.907.749	100%	900.000.000	100%	935.708.899	400%	2.969.616.648	Kabid Perumahan Rakyat	Kota Singkawang
---	---	---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	----	----	--	--	--	--------------------------------	---	------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	---------------	------------------------	-----------------

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				10402.201	1Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		100%	175.000.000	100%	187.907.748	100%	285.000.000	100%	293.840.220	400%	941.747.969	Kabid Perumahan Rakyat	Kota Singkawang
				10402.201.01	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi 1) Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1)Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1Dokumen pemutakhiran	20.000.000	1Dokumen pemutakhiran	25.000.000	1Dokumen updating	110.000.000	1Dokumen pemutakhir an	30.000.000	4Dokumen	185.000.000		
				10402.201.02	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1)Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		1Dokumen pemutakhiran	20.000.000	1Dokumen pemutakhiran	25.000.000	1Dokumen pemutakhiran	30.000.000	1Dokumen updating	110.000.000	4Dokumen	185.000.000		

1	04	02	2.01	04	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.932.472	4 Dokumen	97.932.472		
---	----	----	------	----	---	---	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	--	--

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
													2023		2024		2025		2026					
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					1	04	02	2.01	05	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima 3) Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1) Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	23.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	98.000.000		
					1	04	02	2.01	06	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1) Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa 1) Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	92.907.748	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	92.907.748	1 Dokumen	375.815.497		
					1	04	02	2.03		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah 3 Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		100%	436.000.000	100%	335.000.000	100%	615.000.000	100%	641.868.679	400%	2.027.868.679	Kabid Perumahan Rakyat	Kota Singkawang
					1	04	02	2.03	01	Sub Kegiatan 1) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1) Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		6 Unit Rumah	105.000.000	6 Unit Rumah	105.000.000	6 Unit Rumah	105.000.000	6 Unit Rumah	105.000.000	24 Unit Rumah	420.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					1 04 02 2.03 02 1) Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi 1) Rumah/Rumah Khusus Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	111.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	113.868.679	4 Dokumen	244.868.679		
					1 04 02 2.03 04 2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit Rumah	115.000.000	2 Unit Rumah	115.000.000	2 Unit Rumah	115.000.000	2 Unit Rumah	115.000.000	8 Unit Rumah	460.000.000		
					1 04 02 2.03 05 3) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit	105.000.000	3 Unit	105.000.000	10 Unit	385.000.000	8 Unit	308.000.000	24 Unit	903.000.000		

1	04	05			2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1. Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditangani	0%	39,43%	6.636.748.976	55,47%	10.073.300.701	71,51%	10.073.300.701	87,55%	10.073.300.701	87,55%	36.856.651.079	Kabid Perumahan Rakyat	Kota Singkawang
---	----	----	--	--	---	--	--	----	--------	---------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	------------------------------	--------------------

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perenca na an (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg u ngjawa b	Lokasi	
														2023		2024		2025		2026						
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					1	04	05	2.01		1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1	Cakupan Perencanaan, Pembangunan/ Peni ngkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan		100%	6.636.748.976	100%	10.073.300.701	100%	10.073.300.701	100%	10.073.300.701	400%	36.856.651.079	Kabid Peruma han Rakyat	Kota Singka wang
					1	04	05	2.01	01	1)	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1)	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		2 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	5 Dokumen	600.000.000		
													Jumlah Dokumen pendataan PSU Perumahan dan Perencanaan PSU		1 Dokumen	75.000.000							1 Dokumen	75.000.000		

							Jumlah _ Dokumen Update Pendataan Perumahan dan Backlog Perumahan		1 Dokumen	75.000.000						1 Dokume n	75.000.000		
1	04	05	2.01	02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, 2) Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang 1) Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		20 Lokasi/P ak et	6.286.748.976	35 Lokasi/P a ket	9.723.300.701	35 Lokasi/P ak et	9.723.300.701	35 Lokasi/Pa k et	9.723.300.701	125 Lokasi/P ak et	35.456.651.079		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	Cakupan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembangan yang sudah menyerahkan Aset PSU) yang terfasilitasi PSU)	100%	6.286.748.976	100%	9.723.300.701	100%	9.723.300.701	100%	9.723.300.701	400%	35.456.651.079		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggungjawa b	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan - Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	Jumlah lokasi PSU lingkungan - Perumahan (Perumahan Pengembang) yang dibangun/ditingkatkan /dipelihara	20 Lokasi/Paket	6.286.748.976	35 Lokasi/Paket	9.723.300.701	35 Lokasi/Paket	9.723.300.701	35 Lokasi/Paket	9.723.300.701	125 Lokasi/Paket	35.456.651.079		
					Pembangunan/Peningkatan PSU Perumahan - Jalan * Lingkungan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU)	Jumlah Jalan lingkungan - Perumahan (perumahan Pengembang) yang dibangun/ ditingkatkan	1.362 M/10 Paket	3.143.374.488	3.434M/18 Paket	5.341.650.351	3.434M/18 Paket	5.321.650.351	3.434M/18 Paket	5.301.650.351	13.735 M/64 Paket	19.108.325.540		
					Pembangunan/Peninggatan PSU Perumahan - Saluran Darainase Lingkungan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU)	Jumlah Saluran Drainase - lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang) yang dibangun/ditingkatkan	1.703 M/10 Paket	3.143.374.488	3.066 M/15 Paket	4.161.650.350,50	3.066 M/15 Paket	4.161.650.351	3.066 M/15 Paket	4.161.650.350,50	12.266 M/55 Paket	15.628.325.540		
					Pemeliharaan PSU Perumahan (Jalan dan Saluran Darainase Lingkungan Perumahan) * (Swakelola)	Jumlah lokasi /Paket PSU Jalan - lingkungan dan Saluran Drainase lingkungan Perumahan yang dipelihara (swakelola)	-	-	2 Lokasi/Paket	220.000.000	2 Lokasi/Paket	240.000.000	2 Lokasi/Paket	260.000.000	6 Lokasi/Paket	720.000.000		

1	04	05	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam 3) rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1)	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	4 laporan	100.000.000		
1	04	05	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Serah 1) Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan/D okumen	175.000.000	1 Laporan/D okumen	175.000.000	1 Laporan/D okumen	175.000.000	1 Laporan/D o kumen	175.000.000	4 Laporan/D okumen	700.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
								7.819.231.768		8.497.924.085		9.045.003.327		9.641.076.359		35.003.235.539						
1	SASARAN RPD : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar				1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	97,91%	99,20%		99,32%		99,43%		99,55%		99,55%							
					2 Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	64,98%	49,92%		46,16%		38,63%		30,05%		30,05%							
1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	1 Meningkatnya Penanganan Luas Kawasan Permukiman kumuhan	1 Persentase Penanganan Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	1 04 03	3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.1 Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani	35,02%	50,08%	2.759.231.768	53,84%	2.797.924.085	61,37%	2.839.003.326	69,95%	2.878.476.359	69,95%	11.274.635.538	Kabid Kawasan Permukiman	Kota Singkawang			
			2 Persentase Rumah Layak huni			3.2 Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha)	0%	25%	390.000.000	50%	390.000.000	75%	392.000.000	100%	392.000.000	100%	1.564.000.000	Kabid Perumahan Rakyat	Kota Singkawang			

1	04	03	2.01	1	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1. Cakupan Izin/Rumusan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	-	-	-	-	100%	250.000.000	100,0%	250.000.000	200%	500.000.000	Kabid Kawasan Permukiman	Kota Singkawang
---	----	----	------	---	--	--	---	---	---	---	------	-------------	--------	-------------	------	-------------	--------------------------	-----------------

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					1 04 03 2.01 02 1) Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1) Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi					1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	400.000.000		
						Jumlah Draft Revisi Perda - pencegahan/Peringkatan Perumahan Permukiman Kumuh					1 Dokumen Naskah Akademik	200.000.000			1 Dokumen Draft Revisi Raperda	200.000.000		

						Jumlah Naskah akademik Revisi Perda Tentang Pencegahan/Peningkatan Perumahan permukiman Kumuh							1 Dokumen Draft Revisi Raperda	200.000.000	1 Dokumen Draft Raperda	200.000.000		
1	04	03	2.01	03	2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 1) Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh					1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	2 Laporan	100.000.000		
1	04	03	2.02	1	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Cakupan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					100,00%	300.000.000	100,00%	400.000.000	200%	700.000.000	Kabid Kawasan Permukiman	Kota Singkawang

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)		Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
															2023		2024		2025		2026					
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					1	04	03	2.02	01	1) Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	1) Jumlah Hasil Survei Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh					1 Dokumen	200.000.000			1 Dokumen	200.000.000					
					1	04	03	2.02	02	2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1) Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh						1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000						
					1	04	03	2.02	05	3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	1) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh					1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	2 Laporan	200.000.000					
					1	04	03	2.02	08	4) Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1) Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi							1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000					

1	04	03	2.03		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.1 Luas Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan infrstruktur Kawasan Permukimannya	4,65 Ha	2 Ha	2.759.231.768	2 Ha	2.797.924.085	2,44 Ha	2.289.003.326	2,19 Ha	2.228.476.359	8,63 Ha	10.074.635.538	Kabid Kawasan Permukiman	Kota Singkawang
						1.2 Cakupan Penanganan Jumlah Unit RTLH bagi MBR pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)		100%	390.000.000	100%	390.000.000	100%	392.000.000	100%	392.000.000	400%	1.564.000.000	Kabid Perumahan Rakyat	Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapatkan bantuan Rehabilitasi pada Kawasan Permukiman Kumuh (DAU)		12 Unit	340.000.000	12 Unit	340.000.000	12 Unit	342.000.000	12 Unit	342.000.000	48 Unit	1.364.000.000		Kota Singkawang
						Jumlah Fasilitas/Monitoring Rumah - Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi (DAU)		1 Dokumen/ kegiatan	50.000.000	1 Dokumen/ kegiatan	50.000.000	1 Dokumen/ kegiatan	50.000.000	1 Dokumen/ kegiatan	50.000.000	1 Dokumen/ kegiatan	200.000.000		
1	04	03	2.03	03	3)	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1)	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	600.000.000		

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)				Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																				2023		2024		2025		2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1		2		3		4				5				6				7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

1	04	03	2.03	07	7) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1) Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000		
---	----	----	------	----	---	--	--	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-------------	--	--

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
															2023		2024		2025		2026						
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
1		2		3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					1	04	04						4. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.1 Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani	0%	5,4%	5.060.000.000	10,81%	5.700.000.000	16,21%	6.206.000.000	21,62%	6.762.600.000	21,62%	23.728.600.000	Kabid Kawasan Permukiman	Kota Singkawang
														4.2 Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	0%	3,79%	460.000.000	7,57%	640.000.000	11,36%	640.000.000	15,14%	640.000.000	15,14%	2.380.000.000	Kabid Perumahan Rakyat	Kota Singkawang

1	04	04	2.0 1	1	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	6 Ha	5 Ha	460.000.000	5 Ha	640.000.000	5 Ha	640.000.000	5 Ha	640.000.000	20 Ha	2.380.000.000	Kabid Kawasan Permukiman	Kota Singkawang
						Cakupan penanganan jumlah unit RTLH bagi 1.2 MBR untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh diluar kawasan permukiman kumuh	-	100%	460.000.000	100%	640.000.000	100%	640.000.000	100%	640.000.000	400%	2.380.000.000	Kabid Perumahan Rakyat	Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					104042.011) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan 1) Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki1.249 unit	18 Unit	460.000.000	27 Unit	640.000.000	27 Unit	640.000.000	27 Unit	640.000.000	99 Unit	2.380.000.000	Bidang Perumahan Rakyat	Kota Singkawang
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni - MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru	18 Unit	360.000.000	27 Unit	540.000.000	27 Unit	540.000.000	27 Unit	540.000.000	99 Unit	1.980.000.000		
						Jumlah Fasilitas/Monitoring dan BOP Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru	1 Dokumen / Kegiatan	100.000.000	1 Dokumen / Kegiatan	100.000.000	1 Dokumen / Kegiatan	100.000.000	1 Dokumen / Kegiatan	100.000.000	4 Dokumen / Kegiatan	400.000.000		

1	04	04	2.01	02	2) Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1) Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		23 Dokumen	4.600.000.000	23 Dokumen	5.060.000.000	23 Dokumen	5.566.000.000	23 Dokumen	6.122.600.000	92 Dokumen	21.348.600.000	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Singkawang
---	----	----	------	----	---	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------------------	-----------------

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
														2023		2024		2025		2026					
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2		3	4					5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
													23 Paket	4.600.000.000	23 Paket	5.060.000.000	23 Paket	5.566.000.000	23 Paket	6.122.600.000	92 Paket	21.348.600.000	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Singkawang	
					2.					URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
					2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				2.571.007.925		2.789.068.143		2.921.113.364		2.866.012.568		11.147.202.000			
										C. BIDANG PERTANAHAN				2.571.007.925		2.789.068.143		2.921.113.364		2.866.012.568		11.147.202.000			

2	SASARAN RPD : Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan										1	Ketaatan Terhadap RTRW	96,24%	96,24%	2.571.007.925	97,05%	2.789.068.143	98,16%	2.921.113.364	99%	2.866.012.568	99,20%	11.147.202.000				
1	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	1	Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan	1	Persentase penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	2	10	04			1.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.	Persentase Sengketa tanah Garapan yang difasilitasi	100%	100%	59.589.200	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	400%	284.589.200	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang
						2	10	04	2.01		1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	1	Cakupan Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani		100%	59.589.200	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	400%	284.589.200	Kabid Pertanahan	
						2	10	04	2.01	02	2)	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	1)	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen / Berita Acara	59.589.200	1 Dokumen / Berita Acara	75.000.000	1 Dokumen / Berita Acara	75.000.000	1 Dokumen/ Berita Acara	75.000.000	4 Dokumen / Berita Acara	284.589.200		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi	
							2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Jumlah Dokumen Pendampiangn Hukum (Litigasi/Non Litigasi)		1 Dokumen	59.589.200	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	284.589.200			
			2. 10 05	2.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2. Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk	50%	100%	1.581.611.800	100%	1.416.000.000	100%	1.459.600.000	100%	1.507.560.000	400%	5.964.771.800	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang

						Pembangunan												
2	10	05	2.01		1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan		100%	1.581.611.800	100%	1.416.000.000	100%	1.459.600.000	100%	1.507.560.000	400%	5.964.771.800	Kabid Pertanahan
2	10	05	2.01	01	Sub Kegiatan Penetapan Daftar 2) Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Keputusan 1) Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah		-	-	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	80.000.000	6 Dokumen	240.000.000	
						SK Tim - Pengadaan Tanah Kewenangan Kota		-	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	90.000.000	
						SK Tim - Pengadaan Tanah Pendelegasian Provinsi		-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									</									

						Jumlah Dokumen - Appraisal Penilaian Tanah		1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	66.000.000	1 Dokumen	72.600.000	1 Dokumen	79.860.000	4 Dokumen	278.460.000		
						Jumlah Dokumen - Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)		-	-	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	77.000.000	1 Dokumen	84.700.000	3 Dokumen	231.700.000		
						Jumlah - Sertifikasi/ Pembuatan Alas Hak Tanah		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	121.000.000	4 Dokumen	431.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2107	3. PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	3. Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa	0%	-	-	36,84%	80.000.000	78,94%	100.000.000	100%	90.000.000	100%	270.000.000	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang
			21072.01	1 Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Cakupan Terinventarisasinya Tanah Ulayat/Tanah Kas Desa di Kota Singkawang		-	-	100%	80.000.000	100%	100.000.000	100%	90.000.000	300%	270.000.000	Kabid Pertanahan	
			21072.0101	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1) Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	7 Laporan	80.000.000	8 Laporan	100.000.000	7 Laporan	90.000.000	19 Laporan	270.000.000		
			2108	4. PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	4.1 Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas tanah	0%	-	-	33,33%	153.000.000	66,66%	156.060.000	100%	159.181.200	100%	476.427.100	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang

2	10	08	2.01		1	Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Cakupan Koordinasi Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		-	-	100%	20.000.000	100%	23.000.000	100%	26.450.000	300%	69.450.000	Kabid Pertanahan	
2	10	08	2.01	01	1)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi 1) dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong		-	-	10 Laporan	20.000.000	10 Laporan	23.000.000	10 Laporan	26.450.000	30 laporan	69.450.000		
2	10	08	2.02		2	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Cakupan Inventarisasi/te rdat a dan Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong		100%	8.185.900	100%	133.000.000	100%	133.060.000	100%	132.731.200	300%	406.977.100	Kabid Pertanahan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

						Jumlah Laporan Pendukung Pemanfaatan Tanah Kosong		-	-	3.000 M²/1 Laporan	133.000.000	3.000 M²/1 Laporan	133.060.000	3.000 M²/1 Laporan	132.731.200	9.000 M²/3 Laporan	398.791.200				
2.	10	09.			5.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	5.	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	76,39%	79,77%	57.667.950	84,82%	75.068.143	91,57%	93.203.364	100%	112.183.868	100%	338.123.325	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang
2	10	09	2.01		1	Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	1	Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara		100%	57.667.950	100%	75.068.143	100%	93.203.364	100%	112.183.868	400%	338.123.325	Kabid Pertanahan	
2	10	09	2.01	01	1)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	1)	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah		1 Dokumen	38.731.125	1 Dokumen	53.290.794	1 Dokumen	68.159.413	1 Dokumen	83.383.325	4 Dokumen	243.564.656		
						Jumlah Lahan yang dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sismatis Lengkap (PTSL)		2.266 Persil	100 Persil	25.000.000	150 Persil	37.500.000	200 Persil	50.000.000	250 Persil	62.500.000	700 Persil	175.000.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
							2023		2024		2025		2026										
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					Jumlah Peserta yang memahami - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)		50 orang/26 Kelurahan	13.731.125	50 orang/26 Kelurahan	15.790.794	50 orang/26 Kelurahan	18.159.413	50 orang/26 Kelurahan	20.883.325	200 orang/26 Kelurahan	68.564.656							
				2	10	09	2.01	02	2) Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan 1) Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		1 Dokumen	18.936.825	1 Dokumen	21.777.349	1 Dokumen	25.043.951	1 Dokumen	28.800.544	4 Dokumen	94.558.669		
										Jumlah Dokumen - Pengukuran Pertanahan		1 Dokumen	9.000.000	1 Dokumen	10.350.000	1 Dokumen	11.902.500	1 Dokumen	13.687.875	4 Dokumen	44.940.375		
										Jumlah Dokumen - Pemetaan Pertanahan		1 Dokumen	9.936.825	1 Dokumen	11.427.349	1 Dokumen	13.141.451	1 Dokumen	15.112.669	4 Dokumen	49.618.294		
				2.	10	10			6. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	6. Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	4,99%	7%	863.953.075	12%	990.000.000	24%	1.037.250.000	36%	922.087.500	36%	3.813.290.575	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang
				2	10	10	2.01		1 Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan 1 Penggunaan/Pe ma nfaatan Tanah		100%	863.953.075	100%	990.000.000	100%	1.037.250.000	100%	922.087.500	400%	3.813.290.575	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang

2	10	10	2.01	01	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan /Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4 laporan/Dokumen	468.462.500	5 laporan/Dokumen	465.000.000	5 laporan/Dokumen	557.250.000	5 laporan/Dokumen	527.087.500	19 Laporan/Dokumen	2.017.800.000		
---	----	----	------	----	---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	--------------------	---------------	--	--

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)				Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggungjawab	Lokasi
																		2023		2024		2025		2026					
																		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2		3	4				5				6				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

						(berkala)												
						Jumlah aparatur yang dapat melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan		-	-	60 Orang	-			60 Orang	60.000.000	120 Orang	60.000.000	
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen		-	-	1 Laporan	50.500.000			1 Laporan	60.000.000	2 Laporan	110.500.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menetapkan Zonasi Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya		4	395.490.575	5	525.000.000	5	480.000.000	5	395.000.000	19	1.795.490.575		
								Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen					
						Jumlah Dokumen Nilai Lahan Wilayah Administrasi kelurahan di Kota Singkawang yang terinventarisasi		4	395.490.575	3	300.000.000	3	305.000.000	2	220.000.000	12	1.220.490.575		
						Jumlah Dokumen /laporan Konsolidasi dan Penataan/Pengamanan Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah	-	-	900 M/1 Laporan	150.000.000	600 M/1 Laporan	100.000.000	600 M/1 Laporan	100.000.000	1.800 M /3 Laporan	350.000.000			
					Jasa Konsultansi - Perorangan Administrasi Pertanahan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi kegiatan Pertanahan	-	-	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	3 Laporan	225.000.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																						
					D. SEKRETARIAT DISPERKIMTA			6.652.000.000		7.135.000.000		7.355.396.269		7.757.716.082		28.900.112.351						
		1	Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. 04. 01		1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	6.652.000.000	100%	7.135.000.000	100%	7.355.396.269	100%	7.757.716.082	400%	28.900.112.351	Sekretariat DISPERKIMTA	DISPERKIMTA
		2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	1. 04. 01 2.01 01		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen 1) Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen (2 Renja / Renja Perubahan) dan 1 Dokumen Perubahan Renstra	8.000.000	2 Dokumen (Renja / Renja Perubahan)	8.000.000	3 Dokumen (Renja/Renja Perubahan, Renatra)	8.000.000	2 Dokumen (Renja / Renja Perubahan)	8.000.000	10 Dokumen (8 Renja, 2 Renstra)	32.000.000	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	

						2	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	1.	04.	01	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		1 Dokumen RKA	5.000.000	1 Dokumen RKA	5.000.000	1 Dokumen RKA	5.000.000	1 Dokumen RKA	5.000.000	4 Dokumen RKA	20.000.000	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	
								1.	04.	01	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		1 Dokumen Perubahan RKA	5.000.000	1 Dokumen Perubahan RKA	5.000.000	1 Dokumen Perubahan RKA	5.000.000	1 Dokumen Perubahan RKA	5.000.000	4 Dokumen Perubahan RKA	20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	</	

1.	04.	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan 6) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Laporan (LKPJ- LPPD, SPM, RfK, PERJANKIN, Realisasi PERJANKIN)	20.000.000	7 Laporan (LKPJ- LPPD, SPM, Managemen Resiko, PERJANKIN, Realisasi PERJANKIN)	20.000.000	7 Laporan (LKPJ- LPPD, SPM, Managemen Resiko, PERJANKIN, Realisasi PERJANKIN)	20.000.000	7 Laporan (LKPJ- LPPD, SPM, Managemen Resiko, PERJANKIN, Realisasi PERJANKIN)	20.000.000	26 Laporan (LKPJ- LPPD, SPM, RfK, Managemen Resiko, PERJANKIN, Realisasi PERJANKIN)	80.000.000		
1.	04.	01	2.01	07	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen 1) Evaluasi Perangkat Daerah		5 Laporan	22.000.000	5 Laporan	22.000.000	5 Laporan	22.000.000	5 Laporan	22.000.000	20 Laporan	88.000.000		
						Jumlah Laporan LAKIP/LKT		1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	4 Laporan	20.000.000		
						Jumlah Laporan PMPRB		1 Laporan	4.500.000	1 Laporan	4.500.000	1 Laporan	4.500.000	1 Laporan	4.500.000	4 Laporan	18.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional/Jumlah Laporan Standar Kompetensi Jabatan		1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	4 Laporan	16.000.000		

						Jumlah Laporan SPIP		1 Laporan	4.500.000	1 Laporan	4.500.000	1 Laporan	4.500.000	1 Laporan	4.500.000	4 Laporan	18.000.000		
						Jumlah Laporan Inovasi Daerah		1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	4 Laporan	16.000.000		
1.	04.	01	2.02		2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2. Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	4.207.856.336	100%	4.476.684.703	100%	4.709.393.938	100%	4.953.238.635	400%	18.347.173.613	Sekretaris Disperkimta	DISPER KIMT A
1.	04.	01	2.02	01	1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang 1) yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		34 orang/12 bulan	3.841.797.056	36 orang/12 bulan	4.099.197.459	36 orang/12 bulan	4.304.157.332	36 orang/12 bulan	4.519.365.199	142 Orang/48 Bulan	16.764.517.046	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	
1.	04.	01	2.02	02	Sub Kegiatan 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil 1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen (Pengelola Keuangan Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, dan Operator Aplikasi)	328.559.280	1 Dokumen (Pengelola Keuangan Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, dan Operator Aplikasi)	354.987.244	1 Dokumen (Pengelola Keuangan Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, dan Operator Aplikasi)	382.736.606	1 Dokumen (Pengelola Keuangan Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, dan Operator Aplikasi)	411.873.437	4 Dokumen (Pengelola Keuangan Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, dan Operator Aplikasi)	1.478.156.567		
1.	04.	01	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan 3) Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen 1) Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	5.500.000	4 Dokumen	23.500.000		
1.	04.	01	2.02	04	Sub Kegiatan 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen 1) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	4 Dokumen	24.000.000	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penangg u ngjawa b	Lokasi	
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					1. 04. 01 2.02 05 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen 1) Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	10.500.000	1 Laporan	10.500.000	1 Laporan	10.500.000	1 Laporan	10.500.000	4 Laporan	42.000.000		
					1. 04. 01 2.02 06 6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen 1) Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	5.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokume n	5.000.000		
					1. 04. 01 2.02 07 7) Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD		4 Lapora n Triwula n	10.000.000	-	-	-	-	-	-	4 Laporan	10.000.000		
					1. 04. 01 2.03 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3. Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dareah		100%	30.700.000	100%	30.700.000	100%	30.700.000	100%	31.100.000	400%	123.200.000	Sekretari s Disperki mta	DISPERKI MT A
					1. 04. 01 2.03 01 1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Jumlah 1) Rencana Kebutuhan		1 Dokumen	4.000.000	1 Dokume n	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.400.000	4 Dokume n	16.400.000	Kasubbag Umum, Kepegawai an dan Aset	DISPERKI MT A

					Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah SKPD													
1.	04.	01	2.03	03	Sub Kegiatan 2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian 1) Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	3.500.000	4 Laporan	14.000.000		DISPER KIMT A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Laporan Usulan Penghapusan 2) Aset yang tidak bisa digunakan (Rusak sedang/Berat) pada SKPD		1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	4 Laporan	60.000.000		DISPER KIMT A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1. 04. 01 2.03 05	3) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.200.000	12 Laporan	4.200.000	12 Laporan	4.200.000	12 Laporan	4.200.000	48 Laporan	16.800.000		DISPERKMT A
				1. 04. 01 2.03 06	4) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	4 Laporan	16.000.000		DISPERKMT A
				1. 04. 01 2.05	4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4. Cakupan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	116.000.000	100%	116.000.000	100%	120.000.000	100%	237.150.000	400%	589.150.000	Sekretaris Disperkmta	DISPERKMT A
				1. 04. 01 2.05 03	1) Sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	-	2 Unit	57.150.000	2 Unit	57.150.000	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	DISPERKMT A
					Pengadaan - Mesin/Kartu Absen	Jumlah Unit - Mesin/Kartu Absensi yang diadakan							2 Unit/Paket	7.150.000	2 Unit/Paket	7.150.000		DISPERKMT A
					- Pengadaan Pakain Dinas	Jumlah Pakain Dinas beserta kelengkapannya yang diadakan							36 Stel	50.000.000	36 Stel	50.000.000		DISPERKMT A

1.	04.	01	2.05	03	Sub kegiatan 2) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	-	-	-	-	1 Paket/ 42 Stel	60.000.000	1 Paket/4 2 Stel	60.000.000		DISPER KIMT A
----	-----	----	------	----	---	--	--	--	---	---	---	---	---	---------------------------	------------	------------------------	------------	--	------------------

[illegible]

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
														2023		2024		2025		2026					
														Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
									1. 04. 01 2.06	5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5. Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum Perangkat Daerah		100%	696.690.790	100%	841.570.830	100%	752.239.421	100%	826.056.504	400%	3.116.557.544	Sekretaris Disperkimta	DISPERKIMTA	
									1. 04. 01 2.06 01	1) Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen 1) Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	28.787.325	1 Paket	30.226.691	1 Paket	31.738.026	1 Paket	33.324.927	4 Paket	124.076.969	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	DISPERKIMTA	
									1. 04. 01 2.06 02	2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket 1) Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	174.437.125	2 Paket	183.158.981	2 Paket	192.316.930	2 Paket	207.445.277	8 Paket	757.358.313		DISKEBRUM	
										- ATK Perkantoran	Jumlah Paket - Alat Tulis Kantor Yang disediakan		1 Paket	74.437.125	1 Paket	78.158.981	1 Paket	82.066.930	1 Paket	86.170.277	4 Paket	320.833.313			
										Peralatan dan - Perlengkapan Kerja Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kerja Perkantoran yang disediakan		1 Paket	100.000.000	1 Paket	105.000.000	1 Paket	110.250.000	1 Paket	121.275.000	4 Paket	436.525.000			
									1. 04. 01 2.06 03	3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		1 Paket	43.838.760	1 Paket	46.030.698	1 Paket	48.332.233	1 Paket	50.748.845	4 Paket	188.950.535		DISPERKIMTA	

1.	04.	01	2.06	05	Sub Kegiatan 4) Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	32.717.580	1 Paket	34.353.459	1 Paket	36.071.132	1 Paket	39.678.245	4 Paket	142.820.416		DISPERKI MT A
1.	04.	01	2.06	06	Sub Kegiatan 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	8.910.000	1 Dokumen	9.801.000	1 Dokumen	10.781.100	1 Dokumen	11.859.210	4 Dokumen	41.351.310		DISPERKI MT A
1.	04.	01	2.06	09	Sub Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar daerah	Jumlah Laporan 1) Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	425.000.000	12 Laporan	425.000.000	48 Laporan	1.650.000.000		DISPERKI MT A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
							2023		2024		2025		2026								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					1. 04. 01 2.06 10 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	4 Dokumen	16.000.000		DISPERKIMTA		
					1. 04. 01 2.06 11 8) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen/Aplikasi Dukungan 1) Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen dan 1 Aplikasi	134.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen dan 1 Aplikasi	54.000.000	4 Dokumen/ 2 Aplikasi	196.000.000		DISPERKIMTA		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	4 Dokumen	16.000.000				
						Jumlah Aplikasi Sstem informasi Leader Monitoring (SILEMON)		-	-	1 Aplikasi	130.000.000	-	-	1 Aplikasi (updating)	50.000.000	1 Aplikasi dan 1 Aplikasi (upadting)	180.000.000				
					1. 04. 01 2.07 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6. Cakupan Pengadaan Prasarana sarana operasional/kendaraan operasional Perangkat Daerah		-	-	-	-	100%	130.000.000	100%	130.000.000	200%	260.000.000	Sekretaris Disperkimita	DISPERKIMTA		

1.	04.	01	2.07	02	13) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan 1) Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	2 unit	80.000.000	2 unit	80.000.000	4 unit	160.000.000		DISPERKI MT A
1.	04.	01	2.07	03	14) Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur	1) Jumlah Mebel yang diadakan	-	-	-	-	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	2 unit	100.000.000		DISPERKI MT A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

						Disediakan													
					PTT/Tenaga Kontrak- Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Orang Jasa Pendukung - Administrasi/teknis Perkantoran yang disediakan		16 Orang/12 Bulan	474.522.240	16 Orang/12 Bulan	474.522.240	16 Orang/12 Bulan	474.522.240	16 Orang/12 Bulan	474.522.240	64 Orang/48 Bulan	1.898.088.960		DISPERKIMT A
					Makanan Minuman - Rapat Kegiatan dan Tamu	Jumlah Paket Makanan dan - Minuman Tamu/Rapat yang disediakan		1 Paket/12 Bulan	77.206.500	1 Paket/12 Bulan	81.066.825	1 Paket/12 Bulan	85.120.166	1 Paket/12 Bulan	89.376.175	4 Paket/48 Bulan	332.769.666		DISPERKIMT A
1.	04.	01	2.09		8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8. Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	706.491.200	100%	758.295.822	100%	682.740.294	100%	615.524.298	400%	2.763.051.614	Sekretaris Disperkimta	DISPERKIMT A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1. 04. 01 2.09 01	1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	1 unit /12 Bulan (12 Kali)	50.000.000	-	-	-	-	-	-	1 unit /12 Bulan (12 Kali)	50.000.000	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	DISPERKMT A

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Adapun Indikator kinerja Dinas perumahan, permukiman dan pertanahan kota singkawang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta mencakup Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tabel.7.1) sebagai berikut :

Tabel 7.1

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASAEAN PERUBAHAN RPD
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD Tahun 2022	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Tahun 2026	Keterangan
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar								
A.	Bidang Perumahan Rakyat							
I	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	97,91%	99,20%	99,32%	99,43%	99,55%	99,55%	Indikator Sasaran RPD
2.	Persentase Rumah Layak Huni	97,91%	99,20%	99,32%	99,43%	99,55%	99,55%	IKU-PD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD Tahun 2022	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Tahun 2026	Keterangan
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program
4	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditangani	0%	39,43%	55,47%	71,51%	87,55%	87,55%	RENSTRA, Indikator Program
Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar								
B.	Bidang Kawasan Permukiman							
II	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	64,94%	49,92%	46,16%	38,63%	30,05%	30,05%	Indikator Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD Tahun 2022	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Tahun 2026	Keterangan
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Persentase Penanganan Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	35,02%	50,08%	53,84%	61,37%	69,05%	69.05%	IKU-PD
3	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani	35,02%	50,08%	53,84%	61,37%	69,05%	69.05%	RENSTRA, Indikator Program
4	Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha)	-	25%	50%	75%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program
5	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani	-	5.4%	10,81%	16,21%	21,62%	21,62%	RENSTRA, Indikator Program
6	Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	-	3,79%	7.57%	11,36%	15,14%	15,14%	RENSTRA, Indikator Program

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD Tahun 2022	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Tahun 2026	Keterangan
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
C.	Bidang Pertanahan							
III Pertanahan								
1	Ketaatan Terhadap RTRW	96,24%	96,24%	97,05%	98,16%	99,20%	99,20%	Indikator Sasaran RPD
2	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU-PD
3	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program
4	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	50%	100%	100%	100%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPD Tahun 2022	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Tahun 2026	Keterangan
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa	0%	-	36,84%	78,94%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program
6	Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas tanah kosong yang sudah di inventarisasi	0%	-	33,33%	66,66%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program
7	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN))	79,39%	79,77%	84,82%	91,57%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program
8	Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	4,99%	7%	12%	24%	36%	36%	RENSTRA, Indikator Program
9	Persentase Sistem Informasi Tanah Terpadu yang dipelihara	-	100%	100%	100%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program

BAB VIII

PENUTUP

Perumahan dan kawaasan permukiman merupakan sumber daya milik bersama/publik yang jika tidak dikelola secara efektif dan efisien, serta dijaga dengan baik dipastikan dapat menimbulkan tragedi sumber daya umum. Untuk itu perlu pengintegrasian dalam penggunaan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman sebagai pusat permukiman masyarakat baik dikawasan perkotaan dan perdesaan baik kota metropolitan, kota besar, kota menengah dan kota kecil serta kota perdesaan yang terus berkembang. Perumahan dan permukiman sebagai pusat perekonomian, sosial dan budaya. Penggunaan dan pemanfaatan perkotaan sebagai sumber daya publik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Setiap orang mempunyai hak mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif.

Agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau di lokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dengan menyelenggarakan perumahan dan permukiman yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Guna mencapai hal itu maka perlu lebih berperan dalam melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan permukiman kumuh untuk menciptakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup dan keterbukaan dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 menjadi dasar pedoman pada penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023–2026, dalam penyusunannya Renstra mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional sesuai dengan

tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, dan diharapkan terjalin kesesuaian, konsistensi dan keharmonisan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang

Perubahan RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023–2026 yang merupakan dokumen dasar perencanaan jangka menengah kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan. Renstra ini merupakan panduan operasional semua Program, Kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 menjadi pedoman untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan salah satu Dinas Pengampu/Pengemban yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Pada Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman), serta Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Pada Bidang Pertanahan).

Demikianlah penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Masukan yang konstruktif sangat kami harapkan.